

JADWAL

Tanggal Efektif	:	27 Agustus 2021	Awal Perdagangan Waran Seri I	:	6 September 2021
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	31 Agustus - 2 September 2021	Akhir Perdagangan Waran Seri I	:	
Tanggal Penjatahan Saham	:	2 September 2021	-Pasar Reguler dan Negosiasi	:	6 September 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	3 September 2021	-Pasar Tunai	:	2 September 2022
Tanggal Pencatatan Pada BEI	:	6 September 2021	Awal Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 Maret 2022
			Akhir Pelaksanaan Waran Seri I	:	7 September 2022



PT INDO OIL PERKASA TBK

("Perseroan")

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha pengolahan produksi kopra dan penjualan minyak kelapa

Kantor Pusat dan Pabrik

Jalan Raya Pening No.39
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto
Jawa Timur 61352
Telepon: (0321) 367 1741
Faksimili: (0321) 367 0749
Website: www.indooilperkasa.com
Email: corseciop@ioperkasa.com

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar) Rupiah.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian bonus, dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

truefriend **Korea Investment**
& Sekuritas Indonesia

PT KOREA INVESTMENT & SEKURITAS INDONESIA

Penjamin Pelaksana Emisi Efek menjamin seluruh penawaran saham secara kesanggupan Penuh (Full Commitment) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

PT Indo Oil Perkasa Tbk (yang selanjutnya disebut “Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No.02/IV/IOP/2021 tanggal 16 April 2021, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “UU Pasar Modal”).

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No.S-03911/BEI.PP2/06-2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan. Apabila syarat-syarat pencatatan saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud wajib dikembalikan kepada pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM dan Peraturan No.IX.A.2

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam UUPM.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA PROSPEKTUS INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM INI, KECUALI BILA PENAWARAN MAUPUN PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURIDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI MATERIAL YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
RINGKASAN	x
I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	10
III. PERNYATAAN UTANG	12
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	33
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	37
VI. FAKTOR RISIKO	59
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	63
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	64
A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	64
B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	67
C. PERIZINAN	75
D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	79
E. TATA KELOLA PERSEROAN	82
F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	91
G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	91
H. SUMBER DAYA MANUSIA	91
I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	93
J. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM.....	95
K. ASET	96
L. ASURANSI	98
M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	106
N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	108
O. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN...	137
P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	137
Q. PERSAINGAN USAHA, STRATEGI USAHA DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF	143
R. RISET DAN PENGEMBANGAN	145
S. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN	145
T. PROSPEK USAHA	145
IX. EKUITAS	149
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	153
XI. PERPAJAKAN	155
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK	157
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	159
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR	161
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	178
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FPPS	186
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	187
XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN	211



DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: berarti pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yaitu: <ul style="list-style-type: none">(a) hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;(b) hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;(c) hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;(d) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;(e) hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau(f) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Akuntan Publik”	: berarti Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Anggota Bursa”	: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.
“BAE”	: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Bima Registra. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.
“Bank Kustodian”	: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Bapepam”	: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.
“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan Formulir Pemesanan Pembelian yang dibuat oleh masing-masing Penjamin Emisi Efek.

“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No.IX.A.2, yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. Atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 45 hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Saham; atau- 45 hari sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. Atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Formulir Konfirmasi Penjatahan Saham” atau “FKPS”	: berarti formulir hasil penjatahan atas nama pemesan sebagai tanda bukti pemilikan saham-saham di pasar perdana
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah).
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis:	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian



	sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Jurnal & Ponto Law Firm yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan POJK 41/2020.
“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“UU OJK”) yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga jasa pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU OJK.
“Pasar Perdana”	Berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	Berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penitipan Kolektif”	: berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.

- “Penjamin Emisi Efek” : berarti perseroan terbatas yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham bagi kepentingan Perseroan yang dalam hal ini adalah PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, yang menjamin penjualan Saham Yang Ditawarkan dan berdasarkan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan melakukan pembayaran hasil Penawaran Umum Perdana Saham di pasar perdana kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Efek” : berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.
- “Peraturan No.IX.A.2” : berarti Peraturan No.IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.A.7” : berarti Peraturan No.IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Peraturan No.IX.J.1” : berarti Peraturan No.IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- “Peraturan OJK No.7/2017” : berarti Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “Peraturan OJK No.8/2017” : berarti Peraturan OJK No.8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
- “Peraturan OJK No.10/2017” : Berarti Perubahan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tentang rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- “Peraturan OJK No.25/2017” : berarti Peraturan OJK No.25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.30/2015” : berarti Peraturan OJK No.30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “Peraturan OJK No.32/2014” : berarti Peraturan OJK No.32/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.



"Peraturan OJK No.33/2014"	: berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.34/2014"	: berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.35/2014"	: berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan OJK No.55/2015"	: berarti Peraturan OJK No.55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
"Peraturan OJK No.56/2015"	: berarti Peraturan OJK No.56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
"Peraturan OJK No. 17/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha
"Peraturan OJK No. 41/2020"	: Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 2 Juli 2020.
"Perjanjian Pendaftaran Efek"	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No.SP-026/SHM/KSEI/0421 tanggal 16 April 2021 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
"Perjanjian Penjaminan Emisi Efek" atau "PPEE"	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 10 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek No.60 tanggal 15 Juni 2021, Akta Addendum III Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 93 tanggal 28 Juni 2021, Akta Addendum IV Perjanjian Penjamin Emisi No. 18 tanggal 14 Juli 2021, Akta Addendum V Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 35 tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 38 tanggal 5 Agustus 2021, Akta Addendum VII Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 69, tanggal 19 Agustus 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No.19 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 29 tanggal 10 Mei 2021 dan Akta Addendum II Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 59 tanggal 15 Juni 2021, Akta Addendum III Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 91 tanggal 28 Juni 2021, Akta Addendum IV Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 16 tanggal 14 Juli 2021, Akta Addendum V Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 34

tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 36 tanggal 5 Agustus 2021, Akta Addendum VII Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham No. 67 tanggal 19 Agustus 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra Korpora di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.

- “Perjanjian Pengelolaan Adiministrasi Waran Seri I” atau “PPAW” : berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No.20 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 30 tanggal 10 Mei 2021, Akta Addendum II Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 58 tanggal 15 Juni 2021, Addendum III Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 92 tanggal 28 Juni 2021, Addendum IV Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 17 tanggal 14 Juli 2021, Addendum V Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 34 tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 37 tanggal 5 Agustus 2021, dan Akta Addendum VII Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Waran Seri I No. 68 tanggal 19 Agustus 2021 yang seluruhnya dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Bima Registra Korpora di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- “Pernyataan Penerbitan Waran Seri I” atau “PPWS” : berarti Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.18 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 28 tanggal 10 Mei 2021, dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seril Perseroan No. 57 tanggal 15 Juni 2021, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 90 tanggal 28 Juni 2021, Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 90 tanggal 28 Juni 2021, Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 14 Juli 2021, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 32 tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 35 tanggal 5 Agustus 2021 dan Akta Addendum VII Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 66 tanggal 19 Agustus 2021 yang seluruhnya dibuat di hadapan Antonius Wahono Prawirodirdjo, Sarjana Hukum, Notaris berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Utara.
- “Pernyataan Pendaftaran” : berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- “Perseroan” : berarti PT Indo Oil Perkasa Tbk, berkedudukan di Mojokerto, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.



“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: Berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari pernyataan pendaftaran, kecuali informasi mengenai nilai nominal, jumlah dan harga penawaran efek, penjaminan emisi efek, atau hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.
“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal penyerahan saham yang ditawarkan kepada pembeli dari saham yang ditawarkan dan harus didistribukan secara elektronik paling lambat sebelum tanggal pencatatan.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan pada pasar perdana yang harus disetor oleh Penjamin Emisi Efek kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu pada Tanggal Distribusi.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

- “Tanggal Penjataan” : berarti tanggal dimana penjataan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
- “Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM” : berarti Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No.64 Tahun 1995, Tambahan No.3608.
- “UUPT” : berarti Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No.106 Tahun 2007, Tambahan No.4756.
- “WIB” : Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)



RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dan laporan keuangan serta catatan-catatan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. Riwayat Singkat

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Indo Oil Perkasa (“Perseroan”) berkedudukan di Jl Raya Parning RT 007 RW 002, Desa Parning, Kecamatan Jetis, Kab Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Oil Perkasa No.02 tanggal 05 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum, Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0000334.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 05 Januari 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0000849.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 004887 tahun 2021, Berita Negara No.010 tanggal 1 Februari 2021.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa No.31 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017140.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa Tbk tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0051711.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 (“**Akta No.31/2021**”).

Perseroan berkantor Pusat di Jalan Raya Parning No.39 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

2. Kegiatan Usaha dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan usaha

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dan bergerak dalam bidang usaha industri kopra. Perseroan memproduksi dan memasarkan produk utamanya yaitu minyak kelapa murni atau *Crude Coconut Oil* (CNO). Perseroan juga memproduksi dan memasarkan produk turunan dari CNO, yaitu minyak kelapa murni yang diproses kembali atau *Refined Coconut Oil* (RBD), serta tepung kopra atau *Copra Meal*, yaitu sisa/ residu dari hasil ekstraksi produk minyak kelapa. Selain memproduksi CNO, Perseroan juga memasarkan produk-produk CNO, RBD dan *Copra Meal*. Semenjak tahun 2017, Perseroan tidak hanya melakukan pemasaran secara domestik, tetapi juga memulai mengekspor produknya Malaysia.

Pabrik Perseroan terletak di Mojokerto, Jawa Timur dan berada di lokasi yang strategis karena Mojokerto berjarak sekitar 59 km barat daya pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sejak tahun 2018, Perseroan telah meningkatkan produksi hariannya dan mulai melakukan ekspor ke Srilanka. Pada tahun tersebut juga akses tol Trans Jawa yang telah beroperasi penuh sejak 2018 membuat waktu tempuh dari gudang penyimpanan ke pelabuhan relatif lebih singkat sehingga membuat aktivitas logistik dan distribusi Perseroan lebih cepat.

Perseroan terus menggenjot aktivitas pemasaran dan produksinya sejak tahun 2019, dimana pada tahun 2020 Perseroan mencatat rekor penjualan, dengan nilai penjualan mencapai hampir Rp300 miliar dan pertumbuhan sekitar 300% dalam lima tahun terakhir, serta menambah negara tujuan eksportnya yaitu ke China.

Prospek Usaha

Crude Coconut Oil (CNO) merupakan salah satu komoditas minyak nabati yang semakin populer sebagai alternatif Crude Palm Oil (CPO) yang dilanda masalah lingkungan dan Minyak Kedelai yang terkendala oleh ketersediaan lahan. Permintaan CNO dunia saat ini didominasi oleh negara-negara yang mengembangkan produk turunan CNO, seperti Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, China, Spanyol, Meksiko, dan Inggris. Sedangkan produksi utama CNO berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Coconut Community (APCC) yang terdiri dari India, Indonesia, Federasi Mikronesia, Fiji, Kiribati, Malaysia, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Solomon, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu dan Vietnam.

Menurut FAOSTAT (Food and Agriculture Organization Corporate Statistical Database), Indonesia yang merupakan negara pengekspor CNO terbesar kedua setelah Filipina, masih memiliki potensi pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun ekspor. Hal tersebut didukung oleh luas areal perkebunan kelapa Indonesia yang mencapai 3,26 juta hektar yang merupakan luas terluas di dunia, dan tingkat produksi diperkirakan mencapai 20 juta ton pada tahun 2021 yang merupakan angka produksi tertinggi di dunia.

Secara umum, produksi dan konsumsi minyak nabati dunia terus meningkat dengan pertumbuhan paling signifikan pada minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kedelai (Minyak Kedelai). Mayoritas produksi CPO didominasi oleh Indonesia dan Malaysia yang menguasai 80% pangsa pasar CPO dunia. Sedangkan konsumsi mayoritas berasal dari India dan China yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia

Sementara itu, rendahnya pertumbuhan produksi CPO dunia mengakibatkan persediaan CPO dunia mulai menurun pada tahun 2020. Hal ini dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan CPO yang dapat membuat permintaan minyak nabati lainnya, termasuk CNO sebagai pengganti CPO, semakin meningkat.

Berdasarkan potensi atas lahan yang dimiliki di Indonesia, Pertumbuhan sektor Agribisnis, serta peningkatan setiap tahunnya atas konsumsi minyak nabati lain sebagai alternatif CPO, Perseroan berkeyakinan prospek usaha dari penjualan produknya masih akan terus bertumbuh di masa depan.

Penjelasan lebih lengkap mengenai kegiatan dan prospek usaha dapat dilihat pada bab VIII Prospektus ini.

3. Penawaran Umum Perdana Saham

Berikut merupakan ringkasan struktur Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan:

Jumlah saham yang ditawarkan	: Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham biasa atas nama
Nilai Nominal	: Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	: Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah)
Rasio Saham dengan Waran Seri I	: 4 : 1 (setiap pemegang 4 (empat) saham baru, akan memperoleh 1 (satu) Waran Seri I secara cuma-cuma)



Jumlah Waran Seri I	: sejumlah 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I
Jumlah Penawaran Umum	: Sebanyak Rp40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah)

Sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak Rp40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah).

Saham-saham tersebut seluruhnya akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen.

4. Rencana Penggunaan Dana yang Diperoleh dari Penawaran Umum

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku produksi.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran juga akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku produksi.

Penjelasan lebih lengkap mengenai Rencana Penggunaan Dana dari hasil Penawaran Umum Saham Perdana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta No.121/2021 tanggal 28 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,83
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Sulastri	32.184.100	3.218.410.000	10,59
PT. Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	21.725.550.000	71,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	304.000.000	30.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	603.200.000	60.320.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000		907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,83	2.513.700	251.370.000	0,55
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Sulastri	32.184.100	3.218.410.000	10,59	32.184.100	3.218.410.000	7,09
PT. Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	21.725.550.000	71,47	217.255.500	21.725.550.000	47,85
Masyarakat				150.000.000	15.000.000.000	33,04
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	304.000.000	30.400.000.000	100,00	454.000.000	45.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	603.200.000	6.320.000.000		453.200.000	45.320.000.000	

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 7,63%, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000		907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,55	2.513.700	251.370.000	0,51
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53



Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53
Sulastris	32.184.100	3.218.410.000	7,09	32.184.100	3.218.410.000	6,55
PT. Mandalindo Putra Perkasa Masyarakat	217.255.500	21.725.550.000	47,85	217.255.500	21.725.550.000	44,20
- Saham	150.000.000	15.000.000.000	33,04	150.000.000	15.000.000.000	30,52
- Waran Seri I	-	-	-	37.500.000	3.750.000.000	7,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	454.000.000	45.400.000.000	100,00	491.500.000	49.150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	453.200.000	45.320.000.000		415.700.000	41.570.000.000	

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 merupakan untuk memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 dan POJK 7/POJK.04/2021 tertanggal 16 Maret 2021.

NERACA PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
Jumlah Aset Lancar	52.088	55.689	49.054	32.071
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.999	21.429	22.724	16.860
JUMLAH ASET	73.083	77.119	71.778	48.931
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.518	43.193	42.482	28.312
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.076	9.172	9.248	4.379
JUMLAH LIABILITAS	38.593	52.365	51.730	32.691
JUMLAH EKUITAS	34.499	24.754	20.048	16.239
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak diaudit dan tidak direview



LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020 ^{**)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
PENJUALAN BERSIH	119.915	87.542	293.870	214.787	168.488
BEBAN POKOK PENJUALAN	(111.015)	(80.024)	(271.151)	(194.975)	(150.091)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.415	1.660	4.715	3.810	3.838
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.415	1.660	4.707	3.808	3.838
LABA PER SAHAM (dalam rupiah penuh)	13,77	9,81	26,89	22,52	22,68

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak diaudit dan tidak direview

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	37%	37%	27%	0%
Laba bruto (%)	18%	15%	8%	0%
Laba usaha (%)	21%	14%	22%	0%
Laba tahun berjalan (%)	45%	24%	-1%	0%
Jumlah asset (%)	-5%	7%	47%	0%
Jumlah liabilitas (%)	-26%	1%	58%	0%
Jumlah ekuitas (%)	39%	23%	23%	0%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba bruto (%)	7%	8%	9%	11%
Margin laba usaha (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas (%)	7%	19%	19%	24%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah aset (%)	3%	6%	5%	8%
Rasio Solvabilitas				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (%)	112%	212%	258%	201%
Jumlah Liabilitas / Jumlah asset (%)	53%	68%	72%	67%
Rasio hutang berbunga / Jumlah ekuitas (%)	88%	123%	154%	125%
Rasio Cakupan Layanan Utang (%)	106%	187%	109%	123%
Rasio cakupan bunga (%)	137%	211%	190%	190%
Rasio Likuiditas				
Rasio kas (%)	5%	1%	4%	16%
Rasio Lancar (%)	139%	129%	115%	113%

^{*)} Disajikan Kembali

Penjelasan lebih lengkap mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.



7. Risiko Usaha

- A. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan
 - 1. Risiko Fluktuasi Harga Komoditas Dunia
- B. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan
 - 1. Risiko Terhambatnya Logistik Untuk Ekspor
 - 2. Risiko Ketersediaan Bahan Baku
 - 3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing
 - 4. Risiko Terkait Peralatan Dan Fasilitas Produksi Yang Digunakan
 - 5. Risiko Persaingan Usaha
- C. Risiko Umum
 - 1. Risiko Kondisi Ekonomi Makro
 - 2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku Bunga
 - 3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Minyak Kelapa
 - 4. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
- D. Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan
 - 1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan
 - 2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen
 - 3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Penjelasan lebih lengkap mengenai Risiko Usaha dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

8. Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai kepada seluruh pemegang saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.



Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Kebijakan dividen selengkapnya dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.



Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Direksi atas nama Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau sebanyak 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang ditetapkan berlaku untuk seluruh Saham Baru ("Saham Yang Ditawarkan"), yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah).

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,34% (dua belas koma tiga empat persen) dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan. Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan. Setiap pemegang 4 (empat) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I dimana setiap 1 (satu) Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 (satu) tahun. Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah), yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak Rp12.000.000.000,- (dua belas milyar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD). Hak-hak tersebut sesuai dengan Pasal 52 ayat 1 UUPU.

Penjamin Emisi Efek menjamin Penawaran Umum Perdana Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) sesuai porsi penjaminan.



PT INDO OIL PERKASA TBK

Kegiatan Usaha Utama

Perseroan bergerak dalam bidang usaha pengolahan produksi kopra dan penjualan minyak kelapa

Kantor Pusat dan Pabrik

Jalan Raya Perring No.39
Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto
Jawa Timur 61352
Telepon: (0321) 367 1741
Faksimili: (0321) 367 0749
Website: www.indooilperkasa.com
Email: corseciop@ioperkasa.com

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO FLUKTUASI HARGA KOMODITAS DUNIA. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN ADALAH TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI RELATIF TERBATAS.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Indo Oil Perkasa No.31 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017140.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa Tbk tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0051711.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 ("Akta No.31/2021") sebagaimana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa Tbk No.06 tanggal 5 April 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara ("Akta No.06/2021").

Adapun Akta No.31/2021 sebagaimana diubah melalui Akta No.6/2021 menyetujui antara lain:

- Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Oil Perkasa Tbk;
- Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portopel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (Seratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp100 (seratus Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui

- untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodia Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- e. Menyetujui untuk menerbitkan waran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) waran dengan harga Rp 320 (tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap warannya, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani kuasa, perjanjian-perjanjian, persetujuan, beserta dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan waran tersebut;
- f. Menyetujui pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perseroan dengan perbandingan setiap waran untuk 4 (empat) saham Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan sehubungan dengan konversi waran tersebut;
- g. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta dalam rangka penerbitan waran tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas:
- 1) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - 2) Untuk menetapkan penggunaan dana atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - 3) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bidang Pasar Modal;
 - 4) Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - 5) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham hasil konversi atas waran tersebut;
 - 6) Menetapkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan hasil Penawaran Umum dan Konversi atas waran tersebut;
 - 7) Hal-hal lain yang berkaitan.
- h. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*). Sehingga, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:
- Dewan Komisaris
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| Komisaris Utama | : Sulastri |
| Komisaris Independen | : Sriyati Mangulahi Hutauruk |
- Dewan Direksi
- | | |
|----------------|----------------------------|
| Direktur Utama | : Johan Widakdo Liem |
| Direktur | : Albert Widakdo Sutanto |
| Direktur | : Yonathan Widakdo Sutanto |
- i. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan Keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani perjanjian-perjanjian dan/atau setiap dokumen-dokumen dengan setiap pihak yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum, menandatangani prospektus, serta menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan



dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.

- j. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan menyesuaikan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan perusahaan.

Dalam rangka Penawaran Umum Perseroan telah menerima persetujuan dari Kreditur untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham. Persetujuan telah diperoleh melalui surat dari:

1. Bank BNI dengan surat tertanggal 5 Maret 2021 dengan nomor SJM/02/095, perihal Persetujuan Pencabutan Pembatasan Tindakan
2. Bank Permata dengan surat tertanggal 11 Februari 2021 dengan nomor 003/SBY/SME/II/2021, perihal Tanggapan Permohonan Persetujuan IPO.

Struktur permodalan dan susunan pemegang Saham Perseroan sesuai dengan Akta No.121/2021 tanggal 28 Juli 2021 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,83
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Sulastri	32.184.100	3.218.410.000	10,59
PT. Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	21.725.550.000	71,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	304.000.000	30.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	603.200.000	60.320.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000		907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,83	2.513.700	251.370.000	0,55
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71	17.348.900	1.734.890.000	3,82
Sulastri	32.184.100	3.218.410.000	10,59	32.184.100	3.218.410.000	7,09
PT. Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	21.725.550.000	71,47	217.255.500	21.725.550.000	47,85
Masyarakat	-	-	-	150.000.000	15.000.000.000	33,04

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	304.000.000	30.400.000.000	100,00	454.000.000	45.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	603.200.000	60.320.000.000		453.200.000	45.320.000.000	

PENERBITAN WARAN SERI I

Dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan secara bersamaan akan menerbitkan sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I. Waran Seri I ini diberikan secara cuma-cuma kepada para pemegang Saham Baru Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan dengan perbandingan 4 (empat) Saham Baru mendapatkan 1 (satu) Waran Seri I. Waran Seri I tersebut diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No.18 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 28 tanggal 10 Mei 2021, dan Akta Addendum II Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 57 tanggal 15 Juni 2021, dan Akta Addendum III Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 90 tanggal 28 Juni 2021, , Akta Addendum IV Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 15 tanggal 14 Juli 2021, Akta Addendum V Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 32 tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 35 tanggal 5 Agustus 2021, dan Akta Addendum VII Pernyataan Penerbitan Waran Seri I Perseroan No. 66 tanggal 19 Agustus 2021 seluruh akta tersebut dibuat di hadapan Antonius W.P., SH, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melaksanakan setiap 1 (satu) Waran Seri I yang dimiliki menjadi 1 (satu) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah), yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel dengan Harga Pelaksanaan Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah) per Waran Seri I yang dapat dilakukan setelah 6 (enam) bulan sejak Waran Seri I diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak atas dividen selama Waran Seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Bila Waran Seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang.

Apabila Waran Seri I yang diperoleh pemegang saham telah dilaksanakan seluruhnya menjadi saham baru dalam Perseroan maka pemegang saham yang tidak melaksanakan Waran Seri I akan terdilusi sebesar 7,63%, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Pelaksanaan Waran Seri I adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham					
	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Waran Seri I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000		907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:						
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,55	2.513.700	251.370.000	0,51
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	3,82	17.348.900	1.734.890.000	3,53
Sulastri	32.184.100	3.218.410.000	7,09	32.184.100	3.218.410.000	6,55



PT. Mandalindo Putra Perkasa Masyarakat	217.255.500	21.725.550.000	47,85	217.255.500	21.725.550.000	44,20
- Saham	150.000.000	15.000.000.000	33,04	150.000.000	15.000.000.000	30,52
- Waran Seri I	-	-	-	37.500.000	3.750.000.000	7,63
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	454.000.000	45.400.000.000	100,00	491.500.000	49.150.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	453.200.000	45.320.000.000		415.700.000	41.570.000.000	

Keterangan Tentang Waran Seri I

a. Rasio dan Hak atas Waran Seri I

Setiap pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Penjatahan Penawaran Umum yang dilakukan oleh Penjamin Emisi Efek dengan jumlah sebanyak 4 (empat) saham berhak untuk mendapatkan Waran Seri I dengan jumlah sebanyak 1 (satu) Waran Seri I yang menyertai penerbitan saham baru yang diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan Penawaran Umum yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek pada tanggal penjatahan. Sehingga setiap pemegang 4 (empat) saham baru berhak memperoleh 1 (satu) Waran Seri I di mana setiap 1 (satu) waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Pemegang Waran Seri I tidak mempunyai hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, tidak mempunyai hak atas saham bonus yang berasal dari agio dan saham dividen yang berasal dari Kapitalisasi laba dengan demikian juga tidak mempunyai hak memesan efek terlebih dahulu yang akan dikeluarkan Perseroan dikemudian hari sepanjang Waran Seri I yang dimilikinya belum dilaksanakan.

b. Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I

Jangka Waktu Pelaksanaan Waran Seri I untuk memesan saham Perseroan adalah 6 (enam) bulan atau lebih sejak tanggal penerbitan Waran Seri I, yang berlaku mulai tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022. Pemegang Waran Seri I memiliki hak untuk menukarkan sebagian atau seluruh warannya menjadi saham baru. Jika harga pasar saham Perseroan menjadi lebih rendah dari harga pelaksanaannya, pemegang waran berhak untuk tidak menukarkan warannya menjadi saham baru karena secara teoritis, Waran Seri I yang diterbitkan Perseroan menjadi tidak bernilai. Sesudah melampaui masa berlaku pelaksanaan, setiap Waran Seri I yang belum dilaksanakan menjadi tidak bernilai dan tidak berlaku untuk keperluan apapun dan Perseroan tidak lagi memiliki kewajiban untuk menerbitkan saham baru, serta pemegang Waran Seri I tidak dapat menuntut ganti rugi maupun kompensasi berupa apapun dari Perseroan.

c. Harga Pelaksanaan Waran Seri I

Setiap pemegang 1 (satu) Waran Seri I yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Waran Seri I berhak untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan dengan cara melakukan pelaksanaan Waran Seri I pada hari kerja selama Masa Berlaku Pelaksanaan dengan membayar Harga Pelaksanaan sebesar Rp320,- (tiga ratus dua puluh Rupiah), atau harga pelaksanaan baru apabila terjadi penyesuaian.

d. Penyesuaian Waran Seri I

Berdasarkan POJK 32/2015, Jumlah Waran Seri I tersebut tidak akan mengalami penyesuaian kecuali dalam hal terjadi sebagai berikut:

Perubahan nilai nominal saham Perseroan akibat penggabungan, atau pemecahan nilai nominal (stock split)

$$\text{Harga pelaksanaan baru} = \frac{\text{Harga nominal baru setiap saham}}{\text{Harga nominal lama setiap saham}} \times A$$

$$\text{Jumlah Waran Seri I baru} = \frac{\text{Harga nominal lama setiap saham}}{\text{Harga nominal baru setiap saham}} \times B$$

A = harga pelaksanaan Waran Seri I yang lama

B = jumlah awal Waran Seri I yang beredar

Penyesuaian tersebut mulai berlaku efektif pada saat dimulai perdagangan di Bursa Efek dengan nilai nominal yang baru yang diumumkan di dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran yang luas.

e. Status Saham Hasil Pelaksanaan

- Saham Hasil Pelaksanaan yang dikeluarkan dari portepel Perseroan atas Pelaksanaan Waran diperlakukan sebagai saham yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang mempunyai hak yang sama seperti pemegang saham Perseroan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan dalam daftar pemegang Saham dilakukan pada Tanggal Pelaksanaan.

Saham Hasil Pelaksanaan berarti Saham baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagai hasil Pelaksanaan Waran Seri I dan merupakan Saham yang telah disetor penuh Perseroan, yang menjadi bagian dari modal Saham Perseroan serta memberikan kepada pemegangnya yang namanya dengan sah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham

PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan Saham baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 150.000.000 (seratus lima puluh juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama yang seluruhnya merupakan saham baru yang dikeluarkan dari Portepel Perseroan atau sebanyak 33,04% (tiga puluh tiga koma tiga tiga persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 304.000.000 (tiga ratus empat juta) saham. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sejumlah 454.000.000 (empat ratus lima puluh empat juta) saham, atau 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum.



Bersamaan dengan pencatatan saham akan dicatatkan pula sebanyak 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) Waran Seri I yang diberikan secara cuma-cuma kepada pemegang Saham Baru, dimana bila Waran Seri I tersebut dilaksanakan seluruhnya, akan terdapat tambahan 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham yang dicatatkan di Bursa Efek, sehingga seluruhnya akan berjumlah 491.500.000 (empat ratus sembilan puluh satu juta lima ratus ribu) saham

Saham-Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip dari BEI No.S-03911/BEI.PP2/06-2021 tanggal 10 Juni 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Perseroan apabila memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI antara lain mengenai jumlah pemegang saham baik perorangan maupun lembaga di BEI dan masing-masing pemegang saham memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) satuan perdagangan saham. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan UUPM.

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DIKELUARKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM PERSEROAN

Sehubungan dengan POJK No.25/POJK.04/2017, berikut adalah kronologis peningkatan modal Perseroan:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa No. 121 tanggal 28 Juli 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Oil Perkasa Tbk No, AHU-AH.01.03-0432546 tanggal 29 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0130462.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, memutuskan, dan menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp30.400.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa penambahan modal baru sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dilakukan dengan proporsional oleh masing-masing pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan Terbatas PT Mandalindo Putra Perkasa menyetorkan secara tunai sebesar Rp285.862.500,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
- b. Sulastri menyetorkan secara tunai sebesar Rp42.347.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- c. Johan Widakdo Liem menyetorkan secara tunai sebesar Rp22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- d. Yonathan Widakdo Sutanto menyetorkan secara tunai sebesar Rp 22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- e. Ghandi Widagdo Sutanto menyetorkan secara tunai sebesar Rp22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- f. Albert Widakdo Sutanto menyetorkan secara tunai sebesar Rp3.307.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, maka setiap pihak yang memperoleh saham dari Emiten dengan harga dan atau nilai konversi dan atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawran Umum Perdana Saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif. Sesuai

dengan Surat Pernyataan dari Albert Widakdo Sutanto, Ghandi Widagdo Sutanto, Johan Widakdo Liem, Yonathan Widakdo Sutanto, Sulastri dan PT Mandalindo Putra Perkasa tertanggal 29 Juli 2021, dalam hal ini pihak-pihak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Albert Widakdo Sutanto sebanyak 2.513.700 lembar
2. Ghandi Widagdo Sutanto sebanyak 17.348.900 lembar
3. Johan Widakdo Liem sebanyak 17.348.900 lembar
4. Yonathan Widakdo Sutanto sebanyak 17.348.900 lembar
5. Sulastri sebanyak 32.184.100 lembar
6. PT Mandalindo Putra Perkasa sebanyak 217.255.500 lembar

Menyatakan bahwa telah memperoleh saham Perseroan di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham, tidak akan mengalihkan Sebagian atau seluruh saham tersebut samai dengan 8 (delapan bulan setelah Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham menjadi efektif.

PERSEROAN TIDAK BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM LAIN ATAU EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSI MENJADI SAHAM DALAM WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH PERNYATAAN PENDAFTARAN PERSEROAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM SAHAM PERDANA INI MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF.



II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku produksi.

Bahan baku produksi dibeli dari penyedia bahan baku kelapa dengan nilai pembelian bahan baku yang direncanakan adalah sebesar Rp40.000.000.000,- (empat puluh miliar Rupiah).

Dalam hal transaksi bahan baku kelapa merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan maka Perseroan wajib mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Dalam hal penggunaan dana untuk modal kerja dalam pembelian bahan baku kelapa merupakan transaksi afiliasi, Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 karena transaksi tersebut merupakan transaksi kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha serta dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan sesuai Pasal 8 ayat (1) POJK 42/2020. Perseroan wajib mengungkapkan transaksi tersebut dalam laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan Perseroan.

Transaksi pembelian bahan baku ini setara dengan 162% ekuitas Perseroan, sehingga merupakan transaksi material sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Oleh karena pembelian bahan baku produksi adalah transaksi material yang dijalankan untuk menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan maka berdasarkan ketentuan pada POJK 17/2020 Pasal 13 ayat (1), Perseroan tidak diwajibkan memenuhi ketentuan yang diatur pada POJK 17/2020 Pasal 6 ayat (1). Perseroan diwajibkan untuk mengungkapkan transaksi tersebut pada Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan suatu transaksi dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang merupakan transaksi afiliasi dan benturan kepentingan transaksi tertentu dan/atau transaksi material, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020") dan/atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 Tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020").

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran juga akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu pembelian bahan baku produksi.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut, maka Perseroan akan menggunakan pendanaan internal kas Perseroan.

Seluruh dana yang berasal dari Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini akan digunakan dengan memenuhi ketentuan peraturan pasar modal. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan

keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.30/2015, Perseroan:

1. Wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana (“LRPD”) hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. LRPD wajib dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember.
2. Wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam setiap RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan.
3. Apabila di kemudian hari akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan wajib:
 - a. Menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK; dan
 - b. Memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.
4. Apabila dana hasil Penawaran Umum belum dipergunakan seluruhnya, maka Perseroan wajib menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan Peraturan OJK No.8/2017, perkiraan total biaya emisi yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 4,69% (empat koma enam sembilan persen) dari jumlah dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi :

- Biaya Jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,25%;
- Biaya Jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,97%;
- Biaya Jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,25%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,36%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biasa jasa Akuntan Publik sebesar 0,73%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,49%, dan jasa Notaris sebesar 0,25%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, penyelenggaraan *Public Expose*, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 0,39%.

PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.



III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan laporan posisi keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan, sebagai Akuntan Publik dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK-ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	9.641
Beban Akrua	547
Liabilitas Sewa Jangka Pendek kepada Pihak Berelasi	100
Utang Pajak	3.453
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun	
Utang Bank	29.310
Utang Pembelian Aset Tetap	141
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	43.193
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang kepada Pemegang Saham	7.320
Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi	647
Liabilitas Imbalan Pascakerja	50
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	
Utang Bank	1.125
Utang Pembelian Aset Tetap	30
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	9.172
JUMLAH LIABILITAS	52.363

Rincian dari liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

A. LIABILITAS JANGKA PENDEK

1. Utang Usaha

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Tn. Syaiful	5.360
PT Biru Persada Utama	2.625
Tn. Santoso	1.031
PT. Tri Jaya Tangguh	525
Tn. Freddy	100
Jumlah	9.641

Utang usaha dengan pihak ketiga timbul dari pembelian persediaan kepada pemasok baik berupa bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

2. Beban Akrua

Beban akrual Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Beban Gaji	339
Beban Utilitas	152
BPJS	23
Bunga sewa lahan	32
Jumlah	547

3. Liabilitas Sewa Jangka Panjang kepada Pihak Berelasi

Liabilitas Sewa Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sewa Lahan dan Gudang	100
Jumlah	100

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan asset hak-guna yang belum dibayarkan per 31 Desember 2020.

4. Utang Pajak

Utang Pajak Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PPN Masukan	1.291
Pasal 21	32
Pasal 22	183
Pasal 23	41
Pasal 4 (2)	10
Pasal 29	1.338
Pasal 29 Tahun 2019	558
Jumlah	3.453

5. Utang Bank Jangka Pendek

Utang bank jangka pendek Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank Negara Indonesia	27.380
Bank Permata	1.930
Jumlah	29.310

Bank Negara Indonesia

Plafon	: Rp 4.000.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 4 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 28 September 2017 sampai dengan 27 September 2021
Suku Bunga	: 12,75% p.a



Provisi	: 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 12.913.170.000. Piutang senilai Rp 27.137.915.860.

a) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 16.070:

Plafon	: Rp 6.500.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 12 Bulan, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2019 sampai dengan 27 Mei 2017.
Suku Bunga	: 12,25%
Provisi	: 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 11.070.560.000 Piutang senilai Rp 14.224.745.860.

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) sampai (9) 16.070 terdapat perubahan sebagai berikut :

Plafon	: Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	: Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	: 11 Bulan, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 April 2020.
Suku Bunga	: 12,75%

b) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019:

Plafon	: Rp 11.000.000.000
Jenis Kredit	: Pagu <i>Derivative Line</i>
Jangka Waktu	: 1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2020
Suku Bunga	: 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

c) Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019:

Plafon	:	Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit	:	<i>Derivatif Line</i>
Jangka Waktu	:	1 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 26 April 2019 sampai dengan 25 April 2020
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 25,445 M² yang terletak di Jalan Raya Parning, Desa Parning, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

d) Berdasarkan Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.SJM/04/068/R

BNi menyetujui restrukturisasi kredit dengan fasilitas sebagai berikut :

Surat Perjanjian Kredit Nomor 035/SPM/PK-KMK/2017:

Plafon	:	Rp 1.600.000.000
Jenis Kredit	:	Aflopending dengan perubahan jadwal angsuran 48 bulan,
Jangka Waktu	:	sejak 28 September 2017 sampai dengan 28 September 2021
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	Tidak dikenakan
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Parning, no 157-158 km 39, Desa Parning, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 12.913.170.000. Piutang senilai Rp 27.137.915.860.

Surat Perjanjian Kredit Nomor 16.070:

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Rekening Koran Terbatas
Jangka Waktu	:	12 bulan terhitung sejak penandatanganan PK Restrukturisasi April 2020 sd sampai 31 Maret 2021
Suku Bunga	:	11,75% p.a
Provisi	:	Tidak dikenakan
Agunan	:	<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Parning, no 157-158 km 39,



Desa Parning, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan
senilai Rp 11.070.560.000 Piutang senilai
Rp 14.224.745.860.

Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019:

Plafon : Rp 11.000.000.000
Jenis Kredit : Revolving dengan sarana penarikan Promissory Note
Jangka Waktu : 12 bulan terhitung sejak penandatanganan PK
Restrukturisasi April 2020 sd sampai 31 Maret 2021
Suku Bunga : 11,75% p.a
Provisi : Tidak dikenakan
Agunan :

- Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.
- Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Parning, no 157-158 km 39, Desa Parning, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019:

Plafon : Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit : Plafond – Uncommitted Facility
Jangka Waktu : 12 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit Restrukturisasi
Provisi : Sesuai dengan tarif yang berlaku di BNI dan dapat
Agunan : dipungut saat dilakukan transaksi valas.

- Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.
- Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Parning, no 157-158 km 39, Desa Parning, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perusahaan diwajibkan untuk:

- a) Perusahaan wajib menyediakan DSRA 1 (satu) kali angsuran di rekening giro yang berfungsi sebagai pencadangan pembayaran kewajiban Perusahaan berupa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diangsur 6 kali bersamaan dengan angsuran IBP sejak Januari 2021.
- b) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omzet.
- c) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
- d) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:

- Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- f) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- g) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- h) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- i) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- j) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
- k) Copy Lampiran Tanda Terima SPT Tahunan PPh setiap tahun.
- l) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perusahaan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
 - Laporan Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan No File : P.PP.17.16.0286 tanggal 31 Mei 2019 agar dilakukan penilaian kembali pada kesempatan pertama.
- m) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- n) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- o) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.



- 4) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- p) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
- 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang agunan.
 - 3) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perusahaan
- q) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
- 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perusahaan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perusahaan jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- r) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perusahaan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perusahaan jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- s) s) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Biaya bunga, propisi, facility fee, premi asuransi, dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan depan. Pembayaran/ pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- t) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.

- u) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- v) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- w) Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
- x) Hutang kepada pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI.
- y) Memberikan prioritas pertama kepada BNI pengelolaan keuangan Perusahaan melalui produk/ jasa Cash Management dan/atau Virtual Account. untuk penyediaan jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a) Merubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan.
- b) Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
- e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
- f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- g) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada Perusahaan lain.
- i) Melakukan Investasi yang melebihi proceed Perusahaan (EAT+ Depresiasi + Amortisasi).
- j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun.
- k) Mengubah bidang usaha.
- l) Melakukan interfinancing dengan Perusahaan afiliasi, induk Perusahaan dan/atau anak Perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perusahaan.
- m) Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial
- n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada
- o) Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham dan/atau Perusahaan aflliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit (Sub-Ordinated Loan).
- p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- r) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau aflliasinya.



- s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian ini.
- t) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- u) Menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
- v) Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/ atau peraturan yang berlaku.

Bank Permata

Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 11 tanggal 4 Agustus 2017 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/17/246/N/ME tanggal 4 Agustus 2017 sebagaimana telah diubah Dengan:

Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor SKU/18/3457/AMD/SME tanggal 31 Agustus 2018; Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/18/3457/AMD/01/SME tanggal 31 Agustus 2018; Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/19/999/AMD/SME tanggal 13 April 2019; Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/19/999/AMD/02/SME tanggal 13 April 2019; Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan umum Pemberian Fasilitas Perbankan No. SKU/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020; dan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. KK/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020, dan Surat Penawaran Kredit No. LoO/2021/VII/47507/SME, tanggal 5 Juli 2021

Plafon	: Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit	: Fasilitas Overdraft
Jangka Waktu	: Diperpanjang sejak 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022
Suku Bunga	: 8,99% p.a
Provisi	: 1% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan	<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan No SHM 43 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.• Tanah dan bangunan dengan No SHM 257 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan Surat Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020

Plafon	: Rp 2.000.000.000
Jenis Kredit	: Modal kerja
Jangka Waktu	: 12 (dua belas) bulan, 6 April 2020 sampai 6 April 2021
Suku Bunga	: 10% pertahun
Provisi	: 0,55% pertahun
Agunan	<ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan No SHM 43 yang terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.• Tanah dan bangunan dengan No SHM 257 yang

terletak di Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan,
Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur.

Perusahaan wajib untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini :

- Melakukan Pembukuan;
- Memberikan jaminan atas kewajiban nasabah;
- Apabila diperlukan maka Perusahaan wajib untuk mengizinkan pihak Bank untuk melakukan pemeriksaan;
- Nasabah wajib untuk menjaga ases, eksistensi, dan izin dalam keberlangsungan usahanya;
- Nasabah wajib memberikan pelaporan kepada pihak bank terkait perubahan direksi maupun kejadian-kejadian yang dialami nasabah yang berpengaruh terhadap kemampuan untuk menjalankan kewajibannya;
- Nasabah wajib memiliki persetujuan tertulis bank terkait hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perusahaan.
- Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan mencairkan dana nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening nasabah;
- Nasabah dan/atau penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian/pelanggaran;
- Nasabah dan/atau penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari bank;
- Nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan, dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain yang bekerja sama dengan Bank termasuk produk asuransi atau investasi;
- Nasabah wajib menggunakan tenaga profesional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank atas sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- Melakukan merger, akuisisi, konsolidasi untuk melakukan investasi baru atau penempatan ekuitas dalam usaha lainnya;
- Mengalihkan, mengibahkan, dan/atau menjaminkan harta kekayaan nasabah kepada pihak lain atau mengikat diri sebagai penjamin utang;
- Mendapat pinjaman dari pihak ketiga;
- Memberi pinjaman atau memberikan jaminan kepada pihak lain;
- Merubah anggaran dasar Perusahaan, permodalan susunan Direksi dan/atau Komisaris serta pemegang saham;
- Membagikan dividen tunai, dividen saham dan/atau saham bonus;
- Melakukan transaksi dengan cara diluar kelaziman;
- Merubah kegiatan usaha atau bentuk/status hukum Perusahaan atau membubarkan Perusahaan;
- Mengalihkan sebagian atau seluruh hak atau kewajiban nasabah yang timbul dari perjanjian atau dokumen agunan;



Hal-hal yang tidak boleh dilakukan nasabah lainnya yang lazim disyaratkan dalam pemberian fasilitas ini.

Terhadap negative covenant diatas berdasarkan Surat No. 003/SBY/SME/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 dari Bank Permata telah menyetujui hal sebagai berikut:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana ("IPO") sehubungan dengan Fasilitas Kredit.
- b. Bank Permata telah memberikan pengecualian ketentuan pada SKU pada 8 ayat 6 point I (i) dan (ii) terkait ketentuan negative covenant atas pengabungan/peleburan/memperoleh aset atau saham pada perusahaan lain atau perubahan usaha dan terkait perubahan pemegang saham.

B. LIABILITAS JANGKA PANJANG

1. Utang kepada Pemegang Saham

Utang kepada pemegang saham per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sulastri	2.928
Johan Widakdo Liem	1.464
Ghandi Widakdo Sutanto	1.464
Yonathan Widakdo Sutanto	1.464
Jumlah	7.320

2. Liabilitas Sewa Jangka panjang

Liabilitas Sewa Perseroan per 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Sewa Lahan dan Gudang	647
Jumlah	647

Liabilitas sewa merupakan liabilitas sehubungan perolehan aset hak-guna yang belum dibayarkan per 31 Desember 2020.

3. Liabilitas Imbalan Pascakerja

Perusahaan menghitung dan membukukan imbalan pascakerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13/2003. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 18 karyawan untuk tahun 2020.

Beban imbalan pascakerja yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Biaya Jasa	
Biaya jasa kini	36
Biaya bunga	1
Komponen dari biaya imbalan pasti yang diakui dalam laba rugi	37
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – neto:	
Kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5

Kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	3
Komponen beban imbalan pasti yang diakui dalam penghasilan komprehensif lainnya	8
Jumlah	45

Mutasi nilai kini liabilitas imbalan pasti pada tahun berjalan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas imbalan pasti – awal	5
Biaya jasa kini	36
Biaya bunga	1
Pengukuran kembali:	
Kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	5
Kerugian (keuntungan) actuarial yang timbul dari penyesuaian atas Pengalaman	3
Jumlah	50

Perhitungan imbalan pascakerja dihitung oleh aktuaris independen Steven Tanner. Asumsi utama yang digunakan dalam menentukan penilaian actuarial adalah sebagai berikut

Keterangan	
Tingkat diskonto per tahun	7,15%
Tingkat kenaikan gaji per tahun	3,00%
Tingkat pension normal	56 tahun
Tabel mortalitas	TMI III

Asumsi actuarial yang signifikan untuk penentuan liabilitas imbalan pasti adalah tingkat diskonto, kenaikan gaji yang diharapkan dan mortalitas

4. Utang Bank Jangka Panjang

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Bank Negara Indonesia	1.125
Jumlah	1.125

PT Bank Negara Indonesia Tbk

- a. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 035/SPM/PK-KMK/2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 035/SPM/PK-KMK TL/2017 tanggal 30 Maret 2021:

Plafon : Rp 4.000.000.000
 Jenis Kredit : Kredit Modal Kerja
 Jangka Waktu : 4 Tahun, terhitung sejak jatuh tempo 28 September 2017 sampai dengan 27 September 2021
 Suku Bunga : 12,75% p.a
 Provisi : 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
 Agunan : Tanah dan bangunan dengan luas 45,54 M2 yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana , Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung. Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M2 yang terletak di Jalan Raya Perring, No.157-158 km 39, Desa Perring, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Persediaan senilai Rp12.913.170.000. Piutang senilai Rp27.137.915.860.



b. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit No.16.070 sebagaimana telah diubah dengan:

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 16.070 tanggal 24 Mei 2017;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(2) 16.070 tanggal 18 Agustus 2017;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(3) 16.070 tanggal 28 September 2017;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(4) 16.070 tanggal 24 Mei 2018;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(5) 16.070 tanggal 27 Agustus 2018;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(6) 16.070 tanggal 26 November 2018;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(7) 16.070 tanggal 7 Januari 2019;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(8) 16.070 tanggal 26 April 2019;
Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(9) 16.070 tanggal 28 Juni 2019;
Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19;
dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(10) 16.070 tanggal 30 Maret 2021 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) 16.070, tanggal 25 Juni 2021

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	Diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Juli 2021 dan akan berakhir pada 30 September 2021. 12,25%
	:	0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Suku Bunga	:	• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M ² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.
Provisi	:	• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M ² yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp11.070.560.000 Piutang senilai Rp14.224.745.860.
Agunan	:	

Berdasarkan Surat Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (2) sampai (9) 16.070 terdapat perubahan sebagai berikut :

Plafon	:	Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	:	Kredit Modal Kerja
Jangka Waktu	:	11 Bulan, terhitung sejak tanggal 27 Mei 2019 sampai dengan 25 April 2020.
Suku Bunga	:	12,75%

c. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019 sebagaimana telah diubah dengan:

Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 006/SPM-PK-KMK/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(2) 006/SPM/PK-KMK/2019 tanggal 30 Maret 2021 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 006/SPM/PKKMK/2019, tanggal 25 Juni 2021

Plafon : Rp 11.000.000.000
Jenis Kredit : Pagu *Derivative Line*
Jangka Waktu : Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021

Suku Bunga : 12,75% p.a
Provisi : 0,50% p.a sekaligus dibayar dimuka
Agunan : Tanah dan bangunan dengan luas 45,54 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung. Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Pening, no 157-158 km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis, Mojokerto. Persediaan senilai Rp14.005.307.960. Piutang senilai Rp14.224.745.860.

- d. Berdasarkan Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019 sebagaimana telah diubah dengan:

Persetujuan Perubahan Pemberian *Derivative Line* dan *Forex Line* No.(1) 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian *Derivatif Line* dan *Forex Line* No.(2) 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019 tanggal 30 Maret 2021

Plafon : Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit : *Derivatif Line*
Jangka Waktu : Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021

Agunan

- Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.
- Tanah dan bangunan dengan luas 25,445 M² yang terletak di Jalan Raya Pening, Desa Pening, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

- e. Berdasarkan Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19 No.SJM/04/068/R

BNI menyetujui restrukturisasi kredit dengan fasilitas sebagai berikut :

Surat Perjanjian Kredit Nomor 035/SPM/PK-KMK/2017:

Plafon : Rp 1.600.000.000
Jenis Kredit : Aflopend dengan perubahan jadwal angsuran 48 bulan,
Jangka Waktu : sejak 28 September 2017 sampai dengan 28 September 2021

Suku Bunga : 11,75% p.a
Provisi : Tidak dikenakan
Agunan : • Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang



terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.

- Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 12.913.170.000. Piutang senilai Rp 27.137.915.860.

Surat Perjanjian Kredit No.16.070:

Plafon	: Rp 16.500.000.000
Jenis Kredit	: Rekening Koran Terbatas
Jangka Waktu	: Diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Juli 2021 dan akan berakhir pada 30 September 2021.
Suku Bunga	: 11,75% p.a
Provisi	: Tidak dikenakan
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto. Persediaan senilai Rp 11.070.560.000 Piutang senilai Rp 14.224.745.860.

Surat Perjanjian Kredit Nomor 006/SPM/PK-KMK/2019:

Plafon	: Rp 11.000.000.000
Jenis Kredit	: Revolving dengan sarana penarikan Promissory Note
Jangka Waktu	: Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021
Suku Bunga	: 11,75% p.a
Provisi	: Tidak dikenakan
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.• Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perner, no 157-158 km 39, Desa Perner, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp 11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

Surat Perjanjian Kredit Nomor 001/SPM/Derivatifline/2019:

Plafon	: Rp 1.500.000.000
Jenis Kredit	: Plafond – Uncommitted Facility
Jangka Waktu	: Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021
Provisi	: Sesuai dengan tarif yang berlaku di BNI dan dapat dipungut saat dilakukan transaksi valas.
Agunan	: <ul style="list-style-type: none">• Tanah dan bangunan dengan luas 45,540 M² yang

terletak di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung.

- Tanah dan bangunan dengan luas 4,240 M² yang terletak di Jalan Raya Perring, no 157-158 km 39, Desa Perring, Kecamatan Jetis Mojokerto Persediaan senilai Rp11.102.053.933 Piutang senilai Rp 14.005.307.060.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka Perusahaan diwajibkan untuk:

- a) Perusahaan wajib menyediakan DSRA 1 (satu) kali angsuran di rekening giro yang berfungsi sebagai pencadangan pembayaran kewajiban Perusahaan berupa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) diangsur 6 kali bersamaan dengan angsuran IBP sejak Januari 2021.
- b) Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omzet.
- c) Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri Kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
- d) Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - i. Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 - ii. Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- f) Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- g) Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
- h) Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani Hak tanggungan.
- i) Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- j) Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
- k) Copy Lampiran Tanda Terima SPT Tahunan PPh setiap tahun.



- l) Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Perusahaan harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.
 - Laporan Appraisal KJPP Toto Suharto dan Rekan No File : P.PP.17.16.0286 tanggal 31 Mei 2019 agar dilakukan penilaian kembali pada kesempatan pertama.
- m) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- n) Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/ telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- o) Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - 1) Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - 2) Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - 3) Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.
 - 4) Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - 5) Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - 6) Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- p) Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - 1) Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - 2) Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan terhadap pencatatan keuangan/ administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang agunan.
 - 3) Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Perusahaan
- q) Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - 1) Melakukan pendebetan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perusahaan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perusahaan jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- r) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- 1) Melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - 2) Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Perusahaan untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 3) Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Perusahaan secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Perusahaan jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - 4) Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- s) Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- 1) Biaya bunga, propisi, facility fee, premi asuransi, dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit.
 - 2) Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan depan. Pembayaran/pembebanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- t) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- u) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- v) Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- w) Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Perusahaan di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
- x) Hutang kepada pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI.
- y) Memberikan prioritas pertama kepada BNI pengelolaan keuangan Perusahaan melalui produk/ jasa Cash Management dan/atau Virtual Account. untuk penyediaan jasa Cash Management dan/atau Virtual Account.

Perusahaan tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank:

- a) Merubah bentuk atau status hukum Perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal Perusahaan) memindahtangankan resipis atau saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan.
- b) Menggunakan dana Perusahaan untuk tujuan diluar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
- c) Menjual atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- d) Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
- e) Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.



- f) Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
- g) Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
- h) Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada Perusahaan lain.
- i) Melakukan Investasi yang melebihi proceed Perusahaan (EAT+ Depresiasi + Amortisasi).
- j) Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham Perusahaan kepada pihak manapun.
- k) Mengubah bidang usaha.
- l) Melakukan interfinancing dengan Perusahaan afiliasi, induk Perusahaan dan/atau anak Perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional Perusahaan.
- m) Menerbitkan/menjual saham kecuali dikonversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial
- n) Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada
- o) Melunasi seluruh atau sebagian utang kepada pemegang saham dan/atau Perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit (Sub-Ordinated Loan).
- p) Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar.
- q) Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
- r) Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/ utang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afliasinya.
- s) Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian ini.
- t) Menarik kembali modal yang telah disetor.
- u) Menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
- v) Melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/ atau peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Surat No. SJM/02/04, tanggal 3 Februari 2021 Bank BNI telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana ("IPO") sehubungan dengan Fasilitas Kredit.

Berdasarkan Surat No. SJM/02/095, tanggal 5 Maret 2021 Bank BNI telah mencabut negative covenant terkait; (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Direksi namun mewajibkan Perseroan melaporkan kepada Bank BNI apabila terdapat perubahan tersebut; (ii) Perubahan Pemegang saham yang tidak diperkenankan adalah untuk pemegang saham dominan (ultimate shareholder); dan (iii) pembagian deviden diperkenankan sejauh kewajiban kepada Bank BNI dipenuhi.

Bahwa kedua surat diatas berlaku untuk semua fasilitas kredit dari BNI.

5. Utang Pembelian Aset Tetap

Jadwal pembayaran utang pembiayaan minimum berdasarkan perjanjian pembiayaan aset tetap Perusahaan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Rincian Utang Pembiayaan Berdasarkan jatuh tempo tidak lebih dari satu tahun	141
Lebih dari satu tahun dan kurang dari lima tahun	30



Nilai sekarang atas pembayaran minimum utang pembiayaan	171
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(141)
Bagian jangka panjang	30

Hutang kepada PT BCA Finance merupakan hutang atas pembiayaan kendaraan Toyota Kijang Innova GA / T Lux tahun 2016 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 228.118.100. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 22 November 2019 dengan tingkat bunga 4,18% pa flat.

Hutang kepada PT BCA Finance merupakan hutang atas pembiayaan kendaraan Toyota Kijang Innova 2.4 G A/T Diesel tahun 2017 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 247.187.250. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 5 September 2020 dengan tingkat bunga 3,5% pa flat.

Hutang kepada PT BCA Finance merupakan hutang atas pembiayaan kendaraan Grandmax PU 1.5 STD Classic Sliver DSO tahun 2019 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp99.400.000. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2022 dengan tingkat bunga 7,49% pa.

Hutang kepada PT ORIX Indonesia Finance merupakan hutang atas pembiayaan kendaraan Toyota Forklift 62-8FD25 tahun 2019 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 326.700.000. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 05 Juli 2022 dengan tingkat bunga 5,93% pa.

Hutang kepada PT ORIX Indonesia Finance merupakan hutang atas pembiayaan kendaraan Toyota Forklift FDZN25 tahun 2017 dengan nilai pembiayaan sebesar Rp 233.200.000. Jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juni 2021 dengan tingkat bunga 5,52% pa.

C. KOMITMEN DAN KONTIJENSI

Perjanjian Sewa Menyewa Lahan dan Gudang Pabrik

Berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Menyewa pada tanggal 2 Januari 2017 antara Tuan Tan Bun Tik dengan PT Indo Oil Perkasa Tbk, para pihak sepakat untuk melakukan sewa lahan yang berlokasi di Desa Perning dan Desa Paringan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, dengan jangka waktu selama dua puluh (20) tahun dan harga sewa sebesar Rp100.000.000 per tahun.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2020 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN YANG SIGNIFIKAN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN.



SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN, TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG SIGNIFIKAN YANG DAPAT MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA SESUAI PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK TERDAPAT PEMBATAAN-PEMBATAAN (*NEGATIVE COVENANTS*) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Tabel berikut menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan Kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

Laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direview oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 dan POJK 7/POJK.04/2021 tertanggal 16 Maret 2021.

LAPORAN POSISI KEUANGAN PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	2020	31 Desember	2018 ^{*)}
	2021 ^{**)}		2019 ^{*)}	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	1.722	558	1.816	4.519
Piutang usaha dari pihak ketiga	5.258	4.752	6.552	5.937
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	6	4	0	0
Persediaan	45.102	50.376	40.068	21.615
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	618	-
Jumlah Aset Lancar	52.088	55.689	49.054	32.071
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	20.259	20.679	21.939	16.032
Aset Hak Guna	727	741	785	828
Aset Pajak Tangguhan	9	9	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.999	21.429	22.724	16.860
JUMLAH ASET	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak diaudit dan tidak direview



Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	1.871	9.642	10.096	9.537
Beban Akrua	982	547	492	589
Liabilitas Sewa	688	100	100	100
Utang Pajak	4.466	3.453	1.732	268
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun				
Utang Bank	29.402	29.310	29.760	17.563
Utang Pembelian Aset Tetap	107	141	302	255
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.518	43.192	42.482	28.312
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada Pemegang Saham	10	7.320	7.320	668
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	-	647	711	772
Liabilitas Imbalan Pascakerja	50	50	5	2
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Utang Bank	1.000	1.125	1.040	2.800
Utang Pembelian Aset Tetap	15	30	172	137
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.076	9.172	9.248	4.379
JUMLAH LIABILITAS	38.593	52.365	51.730	32.691

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak diaudit dan tidak direview

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
EKUITAS				
Modal Saham – Nilai nominal Rp 12.000.000 per saham				
Modal Disetor 640 Saham pada Tahun 2020 dan 160 Saham Tahun 2019 dan 2018	30.000	7.680	1.920	1.920
Uang Muka Setoran Modal	-	0	5.760	5.760
Penghasilan Komprehensif Lain	(10)	(10)	(1)	-
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya		77	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.499	17.007	12.369	8.559
JUMLAH EKUITAS	34.499	24.754	20.048	16.239
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} Tidak diaudit dan tidak direview

LAPORAN LABA RUGI PERSEROAN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
PENJUALAN BERSIH	119.915	87.542	293.870	214.787	168.488
BEBAN POKOK PENJUALAN	(111.015)	(80.024)	(271.151)	(194.975)	(150.091)
LABA KOTOR	8.900	7.518	22.719	19.811	18.397
Beban Umum dan Administrasi	(5.745)	(4.084)	(13.028)	(11.616)	(8.113)
Beban Lain-lain	(13)	3	(567)	243	(3.343)
Beban Bunga dan Keuangan	(561)	(1.307)	(3.075)	(3.125)	(2.601)
Sub Jumlah	(6.319)	(5.388)	(16.670)	(14.498)	(14.057)



LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.580	2.130	6.049	5.313	4.340
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:					
Pajak Kini	(165)	(470)	(1.342)	(1.503)	(502)
Pajak Tangguhan	-	-	8	0	0
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA	2.415	1.660	4.715	3.810	3.838
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-		(8)	(2)	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.415	1.660	4.707	3.808	3.838
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)	13,77	9,81	26,89	22,52	22,68

*) Disajikan Kembali

**) Tidak diaudit dan tidak direview

RASIO KEUANGAN

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	37%	37%	27%	0%
Laba bruto (%)	18%	15%	8%	0%
Laba usaha (%)	21%	14%	22%	0%
Laba tahun berjalan (%)	45%	24%	-1%	0%
Jumlah asset (%)	-5%	7%	47%	0%
Jumlah liabilitas (%)	-26%	1%	58%	0%
Jumlah ekuitas (%)	39%	23%	23%	0%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba bruto (%)	7%	8%	9%	11%
Margin laba usaha (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas (%)	7%	19%	19%	24%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah aset (%)	3%	6%	5%	8%
Rasio Solvabilitas				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (%)	112%	212%	258%	201%
Jumlah Liabilitas / Jumlah asset (%)	53%	68%	72%	67%
Rasio hutang berbunga / Jumlah ekuitas (%)	88%	123%	154%	125%
Rasio Cakupan Layanan Utang (%)	106%	187%	109%	123%
Rasio cakupan bunga (%)	137%	211%	190%	190%
Rasio Likuiditas				
Rasio kas (%)	5%	1%	4%	16%
Rasio Lancar (%)	139%	129%	115%	113%

*) Disajikan Kembali



RASIO KEUANGAN LAINNYA

Keterangan	2018	2019	2020
ALEV (LIQUIDITY & LEVERAGE)	3,01	3,58	3,12
Current Ratio	1,10	1,13	1,27
Quick Ratio	0	0,20	0,12
B/Sheet Leverage (TL/NW)	2	257,84%	211,54%
Tangible Leverage (TL / NW-Intangibles)	2	257,84%	211,54%
Debt Equity Ratio	201%	258%	212%
Loan/EBITDA	314%	383,26%	340,66%
Total S/T Borrowing/Sales	0	13,79%	9,97%
S/T Borrowing/Working Investment	1	82,67%	65,27%
Debt service coverage	123%	109%	187%
Financing Structure			
%S/T Bank	35,89%	41,71%	38,01%
%Spontaneous (A/Payables + A/Exp.)	20,69%	14,54%	13,26%
%Ltd	7,30%	2,44%	2,30%
%Equity	33,19%	27,95%	32,10%

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SELURUH RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG YANG TELAH DIUNGKAPKAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS INI.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting, laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Analisa dan pembahasan ini disajikan berdasarkan laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan Kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

A. UMUM

PT Indo Oil Perkasa (“Perseroan”) didirikan pada tanggal 5 Januari 2016, berdasarkan Akta No.02 dari Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum Notaris di Mojokerto. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No.AHU-0000334.AH.01.01. Tahun 2016 tertanggal 5 Januari 2016. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami perubahan beberapa kali, terakhir kali dengan Akta No 01 tanggal 16 Desember 2020 dari Melyana Trisnawati S.H., M.KN., Notaris di Kabuoaten Jember, Jawa Timur. Akta Perubahan Anggaran Dasar ini telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan tertanggal 17 Desember 2020 Nomor AHU-ah.01.03.0420229.

Perusahaan berdomisili di Mojokerto, beralamat di Jalan Raya Pening RT 007 RW 002, Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan adalah di bidang Pemerasan Kopra/ Minyak Kelapa.

Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2017. Saat ini kegiatan utama Perusahaan adalah menjalankan usaha dalam bidang Pemerasan Minyak Kopra.

Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah 74, 63, dan 44 orang (Tidak diaudit).

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA, HASIL OPERASIONAL, DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil operasional, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor-faktor yang utama antara lain :



a. Harga Komoditas Kelapa

Dasar penentuan harga jual minyak kelapa murni Perseroan mengikuti arah pergerakan harga komoditas kelapa. Apabila harga komoditas kelapa mengalami fluktuasi yang signifikan, maka akan berakibat pada berfluktuasinya kinerja penjualan Perseroan dimana apabila harga komoditas kelapa menurun secara signifikan dapat berpengaruh secara negative terhadap kinerja keuangan Perseroan.

b. Efisiensi Produksi

Efisiensi produksi dari pabrik Perseroan dapat tercapai apabila Standard Operating Procedure (SOP) dapat dilaksanakan dengan baik serta peralatan dan perlengkapan seperti mesin utama untuk menghancurkan, memasak dan mengekstraksi kopra bekerja secara optimal dan tidak mengalami hambatan. Apabila SOP tidak dilakukan dengan baik dan peralatan dan perlengkapan seperti mesin utama mengalami gangguan maka hal tersebut akan berdampak negatif pada kuantitas produksi serta menghabiskan sumber daya, waktu dan tenaga (bahan bakar) yang lebih banyak sehingga dapat meningkatkan ongkos produksi dan berpengaruh pada profitabilitas Perseroan.

c. Iklim dan Cuaca yang Ekstrem

Kelapa sebagai komoditas agro membutuhkan suhu dan cuaca yang ideal agar dapat tumbuh dengan baik secara kuantitas dari jumlah hasil panen para petani kelapa serta memiliki kualitas daging yang baik. Dalam hal terdapat cuaca ekstrem maka para petani akan mengalami penurunan jumlah hasil panen dan kualitas daging yang kurang baik. Hal tersebut akan berdampak negatif pada jumlah pasokan bahan baku yang dapat diproduksi oleh Perseroan serta kualitas daging yang kurang baik akan menurunkan kualitas minyak kelapa yang dihasilkan. Apabila hal tersebut terjadi maka akan berpengaruh negatif pada jumlah output produksi dan kepuasan pelanggan sehingga dapat berpengaruh pada omset Perseroan.

C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN

Analisis dan pembahasan di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVII dari Prospektus ini. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan Kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2021 ^{**)}	2020 ^{**)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
PENJUALAN BERSIH	119.915	87.542	293.870	214.787	168.488
BEBAN POKOK PENJUALAN	(111.015)	(80.024)	(271.151)	(194.975)	(150.091)
LABA KOTOR	8.900	7.518	22.719	19.811	18.397

Beban Umum dan Administrasi	(5.745)	(4.084)	(13.028)	(11.616)	(8.113)
Beban Lain-lain	(13)	3	(567)	243	(3.343)
Beban Bunga dan Keuangan	(561)	(1.307)	(3.075)	(3.125)	(2.601)
Sub Jumlah	(6.319)	(5.388)	(16.670)	(14.498)	(14.057)
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	2.580	2.130	6.049	5.313	4.340
Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan:					
Pajak Kini	(165)	(470)	(1.342)	(1.503)	(502)
Pajak Tangguhan	-	-	8	0	0
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	2.415	1.660	4.715	3.810	3.838
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA					
Pengukuran Kembali Imbalan Pasti	-		(8)	(2)	-
LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	2.415	1.660	4.707	3.808	3.838
LABA PER SAHAM (dalam Rupiah Penuh)	13,77	9,81	26,89	22,52	22,68

*) Disajikan Kembali

**) tidak diaudit dan tidak direview

a) Pendapatan Usaha

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 119.915 juta dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp 32.373 juta atau sebesar 36,98% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 87.542 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan pada 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp293.870 juta dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp79.083 juta atau sebesar 36,82% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp214.787 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan pada 2020. Selain peningkatan penjualan, peningkatan pendapatan tersebut juga dikontribusikan oleh peningkatan harga jual CNO yang mengikuti meningkatnya harga komoditas Kelapa, dimana pada tahun 2020 harga CNO tertinggi mencapai USD 1.460 per metric ton jauh meningkat dibandingkan harga tertinggi pada tahun 2019 yang hanya USD 1.020 per metric ton.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp214.787 juta dimana terdapat kenaikan pendapatan sebesar Rp46.299 juta atau sebesar 27,48% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp168.488. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan pada 2019. Meskipun pada tahun 2019 terdapat peningkatan tonase produksi dan penjualan Perseroan yang mencapai 34,55% atau meningkat sebesar 4.910 ton, namun akibat penurunan harga rata-rata CNO sepanjang tahun 2019 yang mencapai rata-rata -27,56% dibanding tahun 2018, maka peningkatan penjualan tersebut secara nominal menjadi lebih rendah dibandingkan yang diharapkan.



b) Beban pokok penjualan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 111.015 juta dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp 30.991 juta atau sebesar 38,73% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 80.024 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan biaya produksi pada 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp271.151 juta dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp76.176 juta atau sebesar 39,07% bila dibandingkan dengan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp194.975 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan biaya produksi pada 2020. Biaya produksi tersebut juga utamanya dikarenakan peningkatan harga komoditas Kelapa yang meningkat secara signifikan sepanjang tahun 2020, dimana terdapat peningkatan harga kopra dari rata-rata USD 454 per metric ton menjadi USD 859 per metric ton atau sekitar 44% dibandingkan tahun sebelumnya.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp194.975 juta dimana terdapat kenaikan beban pokok penjualan sebesar Rp44.884 juta atau sebesar 29,90% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp150.091. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan biaya produksi pada 2019. Peningkatan beban pokok tersebut tidak sebesar yang diharapkan apabila melihat output produksi yang meningkat sebesar 34%, dimana hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan harga kopra yang cukup signifikan yang rata-rata mencapai -43% dibandingkan tahun sebelumnya.

c) Beban Umum dan Administrasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 5.745 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 1.661 juta atau sebesar 40,67% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 4.084 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pengiriman barang atau logistik seiring dengan peningkatan jumlah pesanan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp13.028 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp1.412 juta atau sebesar 12,16% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp11.616 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya pengiriman barang atau logistik seiring dengan peningkatan jumlah pesanan dari pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Umum dan Administrasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp11.616 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.503 juta atau sebesar 43,18% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp8.113 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya biaya gaji dan tunjangan serta pembagian bonus pada tahun 2019.

d) Beban lain-lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp(13) juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp(16) juta atau sebesar (533)% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yang mendapatkan penghasilan lain-lain sebesar Rp3 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban dari cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan rugi selisih kurs, disamping menurunnya pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2021

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp567 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp810 juta atau sebesar 333,33% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang mendapatkan penghasilan lain-lain sebesar Rp243 juta. Hal ini disebabkan oleh peningkatan beban dari cadangan kerugian penurunan nilai piutang dan rugi selisih kurs, disamping menurunnya pendapatan lain-lain Perseroan pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan lain-lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp243 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp3.586 juta atau sebesar 107,27% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu memiliki beban lain-lain sebesar Rp3.343 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya beban penurunan nilai klaim asuransi yang terjadi pada tahun 2018 terkait kebakaran pabrik Perseroan di tahun 2017

e) Laba (rugi) bersih tahun berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020



Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 2.415 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp 755 juta atau sebesar 45,48% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 1.660 juta. Kenaikan ini selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan juga karena efisiensi Perseroan selama masa pandemi Covid-19, yang antara lain menekan aktivitas perjalanan dinas, serta seminar dan pelatihan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.715 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp905 juta atau sebesar 23,75% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.810 juta. Kenaikan ini selain disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan juga karena efisiensi Perseroan selama masa pandemi Covid-19, yang antara lain menekan aktivitas perjalanan dinas, serta seminar dan pelatihan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba bersih tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.810 juta dimana terdapat penurunan sebesar Rp28 juta atau sebesar 0,73% bila dibandingkan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.838 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kebijakan manajemen dalam meningkatkan gaji dan tunjangan serta pembagian bonus sehingga meningkatkan beban umum dan administrasi pada 2019 yang mempengaruhi profitabilitas Perseroan meskipun tidak signifikan.

f) Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 2.580 juta dimana terdapat kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp 450 juta atau sebesar 21,13% bila dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 2.130 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan laba sebelum pajak pada 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp6.049 juta dimana terdapat kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp736 juta atau sebesar 13,85% bila dibandingkan dengan laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp5.313 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan laba sebelum pajak pada 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp5.313 juta dimana terdapat kenaikan laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp973 juta atau sebesar 22,44% bila dibandingkan dengan pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.339. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan laba sebelum pajak pada 2019.

g) Penghasilan (beban) Komprehensif lain

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Beban komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp8 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp6 juta atau sebesar 300% bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp2 juta. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban komprehensif lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp2 juta dimana terdapat kenaikan sebesar Rp2 juta bila dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yang tidak terdapat beban komprehensif lainnya. Kenaikan ini diakibatkan oleh peningkatan pengukuran kembali atas kewajiban imbalan pasti.

h) Laba Komprehensif Tahun Berjalan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 2.415 juta dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahunn berjalan sebesar Rp 755 juta atau sebesar 45,48% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 1.660 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.707 juta dimana terdapat kenaikan laba komprehensif tahunn berjalan sebesar Rp898 juta atau sebesar 23,58% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp3.809 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pesanan dari pelanggan sehingga meningkatkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Laba komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp3.809 juta dimana terdapat penurunan laba komprehensif



tahun berjalan sebesar Rp29 juta atau sebesar 0,76% bila dibandingkan dengan laba komprehensif tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp3.838. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Jumlah pajak badan dan komprehensif sehingga menurunkan Laba Komprehensif Tahun Berjalan pada 2019.

2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

Laporan Posisi Keuangan Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
ASET				
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	1.722	558	1.816	4.519
Piutang usaha dari pihak ketiga	5.258	4.752	6.552	5.937
Piutang lain-lain dari pihak ketiga	6	4	0	0
Persediaan	45.102	50.376	40.068	21.615
Pajak Dibayar Dimuka	-	-	618	-
Jumlah Aset Lancar	52.088	55.689	49.054	32.071
ASET TIDAK LANCAR				
Aset tetap	20.259	20.679	21.939	16.032
Aset Hak Guna	727	741	785	828
Aset Pajak Tangguhan	9	9	0	0
Jumlah Aset Tidak Lancar	20.999	21.429	22.724	16.860
JUMLAH ASET	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} tidak diaudit dan tidak direview

a) Aset

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 73.083 juta dimana terdapat penurunan aset sebesar Rp 4.036 juta atau sebesar -5,23% bila dibandingkan dengan aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 77.119 juta. penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perusahaan di 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp77.119 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp5.341 juta atau sebesar 7,44% bila dibandingkan dengan aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp71.778 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perusahaan dikarenakan meningkatnya pendapatan perusahaan sehingga aset berupa persediaan meningkat signifikan sehingga aset 2020 menjadi naik.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp71.778 juta dimana terdapat kenaikan aset sebesar Rp 22.847 juta atau sebesar 46,61% bila dibandingkan dengan aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp48.931. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perusahaan dikarenakan meningkatnya pendapatan perusahaan sehingga aset berupa persediaan dan aset tetap meningkat signifikan sehingga aset 2019 menjadi naik.

b) Aset Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 52.088 juta dimana terdapat penurunan aset lancar sebesar Rp 3.602 juta atau sebesar 6,47% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 55.690 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perusahaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp49.054 juta dimana terdapat kenaikan aset lancar sebesar Rp16.983 juta atau sebesar 52,95% bila dibandingkan dengan aset lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp32.071. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aktivitas perusahaan dikarenakan meningkatnya pendapatan perusahaan sehingga aset berupa persediaan dan aset tetap meningkat signifikan sehingga aset lancar 2019 menjadi naik.

c) Aset Tidak Lancar

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 20.995 juta dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp 434 juta atau sebesar 2,03% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 21.429 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dikarenakan adanya penyusutan pada aset tetap pada tahun 2020 ada penambahan aset tetap yang lebih sedikit dari tahun 2019 serta adanya amortisasi terhadap aset hak guna dan tidak adanya penambahan di 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp21.429 juta dimana terdapat penurunan aset tidak lancar sebesar Rp1.295 juta atau sebesar 5,70% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp22.724 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dikarenakan adanya penyusutan pada aset tetap pada tahun 2020 ada penambahan aset tetap yang lebih sedikit dari tahun 2019 serta adanya amortisasi terhadap aset hak guna dan tidak adanya penambahan di 2020.



Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Aset tidak lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp22.724 juta dimana terdapat kenaikan aset tidak lancar sebesar Rp5.864 juta atau sebesar 34,78% bila dibandingkan dengan aset tidak lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp16.860. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh dikarenakan adanya penambahan yang signifikan pada aset tetap berupa mesin pada tahun 2019 seiring dengan meningkatnya penjualan.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
LIABILITAS JANGKA PENDEK				
Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	1.871	9.642	10.096	9.537
Beban Akrua	982	547	492	589
Liabilitas Sewa	688	100	100	100
Utang Pajak	4.466	3.453	1.732	268
Liabilitas Jangka Panjang Jatuh Tempo Dalam Satu Tahun				
Utang Bank	29.402	29.310	29.760	17.563
Utang Pembelian Aset Tetap	107	141	302	255
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	37.518	43.192	42.482	28.312
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang kepada Pemegang Saham	10	7.320	7.320	668
Liabilitas Sewa Jangka Panjang	-	647	711	772
Liabilitas Imbalan Pascakerja	50	50	5	2
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun				
Utang Bank	1.000	1.125	1.040	2.800
Utang Pembelian Aset Tetap	15	30	172	137
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	1.076	9.172	9.248	4.379
JUMLAH LIABILITAS	38.593	52.365	51.730	32.691

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} tidak diaudit dan tidak direview

d) Liabilitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 38.593 juta dimana terdapat Penurunan liabilitas sebesar Rp 13.770 juta atau sebesar 26,30% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 52.363 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp52.363 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 634 juta atau sebesar 1,23% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

yaitu sebesar Rp51.729 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kini PPh pasal 29 Perseroan sehubungan dengan meningkatnya penjualan dan laba operasional sebelum pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp51.729 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas sebesar Rp 19.038 juta atau sebesar 58,24% bila dibandingkan dengan liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp32.691. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan utang bank karena meningkatnya transaksi pada tahun 2019.

e) Liabilitas Jangka Pendek

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 37.518 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka pendek sebesar Rp 5.673 juta atau sebesar 13,13% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 43.191 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp43.191 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp710 juta atau sebesar 1,67% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp42.481 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Utang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Kini PPh pasal 29 Perseroan sehubungan dengan meningkatnya penjualan dan laba operasional sebelum pajak.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp42.481 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka pendek sebesar Rp14.169 juta atau sebesar 50,05% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp28.312. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya utang pajak dan utang bank karena meningkatnya transaksi pada tahun 2019.

f) Liabilitas Jangka Panjang

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 1.076 juta dimana terdapat Penurunan liabilitas jangka panjang sebesar



Rp8.09 juta atau sebesar 88,27% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 9.172 juta. . Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.172 juta dimana terdapat penurunan liabilitas jangka panjang sebesar Rp76 juta atau sebesar 0,82% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp9.248 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya pembayaran pada utang sewa dan utang pembelian aset tetap pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Liabilitas jangka panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp9.248 juta dimana terdapat kenaikan liabilitas jangka panjang sebesar Rp4.869 juta atau sebesar 111,19% bila dibandingkan dengan liabilitas jangka panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp4.379. kenaikan disebabkan karena utang kepada pemegang saham dan utang bank.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
EKUITAS				
Modal Saham – Nilai nominal Rp12.000.000 per saham				
Modal Disetor 640 Saham pada Tahun 2020 dan 160 Saham Tahun 2019 dan 2018	30.000	7.680	1.920	1.920
Uang Muka Setoran Modal	-	0	5.760	5.760
Penghasilan Komprehensif Lain	(10)	(10)	(1)	-
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya		77	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.499	17.007	12.369	8.559
JUMLAH EKUITAS	34.499	24.754	20.048	16.239
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} tidak diaudit dan tidak direview

g) Ekuitas

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 34.489 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp 9.736 juta atau sebesar 39,33% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 24.753 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Modal dan kenaikan saldo laba akibat meningkatnya penjualan dan laba bersih Perseroan tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp24.753 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp4.705 juta atau sebesar 23,47% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp20.048 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba akibat meningkatnya penjualan dan laba bersih Perseroan tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp20.048 juta dimana terdapat kenaikan ekuitas sebesar Rp3.809 juta atau sebesar 23,47% bila dibandingkan dengan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp16.239. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya jumlah pendapatan dari pelanggan sehingga meningkatkan Ekuitas pada 2020.

3. Laporan Arus Kas Perseroan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April		31 Desember		
	2021 ^{**}	2020 ^{**}	2020	2019 [*]	2018 [*]
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan Kas dari Pelanggan	119.409	88.981	295.670	214.171	167.786
Pembayaran Kepada Pemasok dan Biaya Operasional Lainnya	(102.177)	(81.218)	(288.909)	(219.246)	(170.610)
Pembayaran Kepada Karyawan	(2.879)	(2.887)	(2.844)	(2.166)	(915)
Kas Dihasilkan dari Operasi	14.354	4.876	3.925	(7.241)	(3.739)
Pembayaran Pajak Penghasilan	(165)	(470)	(5)	(946)	(410)
Pembayaran Beban Bunga dan Keuangan	-	-	(3.075)	(3.125)	(2.601)
Penerimaan Klaim Asuransi	-	-	-	-	21.967
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	14.188	4.406	846	(11.312)	15.216
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Perolehan Aset Tetap	(5.631)	(5.631)	(1.337)	(8.035)	(16.119)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(5.631)	(5.631)	(1.337)	(8.035)	(16.119)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Utang Bank					
Penerimaan	-	57	-	12.500	-
Pembayaran	(33)	-	(365)	(2.063)	(1.232)
Pembayaran Utang Pembelian Aset Tetap	(50)	(61)	(302)	(344)	(99)
Pembayaran Liabilitas Sewa kepada Pihak Berelasi	(7.309)	-	(100)	(100)	-
Penerimaan (Pembayaran) Utang kepada Pemegang Saham	-	-	-	6.652	58
Penerimaan Setoran Modal dari Pemegang Saham	-	-	-	-	720



Keterangan	30 April		31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020 ^{**)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
Penerimaan Piutang Asuransi	-	-	-	-	5.760
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(7.393)	(4)	(767)	16.645	5.207
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas	1.165	(1.229)	(1.258)	(2.702)	4.304
SALDO KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	558	1.816	1.816	4.519	215
SALDO KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	1.722	587	558	1.816	4.519

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} tidak diaudit dan tidak direview

a) Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp 14.188 juta dimana terdapat peningkatan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebesar Rp 9.782 juta atau sebesar 222,02% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp 4.406 juta. peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya Penerimaan Kas dari Pelanggan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.837 juta dimana terdapat kenaikan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebesar Rp16.576 juta atau sebesar 141,20% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(11.739) juta . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan dikarenakan meningkatnya pesanan dan naiknya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp4.837 juta dimana terdapat kenaikan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi sebesar Rp16.576 juta atau sebesar 141,20% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(11.739) juta . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya penerimaan dari pelanggan dikarenakan meningkatnya pesanan dan naiknya pendapatan.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih digunakan untuk aktivitas operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (11.312) juta dimana terdapat penurunan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp(26.529) juta atau sebesar -142,76% bila dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp15.216. karena meningkatnya pembayaran kepada pemasok sehubungan dengan pembelian persediaan bahan baku pada akhir tahun 2019 dan meningkatnya biaya operasional lainnya sehubungan dengan beban gaji dan tunjangan akibat kenaikan jumlah karyawan.

b) Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp(5.631) juta dimana tidak terdapat pergerakan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020 yaitu sebesar Rp(5.631) juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(1.337) juta dimana terdapat penurunan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi sebesar Rp6.698 juta atau sebesar 29,92% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp(8.035) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh dikarenakan penambahan aset tetap yang lebih sedikit pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp (8.035) juta dimana terdapat penurunan kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi sebesar Rp8.978 juta atau sebesar 52,77% bila dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp(17.013). Penurunan ini terutama disebabkan oleh dikarenakan penambahan aset tetap yang lebih sedikit pada tahun 2019.

c) Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 adalah sebesar Rp (7.393) juta dimana terdapat penurunan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp 7.389 juta atau sebesar 184725,00% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 April 2020



yaitu sebesar Rp(4) juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya penerimaan utang dari pemegang saham dan menurunnya penerimaan dari utang bank pada tahun 2021.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp(766) juta dimana terdapat penurunan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp17.311 juta atau sebesar 103,98% bila dibandingkan dengan kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu sebesar Rp16.745 juta. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak terdapatnya penerimaan utang dari pemegang saham dan menurunnya penerimaan dari utang bank pada tahun 2020.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 adalah sebesar Rp16.745 juta dimana terdapat peningkatan kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan sebesar Rp11.538 juta atau sebesar 221,59% bila dibandingkan dengan kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 yaitu sebesar Rp5.207 . Kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya penerimaan dari utang bank dan penerimaan utang dari pemegang saham.

4. Analisa Rasio Keuangan

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio Pertumbuhan				
Pendapatan (%)	37%	37%	27%	0%
Laba bruto (%)	18%	15%	8%	0%
Laba usaha (%)	21%	14%	22%	0%
Laba tahun berjalan (%)	45%	24%	-1%	0%
Jumlah asset (%)	-5%	7%	47%	0%
Jumlah liabilitas (%)	-26%	1%	58%	0%
Jumlah ekuitas (%)	39%	23%	23%	0%
Rasio Profitabilitas				
Margin laba bruto (%)	7%	8%	9%	11%
Margin laba usaha (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan terhadap pendapatan (%)	2%	2%	2%	2%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah ekuitas (%)	7%	19%	19%	24%
Rasio laba (rugi) tahun berjalan / Jumlah aset (%)	3%	6%	5%	8%
Rasio Solvabilitas				
Jumlah Liabilitas / Jumlah Ekuitas (%)	112%	212%	258%	201%
Jumlah Liabilitas / Jumlah asset (%)	53%	68%	72%	67%
Rasio hutang berbunga / Jumlah ekuitas (%)	88%	123%	154%	125%
Rasio Cakupan Layanan Utang (%)	106%	187%	109%	123%

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Rasio cakupan bunga (%)	137%	211%	190%	190%
Rasio Likuiditas				
Rasio kas (%)	5%	1%	4%	16%
Rasio Lancar (%)	139%	129%	115%	113%

a) Solvabilitas

Solvabilitas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas yang tercermin dari perbandingan antara total liabilitas dengan ekuitas neto dan juga perbandingan antara total liabilitas dengan total aset. Rasio total liabilitas dengan ekuitas neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 april 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 112% dan 212%, 258%, dan 201%. Sedangkan untuk rasio total liabilitas dibandingkan dengan total aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 april 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 53% dan 68%, 72%, dan 67%.

Likuiditas Perseroan merupakan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendeknya yang mana tercermin dari perbandingan antara total aset lancar dan total liabilitas lancar atau rasio lancar. Rasio lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 april 2021 dan 31 Desember 2020, 31 Desember 2019 dan 2018 adalah 196% dan 129%, 115%, dan 113%.

b) Imbal Hasil Ekuitas

Rasio imbal hasil ekuitas (Return On Equity) dipergunakan untuk mengetahui kemampuan Perseroan meraih laba dari modal yang ditanamkan dan dicerminkan dari perbandingan antara laba neto dan ekuitas neto. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 april 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 7 % dan 19%, 19%, dan 24%.

c) Imbal Hasil Aset

Kemampuan imbal hasil aset (Return On Assets) Perseroan dapat diukur dengan mempergunakan laba neto dibandingkan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 april 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 3% dan 6%, 5% dan 8%.

d) Komponen Penting Dalam Mengetahui Hasil Usaha Perseroan

Berikut merupakan komponen penting dari pendapatan atau beban lainnya yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan:

Biaya Bahan Baku:

Selama 3 tahun terakhir, biaya bahan baku merupakan komponen utama yang dapat mempengaruhi hasil usaha Perseroan, dimana pembelian bahan baku berkontribusi sekitar 95% - 97% dari beban pokok produksi, dan sekitar 87% - 88% dari komponen Beban pokok penjualan. Fluktuasi atas harga bahan baku akan berimbas pada penurunan dan peningkatan beban pokok produksi dan beban pokok penjualan. Selain itu komponen bahan baku ini menyumbang total sekitar 81% - 90% dari total beban Perseroan sehingga berdampak signifikan pada profitabilitas Perseroan.



Biaya Transportasi:

Salah satu beban material yang ditanggung oleh Perseroan adalah biaya transportasi/ logistik yang mencakup ongkos pengiriman produk dari pabrik Perseroan kepada pelanggan. Dalam 3 tahun terakhir, beban logistik memberikan kontribusi sebesar 41% - 46% dari total beban usaha Perseroan. Kenaikan biaya logistik tentunya akan berimbas pada kenaikan yang signifikan pada beban usaha yang akan berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan.

5. Likuiditas dan Sumber Modal

Untuk memenuhi kebutuhan akan likuiditasnya, maka secara internal, Perseroan selalu berusaha menjaga tingkat kesehatan pembiayaan sehingga kelancaran arus kas tetap dapat terjaga. Sumber pembiayaan internal adalah dari penerimaan kas pendapatan Perseroan dan melalui setoran modal dari pemegang saham. Sedangkan dari sisi eksternal, Perseroan telah memiliki sumber pendanaan dari kredit perbankan. Selain itu, Perseroan saat ini memiliki rasio liabilitas terhadap ekuitas yang masih relatif terjaga dan Perseroan senantiasa mencari alternatif pendanaan lain dalam rangka menjaga likuiditas Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada pendanaan dari pasar modal Indonesia.

Perseroan menyatakan bahwa sampai saat ini, Perseroan memiliki modal kerja yang mencukupi untuk kegiatan operasional Perseroan. Langkah yang akan dilakukan Perseroan untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan jika modal kerja tidak mencukupi adalah melalui fasilitas pinjaman dari bank dengan plafon kredit. Per 31 Desember 2020, Perseroan memiliki jumlah fasilitas kredit yang belum digunakan dari Rp38.600 juta sebesar Rp8.165 juta. Pemegang saham juga senantiasa akan memberikan dukungan finansial modal kerja kepada Perseroan.

Tidak terdapat sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/ atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan

6. Belanja Modal

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Bangunan	3.992		4.900
Mesin Pabrik	1.299	4.294	10.806
Peralatan pabrik		2.694	
Kendaraan		487	
Peralatan Kantor	38	559	
Jumlah	5.329	8.035	15.706

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 berturut-turut adalah sebesar Rp5.329 juta, Rp8.035 juta dan Rp15.706 juta yang utamanya digunakan untuk belanja modal pada bangunan, mesin dan peralatan pabrik.

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup yang dipersyaratkan oleh peraturan terkait industri yang digeluti Perseroan.

komitmen investasi barang modal yang material.

- 1) Pihak yang terkait dalam perjanjian; Pihak yang terkait dalam perolehan peralatan dan mesin pabrik menggunakan kurs RM adalah Muar Ban Lee Engineering SDN. BHD, sedangkan pihak lainnya menggunakan kurs IDR. Nilai keseluruhan belanja modal mesin pabrik diperoleh dari beberapa pihak yang terkait diantaranya; PT. Bina Obor Enginindo Nusantara, Muar Ban Lee Engineering, CV. AKS Jakarta, dan PT. Anugerah Dharma Kencana. Perseroan membuat kontrak prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal dengan PT. Anugerah Dharma Kencana. Ketentuan penyelesaian yang disepakati oleh Perseroan dan PT. Anugerah Dharma Kencana yaitu proses pengerjaan dan penyediaan barang selama 12 (dua belas) minggu kerja, dan pemasangan di lapangan selama 8 (delapan) minggu.
- 2) Perseroan melakukan belanja modal dalam bentuk bangunan, mesin pabrik, dan peralatan kantor dengan nilai keseluruhan Rp. 5,329 Milyar untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2020. Kurs yang digunakan adalah IDR. Sumber dana yang digunakan adalah kas bank perusahaan. Nilai keseluruhan belanja modal Mesin Pabrik diperoleh dari pembelian tanki dan sparepart untuk periode tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020. Tujuan dari investasi mesin adalah menambah ruang untuk penyimpanan minyak (storage) dan stabilisasi kapasitas produksi. Nilai keseluruhan belanja modal Peralatan kantor diperoleh dari pembelian CCTV, Laptop, hardisk, dan projector. Tujuan dari investasi peralatan kantor adalah untuk meningkatkan performa/kinerja manajerial perseroan. Perseroan melakukan belanja modal dalam bentuk mesin pabrik, peralatan pabrik, kendaraan, dan peralatan kantor dengan nilai keseluruhan Rp. 8 Milyar untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2019. Sumber dana yang digunakan adalah kas bank perusahaan. Kurs yang digunakan untuk belanja modal pada periode yang berakhir 31 Desember 2019 adalah kurs RM dan IDR. Pihak yang terkait dalam perolehan perolehan peralatan dan mesin pabrik menggunakan kurs RM adalah Muar Ban Lee Engineering SDN. BHD, sedangkan pihak lainnya menggunakan kurs IDR. Nilai keseluruhan belanja modal mesin dan peralatan pabrik bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi, sedangkan belanja modal kendaraan dan peralatan kantor bertujuan untuk memudahkan proses akomodasi dan meningkatkan performa/kinerja manajerial perseroan. Perseroan melakukan belanja modal dalam bentuk bangunan, dan mesin pabrik dengan nilai keseluruhan Rp. 15,706 Milyar untuk periode 12 bulan yang berakhir pada 31 Desember 2018. Sumber dana yang digunakan adalah kas bank perusahaan. Kurs yang digunakan untuk belanja modal pada periode yang berakhir 31 Desember 2018 adalah kurs RM dan IDR. Pihak yang terkait dalam perolehan perolehan peralatan dan mesin pabrik menggunakan kurs RM adalah Muar Ban Lee Engineering SDN. BHD, sedangkan pihak lainnya menggunakan kurs IDR. Nilai keseluruhan belanja modal mesin pabrik diperoleh dari beberapa pihak yang terkait diantaranya; PT. Bina Obor Enginindo Nusantara, Muar Ban Lee Engineering, CV. AKS Jakarta, dan PT. Anugerah Dharma Kencana. Perseroan membuat kontrak prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal dengan PT. Anugerah Dharma Kencana. Ketentuan penyelesaian yang disepakati oleh Perseroan dan PT. Anugerah Dharma Kencana yaitu proses pengerjaan dan penyediaan barang selama 12 (dua belas) minggu kerja, dan pemasangan di lapangan selama 8 (delapan) minggu.
- 3) Tidak terdapat sanksi investasi barang modal yang material yang dilakukan oleh Perseroan.
- 4) Tujuan dari investasi mesin adalah menambah ruang untuk penyimpanan minyak (storage) dan stabilisasi kapasitas produksi. Nilai keseluruhan belanja modal Peralatan kantor diperoleh dari pembelian CCTV, Laptop, hardisk, dan projector. Tujuan dari investasi peralatan kantor adalah untuk meningkatkan performa/kinerja manajerial perseroan.
- 5) Tidak ada. Seluruhnya hanya di pabrik dan Kantor Mojokerto.
- 6) Setoran tambahan modal dan hutang pemegang saham serta hutang.



- 7) Rupiah
- 8) Perlakuan khusus dari perseroan untuk melindungi risiko dari fluktuasi kurs mata uang asing adalah hedging (lindung nilai).
- 9) Perseroan membuat kontrak prakiraan periode dimulai dan selesainya proses pembangunan dalam rangka investasi barang modal dengan PT. Anugerah Dharma Kencana. Ketentuan penyelesaian yang disepakati oleh Perseroan dan PT. Anugerah Dharma Kencana yaitu proses pengerjaan dan penyediaan barang selama 12 (dua belas) minggu kerja, dan pemasangan di lapangan selama 8 (delapan) minggu.
- 10) Perseroan berharap bisa memaksimalkan hingga 100% kapasitas produksi dan tercermin dari peningkatan penjualan sebesar 100% sampai dengan 5 tahun ke depan (2025).

7. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
PENJUALAN PER SEGMENT			
Premium Minyak Kelapa	56.965	429	829
Regular Minyak Kelapa	236.905	214.358	167.659
JUMLAH PENJUALAN	293.870	214.787	168.488
LABA USAHA PER SEGMENT			
Premium Minyak Kelapa	1.571	12	23
Regular Minyak Kelapa	4.478	5.301	4.316
LABA (RUGI) SEGMENT	6.049	5.313	4.339

Berikut adalah nilai penjualan Perseroan dalam 3 tahun terakhir :

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Jumlah Produksi (Kg)	20.146.270	19.120.520	14.210.580
Nilai Penjualan	293.870	216.937	168.488

8. Manajemen Risiko Keuangan

a) Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko di mana salah satu pihak atas instrumen keuangan akan gagal memenuhi liabilitasnya dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian keuangan.

Risiko kredit yang dihadapi Perusahaan berasal dari tagihan kepada para pelanggan. Risiko ini dikelola dari umur tagihan secara rutin dan menjalankan secara konsisten prosedur serta pengendalian yang telah ditetapkan oleh Perusahaan terkait dengan manajemen piutang. Perusahaan tidak memiliki agunan sebagai jaminan atas piutang.

Piutang usaha berasal dari para debitur yang memiliki catatan pembayaran kredit yang baik. Kas dan setara kas serta uang jaminan ditempatkan pada bank terpercaya atau perusahaan yang memiliki peringkat kredit yang baik dan tidak memiliki riwayat gagal bayar.

Perusahaan memiliki kebijakan untuk memperoleh pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan dengan meminimalkan kerugian yang terjadi karena eksposur risiko kredit.

Karena itu, Perusahaan memiliki kebijakan untuk memastikan transaksi dilakukan dengan pelanggan yang memiliki sejarah dan reputasi kredit yang baik. Manajemen melakukan pengawasan secara terus menerus untuk mengurangi eksposur risiko kredit.

Nilai tercatat aset keuangan pada laporan keuangan setelah dikurangi dengan penyisihan untuk kerugian mencerminkan eksposur Perusahaan terhadap risiko kredit.

b) Risiko Likuiditas

Tanggung jawab utama manajemen risiko likuiditas terletak pada dewan direksi, yang telah membentuk kerangka manajemen risiko likuiditas yang sesuai untuk persyaratan manajemen likuiditas dan pendanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang Perusahaan. Perusahaan mengelola risiko likuiditas dengan menjaga kecukupan simpanan dan fasilitas bank dengan terus menerus memonitor perkiraan dan arus kas aktual dan mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

Tabel Risiko Likuiditas dan Suku Bunga

Tabel berikut merinci sisa jatuh tempo kontrak untuk liabilitas keuangan non-derivatif dengan periode pembayaran yang disepakati Perusahaan. Tabel telah disusun berdasarkan arus kas yang didiskontokan dari liabilitas keuangan berdasarkan tanggal terawal di mana Perusahaan dapat diminta untuk membayar. Jatuh tempo kontrak didasarkan pada tanggal terawal di mana Perusahaan mungkin akan diminta untuk membayar.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2020			Jumlah
	Kurang dari Satu Tahun	1-2 tahun	Lebih dari 2 tahun	
Tingkat Bunga				
Utang usaha kepada pihak ketiga	9.641	-	-	9.641
Utang usaha kepada Pemegang saham	-	7.320	-	7.320
Utang bank	-	30.435	-	30.435

c) Pengelolaan Risiko Modal

Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu untuk melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas dan ekuitas yang terdiri dari modal yang ditempatkan.

9. Ketidakpastian Kondisi Ekonomi

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Keppres No.12 Tahun 2020 tentang “Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional”. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus Covid-19 pada 2 Maret 2020 dimana terdapat 2 orang yang positif terjangkit virus ini. Sampai dengan tanggal laporan keuangan auditan diterbitkan, menurut data resmi dari Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19, terdapat 1.471.225 penduduk Indonesia terdampak positif Covid-19. Pandemi ini menyebabkan diberlakukannya PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sejak 10 April 2020 pada sejumlah wilayah di tanah air.



Sehubungan dengan telah ditetapkan Status PSBB, Perusahaan telah menetapkan kebijakan sebagai berikut:

- a. Perusahaan melaksanakan program Partial Work From Home (“WFH”) untuk karyawan yang berlokasi di Jakarta sampai dengan waktu yang akan ditentukan kemudian;
- b. Perusahaan memastikan produktivitas dan efektivitas hasil kerja karyawan tetap dapat diandalkan dengan melakukan monitoring rencana kerja yang dilakukan oleh setiap kepala departemen menggunakan media Teleconference Meeting;
- c. Perusahaan memastikan lingkungan kerja yang sehat dan melindungi kesehatan karyawan dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di seluruh ruang kantor, pengecekan suhu badan secara berkala dan menyediakan hand sanitizer di setiap ruangan;
- d. Dari sisi keuangan, Perusahaan tetap menjaga arus kas dalam kondisi positif dengan melakukan efisiensi atas beban operasional dan meminimalisasi *cost of fund*.

Meskipun Perusahaan telah mengambil kebijakan tertentu tersebut diatas, terdapat ketidakpastian material mengenai dampak dan situasi saat ini terhadap bisnis Perusahaan dimasa mendatang.

10. Kebijakan Akuntansi

Sampai dengan laporan Prospektus ini diterbitkan, terdapat perubahan kebijakan akuntansi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun periode laporan keuangan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ringkasan dari perubahan kebijakan akuntansi yang material dari SAK ETAP ke PSAK Umum adalah:
 - a) PSAK 71 “Instrumen Keuangan”. Perhitungan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai pada Piutang Usaha.
 - b) PSAK 73 “Sewa”. Perlakuan sewa atas lahan dan gudang pabrik dijadikan Aset Hak-Guna dan Liabilitas Sewa menggantikan Beban Sewa yang dicatat sebelumnya.
 - c) PSAK 46 “Pajak Penghasilan”. Perhitungan pajak tangguhan atas perbedaan temporer fiskal dan komersil.
 - d) PSAK 24 “Imbalan Kerja”. Perhitungan imbalan pascakerja imbalan pasti bagi karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003.
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi adalah dikarenakan Perusahaan akan melakukan IPO, sehingga menggunakan PSAK Umum.
3. Dampak kuantitatif dari perubahan tersebut terhadap kinerja keuangan Emiten telah disajikan pada Catatan 32.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi dalam Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perseroan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Risiko Fluktuasi harga komoditas dunia

Kelapa sebagai bahan baku utama produk Perseroan merupakan komoditas yang memiliki risiko atas fluktuasi harga. Fluktuasi tersebut utamanya disebabkan oleh mekanisme pasar dalam hal pasokan dan permintaan, dimana saat pasokan melimpah komoditas Kelapa akan mengalami penurunan harga, sedangkan sebaliknya apabila pasokan menurun akan mengalami peningkatan harga. Perseroan menetapkan harga jual produknya berdasarkan harga komoditas, sehingga apabila harga komoditas Kelapa mengalami penurunan signifikan akan berdampak negatif bagi kinerja penjualan dan profitabilitas Perseroan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

1. Risiko terhambatnya logistik untuk ekspor

Selama 3 tahun terakhir, rata-rata Penjualan Ekspor Perseroan mencapai lebih dari 40%, dimana Perseroan mengekspor produknya ke Srilanka, Malaysia, dan China. Terdapat risiko atas terhambatnya logistik untuk ekspor produk Perseroan kepada pelanggan, dimana selama masa pandemic COVID 19 pemerintah memberlakukan kebijakan lock down, pemberhentian aktifitas, serta karantina wilayah dari arus lalu lintas manusia maupun barang. Akibatnya Perseroan kesulitan dalam mencari vendor dalam pengiriman sehingga mengakibatkan terganggunya



pasokan produk Perseroan kepada pelanggan dan dapat berpengaruh negatif pada penjualan dan kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Ketersediaan Bahan Baku

Perseroan selaku Produsen Minyak Kelapa, memiliki risiko atas ketersediaan bahan baku dari Pemasoknya. Risiko tersebut dapat terjadi apabila terdapat hambatan dalam pengiriman, atau produksi dari pemasok Perseroan. Sebagai contoh Cuaca yang kurang ideal dapat mempengaruhi kuantitas dan kualitas pasokan Kelapa, sehingga dapat berakibat pada berkurangnya produksi Perseroan, dan/atau menurunnya kualitas produk minyak Kelapa Perseroan. Hambatan pada pasokan bahan baku akan berpengaruh negative pada produksi dan penjualan Perseroan sehingga dapat menurunkan kinerja keuangan Perseroan.

3. Risiko Perubahan Nilai Tukar Mata Uang Asing

Atas Transaksi Ekspor Perseroan, Perseroan melakukan penjualan dengan menggunakan mata uang asing (terutama dalam dolar Amerika (USD)). Terdapat risiko perubahan nilai tukar mata uang asing yang utamanya sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro sebuah negara. Apabila kondisi ekonomi makro Indonesia membaik, maka nilai tukar Rupiah akan lebih stabil dan meminimalisir fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Dalam hal Perseroan tidak dapat memitigasi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing pada perjanjian penjualannya, akan dapat memberikan kerugian selisih kurs dan berpengaruh negative pada profitabilitas Perseroan.

4. Risiko terkait peralatan dan fasilitas produksi yang digunakan

Mesin dan peralatan pabrik adalah komponen utama proses produksi, yang menentukan kuantitas produksi, maupun kualitas produk yang dihasilkan. Ketidakmampuan perseroan dalam menjaga kondisi mesin dalam keadaan baik dan prima, dapat mengakibatkan terhambatnya proses produksi maupun berkurangnya jumlah produksi. Selain itu mesin dan peralatan produksi yang bermasalah dapat menurunkan jumlah dan standar produk yang dihasilkan. Hal tersebut dapat berdampak negatif pada produktivitas dan kinerja keuangan Perseroan.

5. Risiko Persaingan Usaha

Pada Industri Minyak Kelapa di Indonesia, berdasarkan data Ranking Penjualan Ekspor CNO 2020 yang diterbitkan oleh Volza Grow Global, industri ini digeluti oleh puluhan Perusahaan, dimana 90% pangsa pasar ekspor CNO dikuasai oleh 3 Perusahaan, dan sisa 10% -nya diperebutkan oleh banyak perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan persaingan pada industri ini cukup kompetitif. dimana sisa 10% pangsa pasar yang relatif kecil akan diperebutkan oleh begitu banyak Perusahaan. Ketidakmampuan Perseroan mengantisipasi persaingan usaha melalui peningkatan modal, kapasitas produksi, dan skala ekonomis dari fasilitas utama dan penunjang produksi serta logistik yang dimiliki, dapat berakibat pada hilangnya pangsa pasar dan penjualan Perseroan. Hal tersebut akan berdampak negatif pada kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

C. RISIKO UMUM

1. Risiko Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi perekonomian global juga mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan-perusahaan di Indonesia, termasuk bagi Perseroan. Penguatan ataupun pelemahan perekonomian di suatu negara, akan memberikan pengaruh langsung terhadap tingkat permintaan dan penawaran yang terjadi negara tersebut. Perlambatan ekonomi global ditengah pandemi covid-19, berdampak pada permintaan output/ hasil produksi yang berakibat pada menurunnya kinerja keuangan Perseroan.

2. Risiko Kenaikan Tingkat Suku bunga

Kenaikan suku bunga dapat berdampak negatif bagi kegiatan usaha Perseroan, karena kenaikan suku bunga akan mengakibatkan meningkatnya biaya pinjaman yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan laba bersih Perseroan. Selain itu juga berakibat pada meningkatnya biaya yang dikeluarkan Perseroan untuk memperoleh pendanaan baru untuk pengembangan usaha baik untuk modal kerja maupun untuk belanja modal.

3. Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Terkait Bidang Minyak Kelapa

Saat ini Perseroan telah memenuhi ijin-ijin usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usaha dan produksi pabriknya pada industri pengolahan minyak Kelapa, yang antara lain SIUP, Izin Usaha Industri, Izin Lokasi, UKL dan UPL, serta izin Pengelolaan limbah B3. Di masa depan terdapat kemungkinan bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, sudah tidak berlaku atau relevan lagi dan diperlukan pengurusan ijin baru, ijin tambahan, atau sertifikasi dari Pemerintah.

Dalam hal perseroan tidak dapat memenuhi perijinan dan sertifikasi baru tersebut, akan berdampak pada terhambat bahkan terhentinya operasional usaha dan produksi Pabrik Perseroan, sehingga akan berdampak negatif pada kinerja penjualan dan keuangan Perseroan.

4. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko hukum merupakan risiko yang terjadi sebagai akibat dari adanya tuntutan atau gugatan hukum terhadap Perseroan. Risiko hukum lain yang dapat terjadi adalah wanprestasi atas perjanjian antara Perseroan dengan pelanggan. Apabila Perseroan tidak bisa memenuhi pemesanan sesuai dengan waktu yang disepakati dalam Purchase Order (PO). Risiko ini dapat terjadi selama kegiatan operasional bisnis Perseroan tetap berjalan. Risiko tuntutan dan gugatan hukum dari pihak ketiga dapat berdampak negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

1. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan

Setelah Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan sepenuhnya ditentukan oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Perseroan tidak dapat memprediksi tingkat fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana.

Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pergerakan harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana:



- a. Perbedaan realisasi kinerja Perseroan aktual dengan ekspektasi tingkat kinerja yang diharapkan oleh investor;
- b. Perubahan rekomendasi para analis;
- c. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas Perseroan atau pemegang saham lain yang memiliki tingkat kepemilikan signifikan; dan
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

Penjualan saham Perseroan dalam jumlah substansial di masa yang akan datang di pasar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga pasar yang berlaku atas sahamnya atau terhadap kemampuannya untuk mengumpulkan modal melalui penawaran umum ekuitas tambahan atau efek yang bersifat ekuitas. Hal ini dapat mengakibatkan harga saham Perseroan untuk menurun dan mempersulit proses penambahan modal Perseroan.

2. Risiko Terkait Kebijakan Dividen

Pembagian atau tidak ada pembagian dividen, diputuskan berdasarkan keputusan RUPS tahunan yang mengacu pada laporan keuangan Perseroan, dengan mempertimbangkan:

- a. Perolehan laba bersih. Jika terjadi kerugian bersih, maka hal tersebut akan menjadi pertimbangan RUPS untuk tidak membagikan dividen;
- b. Kebutuhan untuk modal kerja dan belanja modal di masa mendatang;
- c. Kebutuhan untuk pengembangan usaha di masa mendatang.

3. Risiko Terkait Penerbitan Saham Atau Surat Berharga Bersifat Ekuitas Lainnya

Dalam rangka menghimpun tambahan modal untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan, Perseroan berencana mengakses pasar modal melalui penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu atau penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu. Dalam hal penawaran umum tanpa hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham pada saat itu akan terdilusi pada setiap peningkatan modal tersebut. Dalam hal penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu, persentase kepemilikan pemegang saham yang ada pada saat itu akan terdilusi, kecuali pemegang saham tersebut memilih berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu di mana akan mengharuskan setoran tambahan modal dari pemegang saham tersebut kepada Perseroan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa pemegang saham Perseroan tidak bisa mempertahankan persentase kepemilikan mereka pada Perseroan sama sekali atau tanpa pembayaran dana tambahan untuk berpartisipasi dalam penambahan modal dengan hak memesan efek terlebih dahulu.

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA RISIKO UMUM DAN RISIKO USAHA YANG DISUSUN BERDASARKAN BOBOT RISIKO TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN KINERJA KEUANGAN PERSEROAN

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 28 Juli 2021 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran. Laporan keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan dan Rekan dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian dalam semua hal yang material dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif, yang ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan.

Keberadaan laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 merupakan Laporan Keuangan yang diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen, serta tidak diaudit atau direviu oleh Akuntan Publik. Pengungkapan Laporan Keuangan untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 disajikan dalam rangka memanfaatkan ketentuan relaksasi Laporan Keuangan sesuai Surat Edaran OJK Nomor 20/SEOJK.04/2021 tertanggal 10 Agustus 2021 dan POJK 7/POJK.04/2021 tertanggal 16 Maret 2021. Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan keuangan interim untuk periode 4 (empat) bulan yang berakhir pada tanggal 30 April 2021 dan 30 April 2020 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.



VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. Indo Oil Perkasa (“Perseroan”) berkedudukan di Jl.Raya Parning RT 007 RW 002, Desa Parning, Kecamatan Jetis, Kab Mojokerto, Provinsi Jawa Timur berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Oil Perkasa No.02 tanggal 05 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum, Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0000334.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 05 Januari 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0000849.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 004887 tahun 2021, Berita Negara No.010 tanggal 1 Februari 2021.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Indo Oil Perkasa No.02 tanggal 05 Januari 2016, yang dibuat dihadapan Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum, Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0000334.AH.01.01.Tahun 2016 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 05 Januari 2016, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0000849.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 05 Januari 2016, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 004887 tahun 2021, Berita Negara No.010 tanggal 1 Februari 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	60	60.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ghandi Widagdo Sutanto	3	3.000.000	20,00
Johan Widakdo Liem	3	3.000.000	20,00
Yonathan Widakdo Sutanto	3	3.000.000	20,00
Sulastri	6	6.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15	15.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	45	45.000.000	

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, yang mana terakhir dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, diubah seluruhnya berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa No.31 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017140.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa Tbk tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0051711.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 (“**Akta No.31/2021**”) sebagaimana diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa Tbk No.06 tanggal 5 April 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No.06/2021**”).

Adapun Akta No.31/2021 sebagaimana diubah melalui Akta No.6/2021 menyetujui antara lain:

- a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham-saham Perseroan kepada Masyarakat (untuk selanjutnya disebut "Penawaran Umum") dan mencatatkan saham-saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia;
- b. Menyetujui perubahan status Perseroan dari suatu Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka dan menyetujui perubahan nama Perseroan menjadi PT Indo Oil Perkasa Tbk;
- c. Menyetujui untuk mengeluarkan saham dalam simpanan/portopel Perseroan dan menawarkan/menjual saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel tersebut melalui Penawaran Umum kepada Masyarakat dalam jumlah sebanyak-banyaknya 150.000.000 (Seratus lima puluh juta) saham baru dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.100 (seratus Rupiah) dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan Pasar Modal dan Peraturan Bursa Efek di Indonesia yang berlaku di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
- d. Menyetujui untuk mencatatkan seluruh saham Perseroan, setelah dilaksanakannya Penawaran Umum atas saham-saham yang ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal, serta saham-saham yang dimiliki oleh pemegang saham (selain pemegang saham masyarakat) Perseroan, pada Bursa Efek Indonesia (Company Listing), serta menyetujui untuk mendaftarkan saham-saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodia Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
- e. Menyetujui untuk menerbitkan waran dengan jumlah sebanyak-banyaknya 37.500.000 (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu) waran dengan harga Rp 320 (tiga ratus dua puluh Rupiah) untuk setiap warannya, dan pemberian wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani kuasa, perjanjian-perjanjian, persetujuan, beserta dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan penerbitan waran tersebut;
- f. Menyetujui pelaksanaan konversi waran menjadi saham Perseroan dengan perbandingan setiap waran untuk 4 (empat) saham Perseroan, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian yang diperlukan sehubungan dengan konveris waran tersebut;
- g. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum saham kepada masyarakat melalui Pasar Modal serta dalam rangka penerbitan waran tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas:
 - 1) Untuk menetapkan Harga Penawaran atas saham-saham yang akan ditawarkan dalam Penawaran Umum;
 - 2) Untuk menetapkan penggunaan data atas dana yang diperoleh melalui Penawaran Umum;
 - 3) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh, pada Bursa Efek Indonesia dengan memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Bidang Pasar Modal;



- 4) Untuk mendaftarkan saham-saham dalam Penitipan Kolektif sesuai dengan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku sehubungan dengan hal tersebut;
 - 5) Untuk mencatatkan saham-saham Perseroan yang merupakan saham hasil konversi atas waran tersebut;
 - 6) Menetapkan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor atas pelaksanaan hasil Penawaran Umum dan Konversi atas waran tersebut;
 - 7) Hal-hal lain yang berkaitan.
- h. Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan Komisaris Perseroan yang lama, dengan memberikan pembebasan dan pelunasan (*acquit et decharge*). Sehingga, susunan anggota Direksi dan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulastri
Komisaris Independen : Sriyati Mangulahi Hutaeruk

Dewan Direksi

Direktur Utama : Johan Widakdo Liem
Direktur : Albert Widakdo Sutanto
Direktur : Yonathan Widakdo Sutanto

- i. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan Keputusan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada menandatangani perjanjian-perjanjian dan/atau setiap dokumen-dokumen dengan setiap pihak yang diperlukan untuk melaksanakan Penawaran Umum, menandatangani prospektus, serta menyatakan dalam akta-akta tersendiri yang dibuat dihadapan notaris, mengenai kepastian jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dalam rangka pelaksanaan Penawaran Umum, termasuk menyatakan susunan pemegang saham Perseroan dalam akta tersebut, setelah Penawaran Umum selesai dilaksanakan dan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia, serta nama pemegang saham hasil Penawaran Umum telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
- j. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Ketentuan Peraturan Bapepam LK Nomor IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, dan menyesuaikan maksud dan tujuan perseroan serta kegiatan perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Industri Pengolahan;
- b. Bidang Perdagangan.

Kegiatan Usaha Utama

- 1) Menjalankan usaha Industri Kopra: (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10421).
- 2) Menjalankan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10422);
- 3) Menjalankan usaha Industri Minyak Goreng Kelapa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10423);
- 4) Menjalankan usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati. (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46315)

Kegiatan usaha penunjang:

Menjalankan usaha Industri Pengolahan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasi ditempat Lain (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 32909).

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah memproduksi dan memasarkan produk utamanya yaitu minyak kelapa murni atau Crude Coconut Oil (CNO). Perseroan juga memproduksi dan memasarkan produk turunan dari CNO, yaitu minyak kelapa murni yang diproses kembali atau Refined Coconut Oil (RBD), serta tepung kopra atau Copra Meal, yaitu sisa/ residu dari hasil ekstraksi produk minyak kelapa. Selain memproduksi CNO, Perseroan juga memasarkan produk-produk CNO, RBD dan Copra Meal.

B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2018

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No.09 Tanggal 12 Desember 2018, dibuat dihadapan Dr. CH. Anggia Ika HDKW., S.H., M.Hum, Notaris di Mojokerto, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0031420.AH.01.02.TAHUN 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Oil Perkasa tanggal 20 Desember 2019, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0173967.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 20 Desember 2018, serta diberitahukan berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Ondo Oil Perkasa No.AHU-AH.03-0277896, tanggal 20 Desember 2020, menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan modal dasar dan modal ditempatkan serta disetor menjadi seperti berikut:
 - a. Modal Dasar menjadi Rp 7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah), terbagi atas 640 (enam ratus empat puluh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
 - b. Modal Ditempatkan dan Modal Disetor menjadi Rp 1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah), terbagi atas 160 (seratus enam puluh) saham, masing-masing bernilai nominal Rp12.000.000,- (dua belas juta Rupiah).
2. Atas perubahan struktur permodalan tersebut di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:



Keterangan	Nilai Nominal Rp12.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	640	7.680.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ghandi Widagdo Sutanto	32	384.000.000	20,00
Johan Widakdo Liem	32	384.000.000	20,00
Yonathan Widakdo Sutanto	32	384.000.000	20,00
Sulastrri	64	768.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	160	1.920.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	480	5.760.000.000	

Tahun 2020

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Oil Perkasa No.01 tanggal 16 Desember 2020, dibuat dihadapan Melyana Trisnawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0420229 tanggal 17 Desember 2020, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp1.920.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp7.680.000.000,00,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Tambahan setoran modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai kedalam kas perseroan oleh:
 - Johan Wikado Liem sebanyak 96 (sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - Ghandi Widagdo Sutanto sebanyak 96 (sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - Sulastrri sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp2.304.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah)
 - Yonathan Widakdo Sutanto sebanyak 96 (sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah).

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No.01/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp12.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	640	7.680.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ghandi Widagdo Sutanto	128	1.536.000.000	20,00
Johan Widakdo Liem	128	1.536.000.000	20,00
Yonathan Widakdo Sutanto	128	1.536.000.000	20,00
Sulastrri	256	3.072.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640	7.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

Sesuai Laporan Keuangan Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 Nomor 00071/2.1104/AU.1/04/0147-3/1/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021 yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan &

Rekan ("**Laporan Keuangan**") dan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham dan Manajemen atas Penyetoran Uang Muka tanggal 13 Desember 2018 ("**Surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018**") penyetoran uang tunai tersebut berasal dari uang muka setoran modal yang disetorkan sejak 13 Desember 2018.

Berdasarkan surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018 telah memuat rincian setoran dari masing-masing pemegang saham sebagai berikut:

- a. Sulastri selaku pemegang 40% saham pada perseroan menyetorkan Rp2.304.000.000,-
- b. Johan Widakdo Liem selaku pemegang saham 20% menyetorkan Rp1.152.000.000
- c. Yonathan Widakdo Sutanto selaku pemegang saham 20% menyetorkan Rp1.152.000.000.
- d. Ghandi Widagdo Sutanto selaku pemegang saham 20% menyetorkan Rp1.152.000.000.

Penambahan modal tersebut adalah sesuai fakta dengan merujuk kepada Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018 bahwa memang telah dilakukan penyetoran dengan total sebesar Rp. 5.760.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dari para pemegang saham sebagaimana dinyatakan pada Laporan Keuangan dan diperkuat dengan bukti setor pada Rekening Koran periode Januari hingga Oktober 2018, sehingga syarat material pada akta sudah terpenuhi.

Para pemegang saham tidak menarik penyetoran sebesar Rp5.760.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dan telah mengkalsifikasikannya sebagai bagian ekuitas sebagaimana sebelumnya telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018.

Bahwa penambahan modal disetor sebesar Rp5.760.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) sehingga meningkatkan modal perseroan dari Rp1.920.000.000,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta rupiah menjadi Rp7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) di Akta No. 1/2020 adalah benar secara formil karena diputuskan sesuai RUPS Pasal 41 ayat (1) UUPT yang mengatur bahwa penambahan modal perseroan harus dilakukan dengan RUPS.

Sesuai fakta dengan merujuk kepada Laporan Keuangan dan Surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018 bahwa memang telah dilakukan penyetoran dengan total sebesar Rp5.760.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dari para pemegang saham sebagaimana dinyatakan pada Laporan Keuangan.

Bahwa Surat Pernyataan Pemegang Saham 13 Desember 2018 bahwa benar para pemegang saham tidak menarik penyetoran sebesar Rp5.760.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh juta Rupiah) dan telah mengkalsifikasikannya sebagai bagian ekuitas.

Akta No. 1/2020 telah ditegaskan dan diratifikasi berdasarkan Akta 121/2021.

Tahun 2021

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

1. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. PT. Indo Oil Perkasa No.08 tanggal 30 Januari 2021, dibuat dihadapan Melyana Trisnawati, S.H., M.kn., Notaris di Kabupaten Jember, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0009585.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa tanggal 15 Februari 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0028911.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 15 Februari 2021, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:



- a. Menyetujui untuk mengubah nilai nominal tiap lembar saham Perseroan dari semula bernilai nominal Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) tiap lembar saham, menjadi bernilai nominal Rp 100,00 (seratus rupiah) tiap lembar saham;
- b. Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari Rp 7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp 90.720.000.000,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), dan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp 7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Setoran peningkatan modal sebesar Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar) merupakan laba ditahan perseroan yang dikonversi menjadi saham dengan nilai konversi Rp100,- (seratus Rupiah) dengan pembagian:
 - a) Rp164.062.500 (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham milik Johan Widakdo Liem;
 - b) Rp164.062.500 (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham milik Ghandi Widagdo Sutanto;
 - c) Rp164.062.500 (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham milik Yonathan Widakdo Sutanto;
 - d) Rp164.062.500 (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham milik Albert Widakdo Sutanto;
 - e) Rp164.062.500 (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham milik Sulastri;
 - f) Rp14.179.687.500 (empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) dikonversi menjadi saham PT. Mandalindo Putra Perkasa.
 - 2) Setoran peningkatan modal sebesar Rp7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) merupakan hutang perseroan yang dikonversi menjadi saham dengan nilai konversi Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham sebagai berikut:
 - a) Hutang sebesar Rp1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Johan Widakdo Liem;
 - b) Hutang sebesar Rp1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Gandhi Widagi Sutanto;
 - c) Hutang sebesar Rp1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Yonathan Widakdo Sutanto;
 - d) Hutang sebesar Rp2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Sulastri;
- c. Mengesahkan penjualan dan pemindahan hak-hak atas saham milik:
 - 1) Johan Widakdo Liem sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) saham kepada Perseroan Terbatas "PT Mandalindo Putra Perkasa";
 - 2) Ghandi Widagdo Sutanto sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) saham kepada Perseroan Terbatas "PT. Mandalindo Putra Perkasa";
 - 3) Yonathan Widakdo Sutanto sebanyak 121 (seratus dua puluh satu) saham kepada Perseroan Terbatas "PT Mandalindo Putra Perkasa";
 - 4) Sulastri sebanyak 242 (dua ratus empat puluh dua) saham kepada Perseroan Terbatas "PT. Mandalindo Putra Perkasa" dan sebanyak 7 (tujuh) saham kepada Albert Widakdo.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Albert Widakdo Sutanto	2.480.625	248.062.500	0,83
Ghandi Widagdo Sutanto	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Johan Widakdo Liem	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Yonathan Widakdo Sutanto	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Sulastri	31.760.625	3.176.062.500	10,59
PT. Mandalindo Putra Perkasa	214.396.875	21.439.687.500	71,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	607.200.000	60.720.000.000	

Sebelum dilakukan rapat umum pemegang saham Perseroan sebagaimana dalam Akta 08/2021, telah dilakukan pengalihan saham kepada PT Mandalindo Putra Perkasa dan Albert Widakdo, yaitu sebagai berikut:

- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 03 tanggal 30 Januari 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Tuan Johan Widakdo Liem dengan PT Mandalindo Putra Perkasa.
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 04 tanggal 30 Januari 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Tuan Ghandi Widagdo Sutanto dengan PT Mandalindo Putra Perkasa.
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 05 tanggal 30 Januari 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Tuan Yonathan Widakdo Sutanto dengan PT Mandalindo Putra Perkasa.

Berdasarkan akta jual beli diatas PT Mandalindo Putra Perkasa telah membeli total sebanyak 605 saham Perseroan.

- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 06 tanggal 30 Januari 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Sulastri dengan PT Mandalindo Putra Perkasa.
- Akta Perjanjian Jual Beli Saham No. 07 tanggal 30 Januari 2021 mengatur mengenai jual beli saham antara Sulastri dengan Tuan Albert Widakdo Sutanto.

Berdasarkan akta jual beli diatas Albert Widakdo Sutanto telah membeli total sebanyak 7 saham Perseroan.

Berdasarkan akta jual beli saham diatas Direksi Perseroan membuat daftar pemegang saham tertanggal 30 Januari 2021 dengan memasukkan PT Mandalindo Putra Perkasa dan Albert Widakdo Sutanto sesuai UUPT Pasal 56 ayat (3) dikarenakan adanya pemindahan hak atas saham tersebut.

Selanjutnya setelah ditandatanganinya akta jual beli saham dan daftar pemegang saham dilakukan rapat umum pemegang saham Perseroan yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham, sebagai pemilik 605 saham Perseroan dan Albert Widakdo Sutanto sebagai pemilik 7 saham Perseroan, sebagaimana termaktub dalam Akta 08/2021 yang antara lain memutuskan: (i) pembagian laba ditahan kepada para pemegang saham, termasuk kepada PT. Mandalindo Putra Perkasa dan Albert Widakdo Sutanto, dan (ii) mengesahkan penjualan dan pemindahan hak-hak atas saham kepada PT. Mandalindo Putra Perkasa dan Albert Widakdo Sutanto.

Bahwa penggunaan laba yang ditahan untuk di konversi menjadi peningkatan modal bagi para pemegang saham, termasuk untuk Albert Widakdo Susanto dan PT Mandalindo Putra Perkasa telah diputuskan oleh seluruh pemegang saham Perseroan melalui RUPS.



Berdasarkan surat pernyataan para pemegang saham yaitu Johan Widakdo Liem, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Sulastri tanggal 7 Juli 2021 menyatakan bahwa para pemegang saham tersebut tidak akan menggugat dalam bentuk apapun, baik secara perdata, melaporkan pidana ataupun mengajukan tuntutan lain atas pembagian saldo laba ditahan kepada PT Mandalindo Putra Perkasa dan Albert Widakdo yang dikonversi menjadi saham, tidak akan menggugat untuk membatalkan atau menyatakan tidak sahnya Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0009585.AH.01.02 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Indo Oil Perkasa tanggal 15 Februari 202 pada pengadilan manapun, serta meratifikasi dan menegaskan menyetujui pembagian saldo laba ditahan yang dikonversi menjadi saham pada Akta No. 08/2021.

Setoran peningkatan modal sebesar Rp.7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) merupakan hutang perseroan yang dikonversi menjadi saham sebagai berikut:

- a. Hutang sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Johan Widakdo Liem;
- b. Hutang sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Ghandi Widagdo Sutanto;
- c. Hutang sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Yonathan Widakdo Sutanto;
- d. Hutang sebesar Rp.2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham Sulastri;

Konversi Hutang Para Pemegang Saham menjadi Saham dilakukan berdasarkan:

- a. Surat Perjanjian Utang PT Indo Oil Perkasa No. 003/IOP-LOAN/Jan-2018, Tanggal 7 Januari 2018 antara PT Indo Oil Perkasa selaku Debitur dan Johan Widakdo Liem selaku Kreditur.
- b. Surat Perjanjian Utang PT Indo Oil Perkasa No. 004/IOP-LOAN/Jan-2018, Tanggal 7 Januari 2018 antara PT Indo Oil Perkasa selaku Debitur dan Ghandi Widagdo Sutanto selaku Kreditur.
- c. Surat Perjanjian Utang PT Indo Oil Perkasa No. 001/IOP-LOAN/Jan-2018, Tanggal 7 Januari 2018 antara PT Indo Oil Perkasa selaku Debitur dan Sulastri selaku Kreditur.
- d. Surat Perjanjian Utang PT Indo Oil Perkasa No. 002/IOP-LOAN/Jan-2018, Tanggal 7 Januari 2018 antara PT Indo Oil Perkasa selaku Debitur dan Yonathan Widakdo Sutanto selaku Kreditur.

Hutang yang dikonversi menjadi saham hanya meliputi hutang pokok saja tidak termasuk bunga dan denda, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1999 tentang Bentuk bentuk Tagihan Tertentu Yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Saham ("PP 15/1999").

Hutang yang dikonversi menjadi saham telah diumumkan melalui Surat Kabar Nasional Harian Neraca tertanggal 15 Juni 2021 dan Harian Sindo tertanggal 16 Juni 2021 sesuai ketentuan pada PP 15/1999.

Bahwa pengumuman pada surat kabar nasional Harian Neraca tertanggal 15 Juni 2021 dan Harian Sindo tanggal 16 Juni 2021 setelah dilakukan konversi hutang menjadi saham tidak bertentangan dengan Pasal 6 PP 15/1999 karena pasal tersebut tidak mensyaratkan batas waktu kapan pengumuman harus dilakukan baik setelah atau sebelum dilakukan konversi hutang menjadi saham.

Berdasarkan Laporan Keuangan seluruh modal ditempatkan telah disetor kepada Perseroan sehingga telah memenuhi ketentuan pada Pasal 33 UUP.

Akta 08/2021 telah ditegaskan dan diratifikasi berdasarkan Akta 121/2021.

2. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa No.31 tanggal 17 Maret 2021, dibuat dihadapan Antonius Wahono Prawirodirjo, Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0017140.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa Tbk tanggal 19 Maret 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0051711.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021, struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Albert Widakdo Sutanto	2.480.625	248.062.500	0,83
Ghandi Widagdo Sutanto	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Johan Widakdo Liem	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Yonathan Widakdo Sutanto	17.120.625	1.712.062.500	5,71
Sulastri	31.760.625	3.176.062.500	10,59
PT. Mandalindo Putra Perkasa	214.396.875	21.439.687.500	71,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	300.000.000	30.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	607.200.000	60.720.000.000	

3. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT. Indo Oil Perkasa No. 121 tanggal 28 Juli 2021, dibuat dihadapan Rosida Rajagukguk-Siregar, S.H., M.kn., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT Indo Oil Perkasa Tbk No, AHU-AH.01.03-0432546 tanggal 29 Juli 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0130462.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021, yang antara lain menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Memutuskan, untuk menegaskan dan mengesahkan (ratifikasi) peningkatan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.920.000.000,- (satu miliar sembilan ratus dua puluh juta rupiah) menjadi sebesar Rp7.680.000.000,00 (tujuh miliar enam ratus delapan puluh juta Rupiah) sebagaimana dimuat dalam Akta tertanggal 16-12-2020 (enam belas Desember dua ribu dua puluh) nomor : 01, yang dibuat dihadapan MELYANA TRISNAWATI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Jember, yang telah diterima serta dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan tertanggal 17-12-2020 (tujuh belas Desember dua ribu dua puluh) nomor : AHU-AH.01.03-0420229, dimana tambahan setoran modal sebesar Rp5.760.000.000,- (lima miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah) dilakukan melalui konversi uang muka setoran modal yang telah disetorkan oleh para pemegang saham pada tahun 2018 sesuai dengan Surat Pernyataan Para Pemegang Saham dan Manajemen atas Penyetoran Uang Muka No. 027/SK/XIII/2018 tertanggal 13 Desember 2018, oleh:
 - a) Ny. Sulastri sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp.2.304.000.000,-;
 - b) Tuan Johan Widakdo Liem sebanyak 96 sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp.1.152.000.000,-;
 - c) Tuan Yonathan Widagdo sebanyak 96 sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp.1.152.000.000,-;



- d) Tuan Ghandi Widagdo Sutanto sebanyak 96 sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal Rp.1.152.000.000,-.
- b. Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perseroan dari Rp.7.680.000.000,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah) menjadi Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) masing-masing bernilai nominal Rp. 100 (seratus rupiah), dengan ketentuan bahwa peningkatan modal disetor Perseroan terseut:
- i. Sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah) merupakan laba ditahan Perseroan yang dikonversi menjadi saham, bernilai nominal Rp.100,- (seratus rupiah) tiap lembar sahamnya, dengan pembagian sebagai berikut:
- Sebesar Rp.164.062.500,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Johan Widakdo Liem;
 - Sebesar Rp.164.062.500,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Ghandi Widagdo Sutanto;
 - Sebesar Rp.164.062.500,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Yonathan Widakdo Sutanto;
 - Sebesar Rp.164.062.500,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Albert Widakdo Sutanto;
 - Sebesar Rp.164.062.500,- (seratus enam puluh empat juta enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Sulastri;
 - Sebesar Rp.14.179.687.500,- (empat belas milyar seratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah) akan dikonversi menjadi saham PT. Mandalindo Putra Perkasa.
- ii. sebesar Rp.7.320.000.000,- (tujuh milyar tiga ratus dua puluh juta Rupiah) merupakan hutang Perseroan yang dikonversi menjadi saham, bernilai nominal Rp. 100,- (seratus rupiah) tiap lembar sahamnya, dengan perincian sebagai berikut:
- sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Johan Widakdo Liem;
 - sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Ghandi Widagdo Sutanto;
 - sebesar Rp.1.464.000.000,- (satu milyar empat ratus enam puluh empat juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Yonathan Widakdo Sutanto;
 - sebesar Rp.2.928.000.000,- (dua milyar sembilan ratus dua puluh delapan juta Rupiah) akan dikonversi menjadi saham milik Sulastri;
- c. Memutuskan, dan menyetujui untuk meningkatkan Modal Ditempatkan dan Modal Disetor Perseroan yang semula Modal Ditempatkan dan Modal Disetor sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp 30.400.000.000,00 (tiga puluh miliar empat ratus juta Rupiah), dengan ketentuan bahwa penambahan modal baru sebesar Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta Rupiah) dilakukan dengan proporsional oleh masing-masing pemegang saham dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan Terbatas PT Mandalindo Putra Perkasa akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp285.862.500,00 (dua ratus delapan puluh lima juta delapan ratus enam puluh dua ribu lima ratus Rupiah).
- b. Nyonya Sulastri akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp42.347.500,00 (empat puluh dua juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- c. Tuan Johan Widakdo, Liem akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

- d. Tuan Yonathan Widakdo Sutanto akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp 22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- e. Tuan Ghandi Widagdo Sutanto akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp22.827.500,00 (dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).
- f. Tuan Albert Widakdo Sutanto akan menyetorkan secara tunai sebesar Rp3.307.500,00 (tiga juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Struktur permodalan dalam Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	251.370.000	0,83
Ghandi Widagdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Johan Widakdo Liem	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Yonathan Widakdo Sutanto	17.348.900	1.734.890.000	5,71
Sulastris	32.184.100	3.218.410.000	10,59
PT. Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	21.725.550.000	71,47
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	304.000.000	30.400.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	603.200.000	60.320.000.000	

C. PERIZINAN

PT. Indo Oil Perkasa (“Perseroan”) telah memperoleh izin dan persetujuan untuk melakukan kegiatan usahanya sebagai berikut:

- Keterangan Domisili
Surat Keterangan Domisili Usaha No.470/303/416-316/14/2021 atas nama PT Indo Oil Perkasa, tanggal 29 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Kecamatan Jetis untuk kegiatan Usaha Minyak Goreng (Kopra)
- Nomor Induk Berusaha (NIB)
Nomor Induk Berusaha 8120002901358 atas nama PT Indo Oil Perkasa, yang perubahannya ke-8 diterbitkan tanggal 16 Februari 2021, dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
- SIUP dari Lembaga OSS
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atas nama PT Indo Oil Perkasa, yang perubahannya ke-8 diterbitkan tanggal 16 Februari 2021, dikeluarkan oleh Lembaga OSS.
- Izin Usaha Industri dari Lembaga OSS
Izin Usaha Industri atas nama PT Indo Oil Perkasa, yang perubahannya ke-8 diterbitkan tanggal 16 Februari 2021, dikeluarkan oleh Lembaga OSS.

Keterangan:

- a. Sesuai Lampiran Izin Usaha atas nama NIB 8120002901358, tanggal 7 Mei 2021, Perseroan telah memenuhi komitmen untuk Industri Pengolahan Lainnya YTDL (KBLI 32909) dan Industri Minyak Mentah Kelapa (KBLI 10422).
- b. Sesuai Surat Pernyataan tanggal 10 Mei 2021 Perseroan akan mengajukan Permohonan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Usaha Industri untuk untuk Industri Minyak Goreng Kelapa dan Industri Kopra ke Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



di Kabupaten Mojokerto pada saat adanya kegiatan pengolahan setelah adanya pesanan dan diperolehnya bahan baku.

- Izin Lokasi dari Lembaga OSS
Perseroan telah memperoleh izin lokasi atas nama PT Indo Oil Perkasa untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. Izin Lokasi untuk Industri Kopra, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - b. Izin Lokasi untuk Industri Minyak Goreng Kelapa, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - c. Izin Lokasi untuk Industri Minyak Goreng Kelapa, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - d. Izin Lokasi untuk Industri Minyak Mentah Kelapa, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - e. Izin Lokasi untuk Industri Pengolahan Lainnya YTDL, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
 - f. Izin Lokasi untuk Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati, tanggal 3 Maret 2021 yang berlaku untuk 3 tahun sejak izin lokasi berlaku efektif, diterbitkan oleh Lembaga OSS.
- Izin Sertifikat Laik Fungsi dari Lembaga OSS
Izin Sertifikat Laik Fungsi atas nama PT Indo Oil Perkasa, yang diterbitkan tanggal 12 Januari 2021, dikeluarkan oleh lembaga OSS.

Keterangan:

- a. Sesuai keterangan pada Sertifikat Laik Fungsi (“SLF”) yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tertanggal 12 Januari 2021 bahwa SLF belum efektif.
 - b. Bahwa Kabupaten Mojokerto sampai saat ini belum memiliki ketentuan pelaksanaan pemenuhan Komitmen Sertifikat Laik Fungsi.
 - c. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (“PP No. 16/2021”) Pasal 275 ayat (3) huruf (e) dokumen SLF merupakan dokumen pelengkap dari Surat Bukti Kepemilikan Gedung.
 - d. Sesuai ketentuan pada PP No. 16/2021 pada Pasal 346 ayat (2) IMB akan berlaku hingga berakhirnya izin. Selanjutnya sesuai ketentuan pada PP No. 16/2021 pada Pasal 346 ayat (3) Perseroan wajib melakukan pengurusan SLF apabila masa berlaku IMB telah habis.
 - e. Perseroan telah memiliki dokumen IMB yang tidak memiliki jangka waktu berakhir sebagai bukti kepemilikan Gedung, maka Perseroan tidak diwajibkan untuk melakukan pengurusan SLF.
- Izin Usaha
Perseroan memiliki perizinan berusaha sebagai berikut:
 - a. Izin Angka Pengenal Importir
Angka Pengenal Importir – Produsen (API-P) 131604932 – P tanggal 11 April 2018. Yang berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya dan wajib melakukan registrasi setiap 5 tahun sekali.
 - Izin Mendirikan Bangunan
Perseroan memiliki bangunan dengan Izin Mendirikan Bangunan sebagai berikut:
 - a. Izin Mendirikan Bangunan berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto No.188/3655/416-115.2/2017 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 22 Desember 2017, atas nama PT Indo Oil Perkasa, untuk bangunan yang terletak di Desa Parning dan Desa Parigan, kecamatan Jetis,

Kabupaten Mojokerto. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

- b. Izin Mendirikan Bangunan TPS B3 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu: 188/027/416-115.2/2021 tentang Izin Mendirikan Bangunan, tanggal 7 April 2021 atas nama PT Indo Oil Perkasa, untuk bangunan TPS B3 yang terletak di Desa Parning dan Desa Parigan, kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mojokerto.

- Izin Lingkungan

Perseroan memiliki dokumen – dokumen perizinan lingkungan sebagai berikut:

- a. Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, tanggal 2 Maret 2017 atas nama PT Indo Oil Perkasa.

Keterangan: Izin Lingkungan Perseroan telah memenuhi komitmen sebagaimana dimuat pada Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan No. 660/0269/IL/416-115.3/2021, yang diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintahan Kabupaten Mojokerto tanggal 23 April 2021.

- b. UKL – UPL No. 38/OPL/2021, yang telah disetujui pada tanggal 19 April 2021 dilengkapi dengan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tertanggal 15 April 2021.

Keterangan:

- 1) UKL-UPL dilengkapi dengan dokumen sebagai berikut:

- a) Data Informasi Tata Ruang No. 650/1528/416-103/2021, yang diterbitkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 31 Maret 2021.
- b) Pengumuman No. 660/738/416-115.3/2021 tentang Permohonan Perubahan Persetujuan Pemenuhan Komitmen Izin Lingkungan (Wajib UKL-UPL) Kegiatan Industri Kopra, Minyak Goreng Kelapa, dan Minyak Mentah Kelapa PT Indo Oil Perkasa, yang diterbitkan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 16 April 2021

- 2) Perseroan telah menyampaikan laporan UKL – UPL terakhir kali sesuai tanda terima Laporan Semester genap Juli – Desember 2020 yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur tanggal 22 Februari 2021.

- c. Izin Pembuangan Air Limbah

Bahwa sesuai tanda terima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 25 Maret 2021 dengan nomor register 2100001855, Perseroan sudah mengajukan Izin Pembuangan Air Limbah.

Keterangan:

- 1) Bahwa sesuai Surat No. 660/1106/416-115.3/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkas permohonan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dikembalikan karena Perseroan cukup mengacu kepada rincian UKL – UPL terkait pengolahan limbah.
- 2) Berdasarkan Surat No. 660/1106/416-115.3/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“PP



No. 22/2021") Pasal 285 ayat (1) dan (3) orang yang menghasilkan limbah dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 dengan memenuhi rincian kegiatan wajib Amdal atau UKL - UPL.

- 3) Atas hal diatas terkait pengelolaan limbah maka Perseroan cukup merujuk kepada rincian kegiatan UKL – UPL.

d. Izin Pengelolaan Limbah B3

- 1) Bahwa sesuai tanda terima Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 25 Maret 2021 dengan nomor register 2100001856, Perseroan sudah mengajukan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil.

Keterangan:

- a) Bahwa sesuai Surat No. 660/1106/416-115.3/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkas permohonan Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) dikembalikan karena Perseroan cukup mengacu kepada rincian UKL – UPL terkait pengolahan limbah.
 - b) Berdasarkan Surat No. 660/1106/416-115.3/2021 tanggal 15 Juni 2021 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (**"PP No. 22/2021"**) Pasal 285 ayat (1) dan (3) orang yang menghasilkan limbah dapat melakukan penyimpanan Limbah B3 dengan memenuhi rincian kegiatan wajib Amdal atau UKL - UPL.
 - c) Atas hal diatas terkait pengelolaan limbah maka Perseroan cukup merujuk kepada rincian kegiatan UKL – UPL.
- 2) Bahwa pengelolaan Limbah B3 Perseroan dilaksanakan dengan cara bekerjasama dengan pihak ke-3 sebagai berikut:
 - a) Sesuai Sertifikat Limbah B3 (Certificate of Hazardous Waste) No.210101861, tertanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan oleh PT Trigunapratama Abadi, menerangkan bahwa limbah B3 yang dihasilkan perseroan pada periode 20 Februari 2021 telah dikirimkan kepada PT Trigunapratama Abadi telah di olah menggunakan mesin incenerator sesuai SK Menlhk No, S1097/Menlhk/Setjen/PLB.3/2019.
 - b) Bahwa pengelolaan Limbah B3 pada perseroan dilakukan melalui kerjasama dengan PT Putra Restu Ibu Abadi selaku pengelola limbah B3 berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) No.0913/KS/LEG/PRIA-IOP/B3/II/2021, tanggal 15 Februari 2021 yang berlaku dari 15 Februari 2021 hingga 14 Agustus 2021.

e. Izin Pengambilan Air Tanah

Surat izin Pengambilan Air Tanah (SIPA Perusahaan) Sumur Pasak Lama Ke I (Satu) Nomor : P2T/446/15.10/01/IX/2019, tanggal 9 September 2019, atas nama PT Indo Oil Perkasa. Berlaku 3 (tiga) Tahun sejak tanggal 9 September 2019

- Izin Genset dan SLO Instalasi Listrik

Perseroan memiliki dokumen – dokumen perizinan terkait genset dan instalasi listrik sebagai berikut:

- a. Surat Keterangan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel

Surat Keterangan untuk Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (Motor Diesel) No.566/223/PTP/108.5-MJK/III/2019, tanggal 21 Maret 2019 atas nama, PT Indo Oil Perkasa. Dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

b. Sertifikat Laik Operasi

Sertifikat Laik Operasi No.011/MOJOKERTO/SPT.SLO/SDP-SBY/01/2019, tanggal 11 Januari 2019 atas nama PT Indo Oil Perkasa. Dikeluarkan oleh PT. Sabda Duta Paramitha.

- Akta Izin Penggunaan Ketel Uap
Akte Izin No.566/098/PU/108.5-MJK/I/2019, tanggal 22 Januari 2019, atas nama PT Indo Oil Perkasa. Dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- Sertifikat Tera Timbangan
Surat Keterangan Hasil Peneraan No.510/742 MT/SKHP/416-119.3/2020, tanggal 23 Oktober 2020, atas nama PT Indo Oil Perkasa. Dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto Dinas Perindustrian dan Perdagangan UPT Metrologi Legal. Berlaku hingga 23 Oktober 2021.
- Surat Keterangan Instalasi Penyalur Petir
Surat Keterangan Untuk Instalasi Penyalur Petir No. 566/287/PETIR/108.5-MJK/V/2021 yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

D. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta No.31/2021 susunan pengurusan Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulastri

Komisaris Independen : Sriyati Mangulahi Hutauruk

Dewan Direksi

Direktur Utama : Johan Widakdo Liem

Direktur : Albert Widakdo Sutanto

Direktur : Yonathan Widakdo Sutanto

Bahwa untuk masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan pada saat diangkat dan selama menjabat sebagaimana diatur dalam POJK No.33/POJK.04/2014. Hal ini sebagaimana diungkapkan dalam Surat Pernyataan masing-masing Direksi dan Komisaris dalam hal pemenuhan POJK No.33/POJK.04/2014 dalam akta No. 31 tertanggal 17 Maret 2021.

Perseroan telah memiliki pembagian tugas dan wewenang pengurusan Perseroan oleh masing-masing anggota Direksi yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan dari pihak yang berwenang serta telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam POJK No.33/2014.

Masa jabatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah 2021 sampai dengan 2026.



Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan :

Dewan Komisaris:



Sulastri – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 62 tahun.

Memperoleh pendidikan dari SMA Bhineka Tunggal Ika, Yogyakarta pada tahun 1977.

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Direktur Utama di CV Tegal Mas (1984-1989) dan Direktur Utama di PT Indofurin (1989-2018).



Sriyati Mangulahi Hutaauruk – Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 72 tahun.

Memperoleh gelar Public Relation dari Interstudi, Jakarta pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Pegawai Tata Usaha di Badan Pembina Pasar Uang dan Modal (1972-1977), Sekretaris Kepala Biro Pembinaan Bursa dan Perantara di Bapepam (1977-1989), Kepala Urusan Daftar Kurs, Bagian Penyelenggaraan Bursa, Biro Pembinaan Bursa dan Perantara Bapepam, Penanggung Jawab Acara Perdagangan Bursa di Bapepam (1989-1992), Penanggung Jawab Acara Perdagangan di Bursa Efek Jakarta (1992-1998) dan Kepala Unit Prasarana Bursa, Divisi Perdagangan dan Asisten Peneliti Senior di Bursa Efek Jakarta (1998-2005).

Direksi:



Johan Widakdo Liem – Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 37 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Chemical Engineering dari University of Melbourne, Australia pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2015 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjadi wirausaha yaitu sebagai Broker Komoditas secara individu (2009-2015).



Albert Widakdo Sutanto – Direktur

Warga Negara Indonesia, 25 tahun.

Memperoleh gelar Sarjana Kedokteran dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, Surabaya pada tahun 2017 dan Master of Business Administration dari Deakin University, Australia pada tahun 2020.

Menjabat sebagai Direktur Keuangan Perseroan sejak tahun 2020 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Operation Manager Perseroan (2017-2018).



Yonathan Widakdo Sutanto – Direktur

Warga Negara Indonesia, 32 tahun.

Memperoleh gelar Bachelor of Management dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia pada tahun 2009 dan Master of Finance dari Royal Melbourne Institute of Technology, Australia pada tahun 2012.

Menjabat sebagai Direktur Operasional Perseroan sejak tahun 2016 sampai saat ini.

Sebelumnya pernah menjabat sebagai Exim Staff di PT Seger Agro Nusantara (2015-2016), Kepala Cabang PT Seger Agro Nusantara (2017-2018), Komisari di PT Mandalindo Tata Perkasa (2015-sekarang).

E. TATA KELOLA PERSEROAN

Perseroan menetapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam rangka menjaga kepentingan pemangku kepentingan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham sesuai dengan Peraturan OJK No.21/2015. Sehubungan dengan penerapan prinsip tersebut, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dengan diterapkannya prinsip GCG, Perseroan memiliki tujuan sebagai berikut:

- Mengatur hubungan antar pemangku kepentingan.
- Menjalankan usaha yang transparan, patuh pada peraturan, dan beretika bisnis yang baik.
- Peningkatan manajemen risiko.
- Peningkatan daya saing dan kemampuan Perseroan dalam menghadapi perubahan industri yang sangat dinamis.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Dewan Komisaris

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No.33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT. Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Dewan Komisaris. Sepanjang tahun 2020, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan. Selain itu Dewan Komisaris merekomendasikan pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik, upaya untuk mencari peluang baru dalam perluasan usaha Perseroan, dan memanfaatkan kemajuan perkembangan teknologi.

Masing – masing anggota Dewan Komisaris memiliki masa jabatan selama 5 tahun semenjak ditetapkan jabatan tersebut dalam RUPS Perseroan.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;

- 2) Menyelenggarakan RUPS sesuai dengan kewenangannya;
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Untuk kedepannya, Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengawas Perseroan sebagaimana tercantum diatas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No.33/2014, dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Direksi

Selama tahun 2020, Direksi Perseroan telah melaksanakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali yang seluruhnya dihadiri secara lengkap oleh Direksi. Dalam rangka meningkatkan kompetensi Direktur Perusahaan, Perseroan membuka peluang seluas-luasnya untuk Direksi mengikuti beragam program pelatihan, di antaranya pelatihan Tata Kelola Perusahaan yang baik.

Tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- 2) Menyelenggarakan RUPS;
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehatihatian;
- 4) Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, Direksi dapat membentuk komite;
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang dibentuknya setiap akhir tahun buku (jika ada).

Masing – masing anggota Direksi memiliki masa jabatan selama 5 tahun semenjak ditetapkan jabatan tersebut dalam RUPS Perseroan.

Untuk kedepannya, Direksi akan terus melaksanakan dan mengembangkan tugas-tugasnya selaku organ pengurus Perseroan sesuai dengan tercantum di atas dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT, Peraturan OJK No.33/2014 dan peraturan-peraturan terkait lainnya.

Setelah menjadi perusahaan terbuka, dalam rangka Peningkatan kompetensi Direksi, Perseroan akan mengikutsertakan Direksi dalam seminar/workshop yang diadakan oleh berbagai institusi yang kompeten termasuk di antaranya yang diadakan oleh OJK maupun BEI.

Remunerasi

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menerima gaji dan/atau tunjangan yang jumlah/besarnya ditetapkan oleh RUPS. Khusus untuk gaji dan/atau tunjangan yang diterima Direksi Perseroan, kewenangan tersebut dapat didelegasikan atau dilimpahkan oleh RUPS kepada Dewan Komisaris.

Total gaji dan tunjangan seluruh Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp620.000.000, Rp600.000.000 dan Rp433.400.000.



Total gaji dan tunjangan seluruh Direksi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebesar Rp810.000.000, Rp820.000.000 dan Rp497.121.100.

Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)

Sesuai dengan Peraturan OJK No.35/2014 dan berdasarkan Surat Keputusan No.01/SK-DK/IOP/III/2021 tanggal 22 Maret 2021, Perseroan telah menunjuk Sdr. Ghandi Widagdo Sutanto, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Fungsi dan/atau tanggung jawab Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam POJK No.35/POJK.04/2014 antara lain sebagai berikut:

1. mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
2. memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola Perseroan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan tepat waktu;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap Perseroan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.

Alamat, Nomor Telepon dan alamat email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

Sekretaris Perusahaan
PT Indo Oil Perkasa Tbk
Jalan Raya Pening No. 39 Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Telepon : (0321) 3671741
Alamat Email : corseciop@ioperkasa.com

Riwayat hidup, pendidikan dan pekerjaan dari Sekretaris Perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Ghandi Widagdo Sutanto

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 38 tahun
- Riwayat Pendidikan :
 - ✓ Bachelor of Arts dari Oregano University, USA pada tahun 2003;
 - ✓ Master of Business Administration dari James Cook University, Australia pada tahun 2007.
- Pengalaman kerja:
 - ✓ 2003- 2004 Marketing Manager di PT Mandalindo Tata Perkasa;
 - ✓ 2007-2010 Production Manager di PT Mandalindo Tata Perkasa;
 - ✓ 2010-2015 General Manager di PT Mandalindo Tata Perkasa;
 - ✓ 2015-2021 Wakil Direktur Perseroan;
 - ✓ 2021-sekarang Direktur Utama di PT Mandalindo Tata Perkasa;
 - ✓ 2021-sekarang Sekretaris Perusahaan Perseroan.

Komite Audit

Guna memenuhi ketentuan Peraturan OJK No.55/2015, dengan ini Perseroan memutuskan untuk membentuk Komite Audit Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan 05/SK-DK/IOP/VI/2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Sriyati Mangulahi Hutaauruk (Komisaris Independen Perseroan)
Anggota : Benny Limanto
Anggota : Rudy Tjandra

Keterangan mengenai Sriyati Mangulahi Hutaauruk selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana telah disampaikan pada keterangan Dewan Komisaris.

Benny Limanto

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 58 tahun
- Riwayat Pendidikan :
 - ✓ Tahun 2017, Lulus S2 dari STIE - IBMT, Surabaya bergelar Magister Management;
 - ✓ Tahun 2016, Lulus S1 dari Universitas Narotama, Surabaya Jurusan Ilmu Hukum;
 - ✓ Tahun 1989, Lulus S1 dari Universitas Dr. Soetomo, Surabaya Jurusan Akuntansi.
- Pengalaman kerja:
 - ✓ 2004 - 2021, PT Pabrik Gula Gorontalo, Surabaya sebagai Direktur Keuangan;
 - ✓ 2002 - 2003, PT Suparma Tbk, Surabaya sebagai Kabid Keuangan dan Akuntansi;
 - ✓ 1990 - 2002, PT Pabrik Kertas Indonesia (Pakerin), Surabaya sebagai Manager Akuntansi dan Perpajakan
 - ✓ 1989 - 1990, KAP J. Tanzil & Co, Surabaya sebagai Auditor.

Rudy Tjandra

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 61 tahun
- Riwayat Pendidikan :
 - ✓ Tahun 1987, Lulus D3 dari Akademi Akuntansi Manado
- Pengalaman kerja:
 - ✓ 2015 - sekarang, Accounting PT Dura Surya Perkasa;
 - ✓ 1995 - 2010, Staff Accounting PT Dainasint;
 - ✓ 1994 - 1995, Staff Accounting PT Alpha Utama Mandiri;
 - ✓ 1993 - 1994, Staff Accounting PT Agrindo;
 - ✓ 1987 - 1993, Auditor Kantor Akuntan Malonda

Bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit tanggal 6 April 2021.

Adapun uraian tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;



- d. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- j. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- m. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Adapun uraian wewenang Komite Audit sebagaimana tertuang dalam Piagam Komite Audit adalah sebagai berikut:

- a. Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Pada saat ini Komite Audit Perseroan belum menyelenggarakan rapat dikarenakan pembentukan Komite Audit baru dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021. Sedangkan untuk kedepannya, Komite Audit akan melakukan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sesuai POJK 55/2015 tertanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Pada saat ini belum tersedia laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit, dikarenakan Komite Audit Perseroan baru dibentuk pada tanggal 22 Maret 2021.

Masa tugas anggota komite audit selama 2 (dua) tahun dan tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris Perseroan.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk memenuhi ketentuan dalam Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No.34/2014"), bahwa Dewan Komisaris Perseroan dengan ini memutuskan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No.02/SK-DK/IOP/III/2021 tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi tertanggal 22 Maret 2021 dengan masa jabatan sama dengan masa jabatan Dewan Komisaris. Susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

Ketua : Sriyati Mangulahi Hutaaruk
Anggota : Sri Wahyuni
Anggota : Sulastri

Keterangan mengenai Sriyati Mangulahi Hutaaruk selaku Ketua Nominasi dan Remunerasi serta Sulastri selaku Anggota Nominasi dan Remunerasi telah disampaikan pada keterangan Dewan Komisaris. Sedangkan untuk keterangan anggota adalah sebagai berikut:

Sri Wahyuni

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 44 tahun
- Riwayat Pendidikan :
 - ✓ 1992 – 1995, SMA Islam Brawijaya Mojokerto.
- Pengalaman kerja:
 - ✓ 2019 - sekarang, HRD PT Indo Oil Perkasa;
 - ✓ 2003 - 2019, HRD PT Mandalindo Tata Perkasa;
 - ✓ 1995 - 2001, Staff HRD PT Mandalindo Tata Perkasa.

Untuk memenuhi Pasal 19 POJK No.34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi No.02/SK-DK/IOP/III/2021 tanggal 22 Maret 2021. Perseroan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 ayat (2) POJK No.34/POJK.04/2014 terkait hal-hal yang harus dimuat pada Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi serta ditetapkan oleh Dewan Komisaris.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

1. Fungsi Nominasi:

- a. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- b. Memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- c. Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

2. Fungsi Remunerasi:

- a. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi; dan
- b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - 1) kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi;

Wewenang Komite Nominasi dan Remunerasi

- a. Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Komisaris, Komite Nominasi dan Remunerasi dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan
- b. tugasnya. Komite wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan tersebut kepada Dewan Komisaris.
- c. Untuk melaksanakan tugasnya Komite Nominasi dan Remunerasi dapat bekerjasama dengan Divisi Sumber Daya Manusia dan Divisi lainnya yang terkait.



- d. Komite Nominasi dan Remunerasi atas persetujuan Dewan Komisaris berhak menunjuk pihak ketiga (orang atau badan usaha) untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
- e. Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
 - 1) Komite Nominasi dan Remunerasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab terkait dengan kebijakan remunerasi wajib memperhatikan sekurang-kurangnya:
 - 2) Kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.
Prestasi kerja individual.
 - 3) Kewajaran dengan peer group, dan
 - 4) Pertimbangan sasaran dan strategi jangka panjang Bank.
- f. Sebelum tahun buku berjalan, Komite Nominasi dan Remunerasi wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan, yang salinannya disampaikan Dewan Komisaris kepada Direksi untuk diketahui. Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite Nominasi dan Remunerasi tersebut dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
- g. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris

Unit Audit Internal

Dasar hukum pembentukan Unit Audit Internal Perseroan adalah Peraturan OJK No.56/2015. Saat ini Kepala Unit Audit Internal dijabat oleh David Rachmat Duta berdasarkan Surat Keputusan Direksi No.04/SK-KEP/IOP/VI/2021 tanggal 14 Juni 2021.

Berikut keterangan singkat dari Kepala Unit Audit Internal:

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 55 tahun
- Riwayat Pendidikan :
 - ✓ 1992, Sarjana Ekonomi Universitas Widya Gama Malang
- Pengalaman kerja:
 - ✓ 2016 – 202, Senior Accountant, PT Dura Surya Perkasa
 - ✓ 2011 - 2016, Accountant, PT Dura Surya Perkasa
 - ✓ 2010 – 2011, Credit Risk – SEMM Risk Management, PT Bank Danamon Tbk Cabang Surabaya
 - ✓ 2004 - 2010, Rehabilitation Division- SMEC Credit Risk PT Bank Danamon Tbk Cabang Balikpapan;
 - ✓ 2001 - 2004, Kasie Kredit PT Permodalan Nasional Madani, Kantor Cabang Semarang
 - ✓ 1994 - 1999, Team Leader SME & Commercial Cabang Samarinda PT Bank Danamon Tbk.

Adapun tugas dan tanggung jawab serta wewenang Unit Audit Internal sebagaimana tertera di Piagam Internal Audit yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 6 April 2021 adalah sebagai berikut:

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Audit Internal:

- a. Mengembangkan dan melaksanakan Rencana Audit Internal berbasis risiko untuk Grup.
- b. Berkoordinasi dengan fungsi audit internal lain di Grup untuk memastikan kecukupan cakupan audit dan kualitas dari pendekatan audit.
- c. Memastikan bahwa struktur organisasi, kebijakan, prosedur standar operasi, prinsip-prinsip akuntansi, proses bisnis, manajemen risiko, pengendalian internal, pencegahan pelanggaran, tata kelola dan sistem informasi dalam Grup selaras untuk mencapai tujuan dengan efektif dan efisien menggunakan cara yang dapat diterima dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- d. Memantau kepatuhan terhadap Kebijakan dan Prosedur Audit Internal dengan memeriksa kualitas kerja Audit Internal.
- e. Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan dana dan sumber daya.
- f. Melaksanakan proyek khusus yang diminta oleh Presiden Direktur, Manajemen Senior dan/atau Komite Audit dengan cara yang tidak bertentangan dengan independensi.
- g. Koordinasi audit internal dengan audit eksternal untuk menghindari duplikasi.
- h. Bekerja sama dengan Komite Audit..

Wewenang Unit Audit Internal:

Audit Internal diberi wewenang oleh Presiden Direktur untuk mengakses seluruh dokumen, catatan, personil dan aset milik Grup dalam jangka waktu wajar. Setiap permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses tersebut akan dilaporkan kepada Presiden Direktur untuk penyelesaian.

Dalam pelaksanaan GCG, Unit Audit Internal mempunyai peran penting dalam melakukan penilaian terhadap kecukupan pengendalian internal, kepatuhan terhadap peraturan, dengan demikian pengendalian internal menjadi bagian yang terintegrasi dalam sistem dan prosedur pada setiap kegiatan di unit kerja sehingga setiap penyimpangan dapat diketahui secara dini sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan oleh unit kerja yang bersangkutan. Unit Audit Internal senantiasa melakukan pengawasan internal dengan melakukan pendekatan sistematis agar penerapan prinsip – prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dapat berjalan sesuai secara baik dan benar.

Pengelolaan Risiko

Upaya pengelolaan atau mitigasi risiko yang dihadapi oleh Perseroan dari risiko-risiko usaha dan umum yang dihadapi oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

- a. Risiko fluktuasi harga dunia
Dalam menghadapi fluktuasi harga dunia, salah satu strategi yang dilakukan Perseroan adalah melakukan penjualan jangka pendek (1-2 minggu) dan tidak terikat harga kontrak jangka panjang sehingga dapat melakukan fleksibilitas terhadap harga jual. Perseroan juga menjaga ketersediaan bahan baku untuk produksi sehingga dapat memenuhi permintaan Pelanggan.
- b. Risiko terhambatnya logistik untuk ekspor
Dalam menghadapi terhambatnya logistik untuk ekspor yang baru terjadi saat pandemi Covid - 19 dimana banyak terjadi *lock-down* di negara tujuan yang menyebabkan keterbatasan kapal logistik, sehingga strategi Perseroan dalam menghadapinya adalah dengan menunjuk staff khusus yang bertugas hanya untuk mencari dan memastikan logistik dapat dilakukan, berkomunikasi dengan Pelanggan untuk mencari alternatif terbaik dalam pengiriman dengan menggunakan fasilitas Pelanggan, memesan keperluan logistik jauh sebelum tanggal pengiriman, serta aktif melakukan penjualan di pasar domestic untuk menjaga penjualan tetap bertumbuh.
- c. Risiko ketersediaan bahan baku
Risiko ketersediaan bahan baku terjadi akibat faktor cuaca, seperti musim hujan berkepanjangan, dimana akan menimbulkan kesulitan dalam pengiriman antar pulau. Dalam menanggulangi masalah tersebut, Perseroan melakukan beberapa hal, yaitu menyiapkan persediaan lebih (*stock buffer*) untuk memastikan produksi tidak terhenti, mempertahankan pemasok yang sudah terbukti memiliki kualitas baik, serta mencari supplier baru, terutama yang secara jarak pengiriman lebih dekat.
- d. Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing
Dalam menghadapi risiko perubahan nilai tukar mata uang asing, salah satu strategi Perseroan adalah melakukan *hedge* untuk semua penjualan ekspor Perseroan dimana dapat mengurangi risiko atas fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas *Hedging* di Bank BNI.
- e. Risiko terkait peralatan dan fasilitas produksi yang digunakan
Upaya Perseroan untuk mengurangi risiko terkait peralatan dan fasilitas produksi antara lain dengan melakukan tes performa mesin secara rutin dan memastikan mesin dapat memenuhi standar



produksi untuk menghasilkan kualitas yang baik untuk minyak dan sisa minyak di bungkil serta memiliki bengkel dan memastikan persediaan *sparepart* untuk semua mesin selama sedikitnya 3 (tiga) bulan produksi, sehingga jika terjadi kerusakan, tidak membutuhkan waktu yang lama dalam perbaikan.

f. Risiko persaingan usaha

Upaya Perseroan dalam menghadapi risiko persaingan usaha adalah Perseroan menjalin hubungan yang berkelanjutan dengan jalur pemasaran yang sudah di buka untuk meningkatkan pangsa pasar yang Perseroan miliki dengan usaha membuka jalur pemasaran baru di negara-negara yang lain. Untuk mengatasi peningkatan permintaan dari pangsa pasar yang baru dan jalur pemasaran yang dimiliki saat ini, Perseroan juga berencana untuk meningkatkan produksi untuk mengurangi faktor skala ekonomis sehingga Perseroan dapat bersaing lebih baik dengan kompetitor-kompetitor yang ada.

g. Risiko Kondisi Ekonomi Makro

Perseroan mengatasi risiko ini dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian secara cepat di dalam operasional Perseroan sesuai dengan kondisi ekonomi yang ada. Sebagai contoh, ketika terjadinya pandemi Covid, Perseroan melakukan beberapa strategi seperti fokus terhadap peningkatan penjualan terhadap negara yang membeli minyak kelapa mentah premium sehingga mendapat profit margin yang lebih baik, menggunakan lebih dari satu jasa logistik yang dapat mengirimkan produk menggunakan kapal yang berkurang karena pandemic covid-19, dan peningkatan marketing secara daring/online dan direct yang pada akhirnya dapat membantu kinerja Perseroan tetap bertumbuh. Selain itu, karena berlakunya WFH, maka Perseroan memanfaatkan dengan aktif melakukan maintain dan test terhadap mesin produksi.

h. Risiko Kenaikan Tingkat Bunga

Selain melalui pinjaman ke lembaga keuangan, Perseroan juga melakukan usaha dan strategi untuk mengurangi ketergantungan kepada lembaga keuangan salah satunya dengan melakukan Penawaran Umum Perdana Saham, di mana Perseroan berpendapat dengan cara ini merupakan salah satu cara yang efektif untuk mendapatkan dana segar untuk peningkatan modal namun dengan biaya yang lebih sedikit.

i. Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan

Dalam menghadapi risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, Perseroan senantiasa mengikuti perkembangan terakhir atas kebijakan-kebijakan yang akan dan sedang dilakukan Pemerintah, melakukan analisa atas kemungkinan-kemungkinan perubahan kebijakan tersebut serta melakukan Analisa internal secara berkala.

j. Risiko tuntutan dan gugatan hukum

Perseroan berupaya untuk memenuhi kewajiban baik terhadap pelanggan maupun pegawai dan pihak yang memiliki Perjanjian dengan Perseroan. Selain itu, Perseroan senantiasa melakukan konsultasi dengan Konsultan Hukum yang dapat melaksanakan dan melancarkan kegiatan kepatuhan (compliance) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan juga Perseroan menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.


Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektivitas dari kinerja Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan.

Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (Standard Operating Procedure) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

F. TANGGUNG JAWAB SOSIAL (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perusahaan-perusahaan yang sustainable adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan para stakeholder dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan sustainability perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan shareholder saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan stakeholder. Lingkungan sosial merupakan stakeholder Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap brand perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia. Namun sampai dengan saat ini Perseroan masih belum menjalankan Program CSR. Namun kedepannya Perseroan akan menyusun program tersebut dan menjalankan secara rutin..

G. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN



H. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia merupakan hal yang vital bagi Perseroan sebagai mitra untuk mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan usahanya. Perseroan menempatkan pengembangan sumber daya manusia sebagai bagian yang sangat penting untuk mendorong pertumbuhan kinerja Perseroan yang berkelanjutan.

Komposisi Jumlah Karyawan

Berikut adalah uraian mengenai komposisi karyawan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.



Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2020	2019	2018
Tetap	18	2	2
Tidak Tetap	54	59	42
Jumlah	72	61	42

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Manajer	1	0	0
Supervisor	5	2	2
Staff	10	0	0
Non- Staff	2	0	0
Jumlah	18	2	2

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2020	2019	2018
>55 Tahun	1	1	1
44 - 55 Tahun	1	0	0
31 - 45 Tahun	6	1	1
s/d 30 Tahun	9	0	0
< 21 Tahun	1	0	0
Jumlah	18	2	2

Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Jenjang Pendidikan	31 Desember		
	2020	2019	2018
>S1	1	0	0
S-1	7	0	0
Diploma	0	0	0
SMA atau Sederajat	10	2	2
<SMA	0	0	0
Jumlah	18	2	2

Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2020	2019	2018
Kantor Pusat dan Pabrik Mojokerto	72	61	42
Jumlah	72	61	42

Tunjangan, Fasilitas, dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Pegawai Perseroan menerima paket kompensasi yang mencakup gaji pokok, bonus, dan cuti tahunan. Skema bonus yang diberikan Perseroan adalah bonus untuk karyawan sesuai dengan kinerja di tahun penilaian yang disesuaikan dengan keuntungan atau laba Perseroan. Fasilitas kesehatan untuk seluruh pegawai Perseroan saat ini menggunakan BPJS. Di samping jaminan kesehatan, Perseroan juga memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) yang ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal fasilitas sosial yang diterima karyawan Perseroan, upah yang diterima karyawan Perseroan telah sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku.


Pelatihan dan Pengembangan

Perseroan menawarkan berbagai macam program pelatihan bagi karyawan baru maupun karyawan lama, yang disesuaikan dengan kebutuhan karyawan (*training need analysis*). Misalnya, Perseroan menawarkan pelatihan manajemen, pelatihan atas keahlian teknis dasar, pelatihan tentang produk, operasional dan jasa Perseroan dan pelatihan pengembangan pribadi yang dimaksudkan untuk mengembangkan efektivitas individu.

I. HUBUNGAN KEPEMILIKAN SERTA PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

a. Struktur Kepemilikan Perseroan

Berikut ini adalah struktur kepemilikan Perseroan dari pemegang saham utama hingga kepemilikan individu.



Pemegang saham pengendali dan pemilik manfaat Perseroan adalah Sulastris.

Sedangkan untuk pemenuhan Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("PP No 13/2018"), pihak pemilik manfaat Perseroan adalah Johan Widakdo Liem, Sulastris, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto. Hal ini dikarenakan seluruhnya merupakan pemilik sebenarnya dari dana atau saham Perseroan sesuai kriteria yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf g PP No 13/2018.

Baik Johan Widakdo Liem, Sulastris, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto masing-masing sebagai perseorangan tidak memenuhi kriteria sebagaimana pada Pasal 4 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d) PP No.13/2018, karena sesuai akta Akta 31/2021 kepemilikan saham masing - masing individu tersebut dibawah 25% dari keseluruhan saham pada Perseroan, sementara pemegang saham diatas 25% pada akta tersebut adalah PT Mandalindo Putra Perkasa.

Dikarenakan tidak masuk pada kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (a) sampai dengan huruf (d), maka Johan Widakdo Liem, Sulastris, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto masuk kedalam kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf g PP No 13/2018, karena masing-masing individu tersebut adalah pemilik sebenarnya dana pada PT Mandalindo Putra Perkasa maupun pada Perseroan. Hal ini sesuai dengan Pelaporan Pemilik Manfaat dalam rangka permohonan persetujuan dan/atau penyampaian pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui ahu.go.id tanggal 17 Maret 2021 atas Akta No 31 tanggal 17 Maret 2021 oleh Notaris yang membuat akta tersebut.

b. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Berikut ini adalah tabel yang mengungkapkan hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham berbentuk badan hukum:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham PT Mandalindo Putra Perkasa
Sulastris	KU	200 lembar saham atau 20%
Johan Widakdo Liem	DU	200 lembar saham atau 20%
Gandhi Widagdo Sutanto	-	200 lembar saham atau 20%
Yonathan Widakdo Sutanto	D	200 lembar saham atau 20%
Albert Widakdo Sutanto	D	200 lembar saham atau 20%

Keterangan :

KU	: Komisaris Utama	DU	: Direktur Utama
K	: Komisaris	D	: Direktur
KI	: Komisaris Independen		

c. Hubungan Kekeluargaan Di Antara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan. Berikut ini adalah sifat hubungan kekeluargaan di antara Direksi, Komisaris dan pemegang saham Perseroan

Berikut adalah hubungan kekeluargaan diantara Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan:

Terdapat hubungan kekeluargaan diantara Sulastris selaku Komisaris Utama Perseroan yang merupakan ibunda dari Johan Widakdo Liem yang merupakan Direktur Utama Perseroan, Yonathan Widakdo Sutanto dan Albert Widakdo Sutanto yang merupakan Direktur Perseroan, dimana seluruhnya merupakan pemilik manfaat akhir sebenarnya dari Perseroan.

Hubungan kekeluargaan antara Sulastris dengan Johan Widakdo Liem, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto termuat di Daftar Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2021 dan Daftar Khusus Pemegang Saham tanggal 17 Maret 2021 sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Undang – Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Maret 2021 telah memuat: (i) Nama dan Alamat Pemegang Saham; (ii) Jumlah Saham; (iii) Nominal Saham; (iv) Nomor Sertifikat Saham; (v) Jumlah yang Disetor; (vi) Tanggal dan Keterangan Perolehan Saham.

Daftar Khusus Pemegang Saham Perseroan tertanggal 17 Maret 2021 telah memuat: (i) Saham anggota direksi dan dewan komisaris beserta keluarganya dan/atau pada perseroan lain (yang dimaksud dengan keluarganya adalah istri atau suami dan anak-anaknya); (ii) Tanggal Perolehan Saham.

J. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM BERBADAN HUKUM

PT Mandalindo Putra Perkasa (MPP)

Riwayat Singkat

PT Mandalindo Putra Perkasa berkedudukan di Mojokerto ("MPP") didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No.01 tanggal 14 November 2020 yang dibuat dihadapan Melyani Trinsawati, S.H., M.Kn., Notaris di Jember, yang telah mendapat Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0059955.AH.01.01.TAHUN 2020 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan tanggal 16 November 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0191472.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 16 November 2020 ("Akta No.01/2020").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar MPP, maksud dan tujuan MPP adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MPP belum beroperasi secara operasional, hanya merupakan perusahaan *holding*.

Untuk melakukan maksud dan tujuan tersebut diatas, MPP dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan besar berbagai macam barang.

Struktur Permodalan

Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No.01/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	1.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ghandi Widagdo Sutanto	200	200.000.000	20,00
Johan Widakdo Liem	200	200.000.000	20,00
Yonathan Widakdo Sutanto	200	200.000.000	20,00
Sulastri	200	200.000.000	20,00
Albert Widakdo Sutanto	200	200.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000	1.000.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	3.000	3.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan kepemilikan pengurusan dan pengawasan berdasarkan Akta No.01/2014 adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Johan Widakdo Liem
Direktur : Albert Widakdo Sutanto

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sulastri
Komisaris : Yonathan Widakdo Sutanto



K. ASET

1. Benda Tetap

No.	Aset Bangunan	Nama Pemilik	Lokasi	Luas	IMB/Bukti Kepemilikan
1.	Bangunan Pabrik yang terdiri dari Gudang I, Gudang II, kantor Mess, dan KM.WC, R. Boiler.	PT. Indo Oil Perkasa	Dukuh Kupang Barat 1/194-196 RT.004 RW.008 Kelurahan Dukuh Kupang, Kecamatan Dukuh Pakis, Kota Surabaya	1.967,50 M ²	IMB berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188/3655/416-115.2/2017, tanggal 22 Desember 2017

Catatan: Bangunan pabrik sebagaimana dimuat pada IMB berdasarkan Keputusan Bupati Mojokerto Nomor: 188/3655/416-115.2/2017, tanggal 22 Desember 2017 dibangun diatas tanah sewa antara PT. Indo Oil Perkasa dan Tan Bun Tik berdasarkan Perjanjian Sewa tertanggal 2 Januari 2017;

2. Benda Bergerak

No.	Keterangan
A	Peralatan Hammer Mill
1.	Crusher part sebanyak 4 unit
2.	Dinamo 40hp sebanyak 4 unit
3.	Screw conveyor sebanyak 4 unit
4.	Dinamo 5,5hp sebanyak 2 unit
5.	Dinamo 7,5hp sebanyak 2 unit
6.	Elevator sebanyak 2 unit
7.	Dinamo 10hp sebanyak 2 unit
8.	Crusher part sebanyak 4 unit
B	Storage Part
9.	Cilo sebanyak 2 unit
10.	Screw conveyor sebanyak 2 unit
11.	Dinamo 7,5hp sebanyak 2 unit
C	Cooker
12.	Dry cooker sebanyak 4 unit
13.	Dinamo 10hp sebanyak 4 unit
14.	Gearbox wpx sebanyak 200 4 unit
15.	Wet cooker sebanyak 4 unit
16.	Dinamo 10hp sebanyak 4 unit
17.	Gearbox wpx 120 sebanyak 4 unit
18.	Screw conveyor sebanyak 7 unit
19.	Dinamo 7,5hp sebanyak 4 unit
20.	Dinamo 3hp sebanyak 1 unit
21.	Scraper sebanyak 1 unit
22.	Dinamo 7,5hp sebanyak 2 unit
D	EK 301
23.	Gearbox 3 sebanyak unit
24.	Dinamo 125hp sebanyak 3 unit
25.	Machine sebanyak 3 unit
26.	Elevator sebanyak 2 unit
27.	Dinamo 10 hp sebanyak 2 unit
28.	Screw conveyor sebanyak 4 unit
29.	Dinamo 10 hp sebanyak 4 unit
30.	Silo sebanyak 3 unit
E	EK 25
31.	Gearbox sebanyak 6 unit
32.	Dinamo 90hp sebanyak 6 unit
33.	Machine sebanyak 6 unit
34.	Elevator sebanyak 2 unit

No.	Keterangan
35.	Dinamo 10hp sebanyak 2 unit
36.	Screw conveyor sebanyak 6 unit
37.	Dinamo 10hp sebanyak 4 unit
38.	Dinamo 7,5hp sebanyak 1 unit
39.	Dinamo 5,5hp sebanyak 1 unit
40.	Sillo sebanyak 6 unit
41.	Gearbox sebanyak 6 unit
F	Chopra Cake
42.	Sillo sebanyak 1 unit
43.	Screw conveyor sebanyak 2 unit
44.	Dinamo 10 hp sebanyak 2 unit
45.	Water tank sebanyak 1 unit
G	Filter
46.	Pressure filter sebanyak 2 unit
47.	Cloth filter sebanyak 1 unit
48.	Screw conveyor sebanyak 1 unit
49.	Mixer fan sebanyak 1 unit
50.	Scraper sebanyak 1 unit
51.	Oil pump sebanyak 5 unit
52.	Dinamo 10hp sebanyak 4 unit
53.	Dinamo 7,5hp sebanyak 4 unit
54.	Mixer tank (6.500 l) sebanyak 1 unit
55.	Mixer tank (2.700 l) sebanyak 2 unit
56.	Dinamo 5,5hp sebanyak 1 unit
57.	Dinamo 3hp sebanyak 1 unit
58.	Gearbox sebanyak 3 unit
H	Final Storage
59.	Oil tank (27.200 l) sebanyak 2 unit
60.	Oil tank (113.200 l) sebanyak 1 unit
61.	Oil tank (196.600 l) sebanyak 1 unit
62.	Oil tank (11.000 l) sebanyak 2 unit
63.	Loading pump sebanyak 2 unit
64.	Dinamo 7,5hp sebanyak 2 unit
I	Compressor
65.	Wind compressor sebanyak 2 unit
66.	Dinamo 15hp sebanyak 1 unit
67.	Dinamo 10hp sebanyak 2 unit
J	Separator
68.	Oil separator sebanyak 1 unit
69.	Dinamo 25hp sebanyak 1 unit
K	Separator
70.	Oil separator sebanyak 1 unit
71.	Dinamo 25hp sebanyak 1 unit
L	Genset
72.	Genset 800kva Sebanyak 1 Unit
M	Travo
73.	Travo kubikal sebanyak 800kva 1 unit
74.	Travo kubikal sebanyak 450 kva 1 unit
N	Panel
75.	Panel room sebanyak 1 unit
O	Mesin Las
76.	mesin las strong-z sebanyak 4 unit
P	Boiler
77.	Tungku sebanyak 1 unit
78.	Water tank sebanyak 2 unit
79.	Boiler sebanyak 1 unit
80.	Dinamo 4hp sebanyak 1 unit
81.	Dinamo 1/2hp sebanyak 1 unit
82.	Dinamo 3hp sebanyak 3 unit
83.	Dinamo 5hp sebanyak 3 unit
84.	Dinamo 30hp sebanyak 1 Unit



No.	Keterangan
Q Fork Lift	
85.	Forklift 2,5 ton (2018) sebanyak 1 unit
86.	Forklift 2,5 ton (2019) sebanyak 1 unit
R Laboratory	
87.	Vacuum pump sebanyak 1 unit
88.	Lovibond tintameter sebanyak 1 unit
89.	Oven vacum sebanyak 2 unit
90.	Cuvet 5,25" sebanyak 3 unit
91.	Cuvet 1" sebanyak 1 unit
92.	Hotplate sebanyak 1 unit
93.	Analytic scale sebanyak 2 unit
94.	Grinder golden bull sebanyak 2 unit
95.	Erlenmeyer 250ml sebanyak 8 unit
96.	Labu ukur 50 ml sebanyak 2 unit
97.	Labu ukur 100 ml sebanyak 1 unit
98.	Labu ukur 1 l sebanyak 1 unit
99.	Gelas ukur 25 ml sebanyak 6 unit
100.	Beaker glass 120 ml sebanyak 6 unit
101.	Beaker glass 300 ml sebanyak 2 unit
102.	Gelas ukur 250 ml sebanyak 1 unit
103.	Corong pisah sebanyak 5 unit
104.	Alat evaporasi sebanyak 2 set
105.	Buchner 1l sebanyak 1 unit
106.	Corong keramik sebanyak 2 unit
107.	Alkohol meter sebanyak 1 unit
108.	Buret 50 ml sebanyak 4 unit
109.	Cawan porcelain 250 ml sebanyak 3 unit
110.	Nmr chenmu sebanyak 1 set
111.	Decicator sebanyak 2 unit
S Office	
112.	Laptop lenovo silver sebanyak 3 unit
113.	Laptop lenovo hitam sebanyak 2 unit
114.	Laptop asus hitam sebanyak 1 unit
115.	Laptop hp silver sebanyak 1 unit
116.	Printer brother mfc 200 sebanyak 1 unit
117.	Printer hp sebanyak 1 unit
118.	Ac daikin 1 pk sebanyak 1 unit
119.	Ac daikin 1/2 pk sebanyak 1 unit
120.	Cctv sebanyak 1 set

No.	Keterangan
B Kendaraan	
I. Mobil	
1.	Toyota Kijang Innova 2.4 GA/T - Minibus Tahun 2017, No.Rangka MHFJB8EMH1022569, No.Mesin 2GDC240945, No.Polisi S 1178 SE, Nama Pemilik PT Indo Oil Perkasa
2.	Toyota Kijang Innova - Minibus Tahun 2016, No.Rangka MHFJB8EM7G1009554, No.Mesin 2GDC100881, No.Polisi S 1976 TC, Nama Pemilik PT Indo Oil Perkasa
3.	Daihatsu S402RP-PMRFJJ - Pick Up Tahun 2019, No.Rangka MHKP3CA1JJK188687, No.Mesin 3SZDGT5363, No.Polisi S 9989 SA, Nama Pemilik PT Indo Oil Perkasa
4.	Hino – FG8JKB-GGJL/FG235JL, No Rangka MJFEG8JLKCJG21838, No.Mesin J08EUGJ28620, No.Polisi S 9435 SB, Nama Pemilik PT Indo Oil Perkasa

L. ASURANSI

Perseroan telah memiliki asuransi-asuransi sebagai berikut:

a. Asuransi Terhadap Benda Tidak Bergerak

Perseroan telah menutup asuransi atas benda tidak bergerak sebagai berikut:

a. Polis Asuransi Bagunan Gudang

Asuransi	: PT. Asuransi Wahana Tata Cabang Surabaya Tunjungan
Polis No.	: 009.4050.201.2020.002061.00
Nama	: PT. Indo Oil Perkasa
Tertanggung	
Alamat	: Jl. Raya Pening Km. 39, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur
Tertanggung	
Jangka Waktu	: 12 November 2020 s/d 12 November 2021
Pertanggungan	Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu setempat dimana obyek pertanggungan berada.
Lokasi Risiko	: Jl. Raya Lintas Timur Sumatera, Lampung
Okupasi	: Gudang Pribadi / 29371
Pertanggungan	Rumah Kediaman / 2976
Risiko Benda Yang Dipertanggungan	: Semua risiko kerugian secara langsung atau tidak langsung yang disebabkan oleh atau kontribusi atau timbul dari atau sebagai akibat dari: <ol style="list-style-type: none">1. kebangkitan, perampasan kekuasaan, revolusi, kekuatan militer, invasi, perang saudara, perdang dan permusuhan, tindakan subversif, terorisme dan sabotase atau penjarahan (kecuali penjarahan terjadi selama kerusakan atau huru-hara sipil)2. penghentian total atau sebagian pekerjaan, atau perlambatan atau gangguan atau penghentian proses atau operasi apapun3. perampasan permanen atau sementara akibat penyitaan baik dari otoritas atau badan yang dibentuk secara sah atau pendudukan yang tidak sah oleh siapapun4. gangguan bisnis atau segala jenis kerugian konsekuensial
Obyek dan Nilai Pertanggungan	: Bangunan ditempati sebagai gudang pribadi dan rumah kediaman adalah Rp. 200.000.000,00
Risiko Sendiri	: <ol style="list-style-type: none">5. Kebakaran, kilat, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan kerusakan akibat asap: 5,00% dari klaim dibayar minimal 0,10% dari total uang pertanggungan6. RSMD 4.1 A atau kerusakan yang mengakibatkan kerusakan berbahaya: 10.00% dari jumlah klaim yang dapat dibayar minimal Rp. 10.000.000,007. Keributan sipil: 10.00% dari jumlah klaim yang dapat dibayar minimal Rp. 10.000.000,008. Angin topan, badai, banjir, kerusakan air: 10,00% dari jumlah klaim yang dapat dibayar minimal Rp. 10.000.000,009. Pembakaran sendiri: 5,00% dari jumlah klaim yang dapat dibayar10. Cakupan lainnya: Minimal Rp. 1.000.000,0011. Dampak kendaraan: Minimal Rp. 1.000.000,0012. Pencurian: Minimal Rp. 1.000.000,00

b. Polis Asuransi Bangunan Pabrik



Asuransi : PT. Asuransi Bintang, Tbk
Polis No. : P20411102733001
Nama : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Sidoarjo
Tertanggung : 2. PT Indo Oil Perkasa
Alamat : Jl. Raya Perning Km. 39, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur
Tertanggung
Jangka Waktu : 22 Juni 2021 s/d 22 Juni 2022
Pertanggungan : Kedua tanggal tersebut pada pukul 12 siang waktu Jakarta
Lokasi Risiko : Jl. Raya Perning Km. 39, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur
Okupasi : Pabrik Minyak Kelapa / 2742
Pertanggungan
Risiko Benda Yang : Semua risiko kerugian kehancuran atas kerugian kehancuran
Dipertanggungkan : pada atau kerusakan atas
1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian perbaikan pembersihan pemulihan perubahan renovasi atau servis
3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
4. kendaraan darat berjin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
6. pohon kayu, tananaman panen, hewang, burung, ikan
7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landasan pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
8. harta benda dalam pengausaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini

Terjadi kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:

1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya

3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris
4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut
6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru-hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
8. penciutan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, sistem pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya

Tidak adanya tanggung jawab atas biaya

1. pembetulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan



3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Obyek dan Nilai : Bangunan dan fasilitas lainnya senilai RP 4,900,000,000.00

Pertanggungan

- Risiko Sendiri :
1. Kebakaran, kilat, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan kerusakan akibat asap: 5.00% dari klaim atau 0.10% dari total jumlah nilai pertanggungan, mana yang lebih tinggi risikonya di satu lokasi
 2. Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan air: 10.00% dari klaim
 3. Kerusakan, penyerangan, kerusakan berbahaya, keributan sipil: 10.00% dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,00
 4. Lainnya: Rp 1.000.000,00
 5. Tanah longsor: 10.00% dari klaim
 6. Pembakaran: Rp 1.000.000,00
 7. Dampak kendaraan: Rp 1.000.000,00

c. Polis Asuransi Stock Barang

Asuransi : PT. Asuransi Bintang, Tbk

Polis No. : P20411102734001

Nama : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Sidoarjo

Tertanggung : 2. PT Indo Oil Perkasa

Alamat : Jl. Raya Pening Km. 39, Jetis, Mojokerto

Tertanggung

Jangka Waktu : 22 Juni 2021 s/d 22 Juni 2022

Pertanggungan : Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu Jakarta

Lokasi Risiko : Jl. Raya Pening Km. 39, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur

Okupasi : Pabrik Minyak Kelapa PAR + RSMDC + FWTMD / 2742

Pertanggungan

Risiko Benda Yang : Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung
Dipertanggungan : sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

Pengecualian:

1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusakan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi kekuatan militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme
2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir.

3. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
 4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
 5. penghentian pekerjaan total atau parsial
- Obyek dan Nilai : Obyek stocks termasuk bahan mentah, barang dalam proses, produk jadi dan bahan lain yang terkait dengan bisnis yang diasuransikan dan perlengkapan lainnya dan suku cadang yang terdapat di dalam lokasi dan milik Tertanggung atau dipegang oleh mereka dalam perwalian atau atas komisi dan yang menjadi tanggung jawab Tertanggung sebesar Rp. 27.000.000.000,00
- Risiko Sendiri :
1. Kebakaran, kilat, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan kerusakan akibat asap: 5.00% dari klaim atau 0.10% dari total jumlah nilai pertanggungan, mana yang lebih tinggi risikonya di satu lokasi
 2. Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan air: 10.00% dari klaim
 3. Kerusuhan, penyerangan, kerusakan berbahaya, keributan sipil: 10.00% dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,00
 4. Lainnya: Rp 1.000.000,00
 5. Tanah longsor: 10.00% dari klaim
 6. Pembakaran: Rp 1.000.000,00
 7. Dampak kendaraan: Rp 1.000.000,00

d. Polis Asuransi Mesin

- Asuransi : PT. Asuransi Bintang, Tbk
- Polis No. : P20411102735001
- Nama : 1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk SKM Sidoarjo
- Tertanggung : 2. PT Indo Oil Perkasa
- Alamat : Jl. Raya Perning Km. 39, Jetis, Mojokerto
- Tertanggung
- Jangka Waktu : 22 Juni 2021 s/d 22 Juni 2022
- Pertanggungan : Kedua tanggal tersebut pada pukul 12.00 siang waktu Jakarta
- Lokasi Risiko : Jl. Raya Perning Km. 39, Jetis, Mojokerto, Jawa Timur
- Okupasi : Pabrik Minyak Kelapa / 2742
- Pertanggungan
- Risiko Benda Yang : Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung
- Dipertanggungan : sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:
- Pengecualian:
1. perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huru-hara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi kekuatan



		militer atau pengambilalihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambilalihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme
		2. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
		3. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
		4. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
		5. penghentian pekerjaan total atau parsial
Obyek dan Nilai Pertanggungan	:	Obyek mesin yang dimasuk termasuk pabrik mesin, peralatan dan semua alat mekanik lainnya, peralatan listrik dan elektronik termasuk sistem pendingin udara, peralatan pendukung yang bergerak dan struktur pelindung tetapi tidak terbatas pada sistem petik, kompresor peralatan pemadam kebakaran, genset dan semua aksesoris lain yang terpasang padanya, yang semuanya terkandung di dalam tempat dan dimiliki oleh tertanggung dan disewa atau disimpan dalam perwalian secara hukum sebesar Rp. 12.232.500.000,00
Risiko Sendiri	:	1. Kebakaran, kilat, ledakan, dampak jatuhnya pesawat dan kerusakan akibat asap: 5.00% dari klaim atau 0.10% dari total jumlah nilai pertanggungan, mana yang lebih tinggi risikonya di satu lokasi 2. Banjir, angin topan, badai, dan kerusakan air: 10.00% dari klaim 3. Kerusuhan, penyerangan, kerusakan berbahaya, keributan sipil: 10.00% dari klaim, minimal Rp. 10.000.000,00 4. Lainnya: RP 1.000.000,00 5. Tanah longsor: 10.00% dari klaim 6. Dampak kendaraan: Rp 1.000.000,00

b. Asuransi Kendaraan Bermotor

a. Iktisar Pertanggungan Asuransi Raksa Tanggal 16 November 2020

Asuransi	:	Asuransi Raksa
No.Polis	:	08-M-00198-000-11-2020
Nama	:	PT. BCA Finance
Tertanggung	:	QQ BCA QQ Ghandi Widagdo Sutanto QQ Indo Oil Perkasa, PT
Alamat Tertanggung	:	BCA Cabang Galaxy Gedung BCA KCU Galaxy Lt. 3 Surabaya 60225
Masa	:	13 November 2020 s/d 13 November 2023
Pertanggungan	:	Pada jam 12.00 siang waktu setempat
Kondisi	:	Comprehensive
Pertanggungan Merek & Jenis Kendaraan	:	Toyota Kijang Innova – Minibus
Tahun Pembuatan	:	2016

Plat No. : S 1976 TC
Nomor : MHFJB8EM7G1009554/2GDC100881
Rangka/Mesin
Nilai : Rp 260.000.000,00
Pertanggungan
TJH terhadap : Rp 10.000.000,00
Pihak Ketiga
Risiko Sendiri : Rp 300.000 per kejadian
Jaminan : -
Tambahan

b. Ikhtisar Pertanggungan Asuransi Raksa Tanggal 20 Oktober 2020

Asuransi : Asuransi Raksa
No.Polis : 08-M-00129-000-10-2020
Nama : PT. BCA Finance
Tertanggung : QQ BCA
QQ Johan Widakdo, Liem
QQ Indo Oil Perkasa, PT
Alamat : BCA Cabang Galaxy Gedung BCA KCU Galaxy Lt. 3 Surabaya 60225
Tertanggung
Masa : 19 Oktober 2020 s/d 19 Oktober 2023
Pertanggungan : Pada jam 12.00 siang waktu setempat
Kondisi : Total Loss
Pertanggungan
Merek & Jenis : Toyota Kijang Innova – Minibus
Kendaraan
Tahun : 2017
Pembuatan
Plat No. : S 1178 SE
Nomor : MHFJB8EM6H1022596/2GDC240945
Rangka/Mesin
Nilai : Rp 275.000.000,00
Pertanggungan
TJH terhadap : -
Pihak Ketiga
Risiko Sendiri : Rp 300.000 per kejadian
Jaminan : -
Tambahan

c. Polis Standar Kendaraan Bermotor Ikhtisar Pertanggungan 02.113.2019.00649

Asuransi : Asuransi Sinarmas
No.Polis : 02113201900649
Nama : PT BCA Finance
Tertanggung : QQ BCA
QQ Indo Oil Perkasa, PT
QQ Indo Oil Perkasa, PT
Alamat : Jl. Wahidin Sudirohusodo No.788
Tertanggung : Komplek Ruko Green Garden Blok A-2 No.6



Masa : 30 April 2019 s/d 30 April 2022
Pertanggungan : Pada jam 12.00 siang waktu setempat
Kondisi : Kerugian atau kerusakan pada kendaraan bermotor dan atau
Pertanggungan : kepentingan yang dipertanggungan yang secara langsung disebabkan oleh:
1. Tabrakan, benturan terbalik, tergelincir, atau terperosok
2. Perbuatan jahat;
3. Pencurian, termasuk pencurian yang didahului atau disertai atau diikuti dengan kekerasan ataupun ancaman kekerasan.
4. Kebakaran, termasuk akibat kebakaran benda lain atau tempat penyimpanan kendaraan bermotor, sambaran petir, kerusakan karena air atau alat lain yang digunakan untuk pencegahan kebakaran, dimusnahkan oleh perintah pihak yang berwenang untuk mencegah menjalarnya kebakaran.

Merek & Jenis : Daihatsu Gran Max PU 1.5 3-Way
Kendaraan
Tahun : 2016
Pembuatan
Plat No. : W
Nomor : MHKP3CA1JKK188687/3SZDGT5363
Rangka/Mesin
Nilai :

Tahun	TSI (Rp.)	Rate (%)	Premi (Rp.)
Tahun 1	Rp. 124.250.000,00	0,8100	1.006.425,00
Tahun 2	Rp. 111.825.000,00	0,8100	905.782,52
Tahun 3	Rp. 99.400.000,00	0,8100	805.140,00

Pertanggungan

TJH terhadap : -
Pihak Ketiga
Risiko Sendiri : Kerugian sebagian : Nil/kejadian
Constructive Total Loss : Rp. 500.000,00
Pencurian : Rp. 500.000,00
Jaminan : -
Tambahan

M. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Desa Parning dan Desa Paringan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto, Tanggal 2 Januari 2017

a. Para Pihak

- Pihak Pertama (Pemilik) : Tan Bun Tik;
Ghandi Widagdo Sutanto;
Yonathan Widakdo Sutanto; dan
Johan Widakdo Liem.
- Pihak Kedua (Penyewa) : PT. Indo Oil Perkasa

b. Jangka Waktu

- Sewa menyewa tanah ini dibuat untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun dan dapat diperpanjang dengan persetujuan kedua belah pihak.
- Jangka waktu dihitung mulai dari tanggal 2 Januari 2017 yang akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 2 Januari 2037

c. Objek Sewa

Sebidang tanah kosong yang terletak di Desa Parning dan Desa Paringan Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto:

- Hak Milik No.197 seluas 2.315 m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.198 seluas 2.315m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.199 seluas 2.315m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.210 seluas 1.635m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.212 seluas 2.135m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.223 seluas 1.715m2 atas nama para pemilik;
- Hak Milik No.53 seluas 5.945m2 atas nama para pemilik;

d. Harga Sewa

- Biaya sewa dibayarkan dimuka setiap jangka waktu 5 (lima) tahun
- Besarnya biaya sewa untuk periode 5 Tahun Pertama (2 Januari 2017 sampai dengan 1 Januari 2022) adalah sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dengan pembayaran per tahun sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah);
- Untuk periode 5 Tahun berikutnya sampai dengan berakhir Perjanjian ini maka besarnya harga sewa mengalami kenaikan 10% (sepuluh persen) per 5 (lima) tahun.

e. Hak & Kewajiban Para Pihak

- Hak Pihak Pertama
Menunjuk rekening untuk keperluan pembayaran sewa oleh Pihak Kedua
- Hak Pihak Kedua
Pihak Kedua akan mempergunakan Tanah yang disewa untuk keperluan pendirian Gudang dan Pabrik Penyulingan Kopra
- Kewajiban Pihak Pertama
 - Pihak Pertama wajib menyerahkan tanah kepada Pihak Kedua setelah Perjanjian ini ditandatangani;
 - Pihak Pertama menjamin bahwa apa yang disewakan dalam Perjanjian ini kepada Pihak Kedua adalah merupakan hak milik yang sah dari Pihak Pertama, bebas dari sengketa atau tidak dalam keadaan disewakan atau dijual kepada pihak lain.
- Kewajiban Pihak Kedua
 - Pihak Kedua diwajibkan untuk memelihara Tanah yang disewa dengan sebaik-baiknya dengan ongkos dan biaya pemeliharaan oleh Pihak Kedua.
 - Pihak Kedua tidak diperbolehkan memuat sumur bor, bangunan, atau galian-galian lain atas tanah yang disewakan tanpa izin tertulis dari Pihak Pertama.
 - Setelah Perjanjian ini berakhir, Pihak Kedua diwajibkan menyerahkan kembali tanah yang disewanya kepada Pihak Pertama.

f. Kepatuhan

- Pihak Kedua tidak akan mempergunakan Tanah selain untuk tujuan daripada yang telah disepakati dalam perjanjian ini, kecuali mendapat izin tertulis dari Pihak Pertama.
- Pihak Kedua wajib menaati dan memenuhi segala perangkat peraturan perundang-undangan yang sekarang maupun yang akan datang yang ditetapkan oleh pihak berwajib mengenai pemakaian tanah. Dan, segala pelanggaran atas aturan tersebut menjadi tanggungan Pihak Kedua seluruhnya.

g. Larangan

Pihak Kedua tidak dapat memindahkan ataupun mengalihkan hak sewa berdasarkan Perjanjian ini, baik untuk sebagian maupun seluruhnya kepada orang lain, kecuali izin tertulis dari Pihak Pertama



h. Pengakhiran

- Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sewa berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- Apabila Pihak Kedua memutuskan hubungan sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini sebelum saat berakhirnya jangka waktu sewa menyewa, maka Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama sekurang kurangnya 6 (enam) bulan. Atas keputusan tersebut Pihak Kedua tidak berhak menuntut pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan kepada Pihak Pertama maupun menuntut ganti rugi atas segala biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua untuk jangka waktu sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua.
- Perjanjian ini tidak berakhir, karena salah satu pihak meninggal dunia, melainkan bersifat turun-temurun, dan harus dipatuhi oleh para ahli waris dan penerima hak masing-masing pihak.
- Perjanjian ini juga tidak berakhir apabila tanah dalam Perjanjian ini dijual ataupun karena sebab apapun juga menjadi milik atau dikuasai pihak lain. Dalam hal ini pemilik baru atas tanah tersebut tetap diwajibkan melaksanakan Perjanjian ini sebagaimana mestinya.

i. Hukum yang Berlaku

Apabila terjadi perselisihan di kemudian hari Para Pihak akan menyelesaikan dengan jalan musyawarah untuk mufakat. Dan apabila penyelesaian secara musyawarah tidak berhasil, maka Para Pihak sepakat untuk memilih domisili yang sah dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto.

N. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan mengadakan perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga untuk mendukung kegiatan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perjanjian Pinjaman / Kredit

a. Bank BNI

1) Perjanjian Kredit No.035/SPM/PK-KMK/2017 tanggal 28 September 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 035/SPM/PK-KMK TL/2017 tanggal 30 Maret 2021

a) Para Pihak

- Penerima Kredit : PT. Indo Oil Perkasa
- Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b) Fasilitas Kredit

Maksimum sebesar Rp. 4.000.000.000 sebagaimana diubah terakhir kali melalui Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 035/SPM/PK-KMK TL/2017 tanggal 30 Maret 2021

c) Jangka Waktu Fasilitas

Sampai dengan 28 September 2021, dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis Para Pihak

d) Tujuan Penggunaan Fasilitas

Tujuan tambahan modal kerja industri minyak kelapa.

e) Jaminan

i. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggungan

2 (dua) bidang tanah yang di atasnya berdiri bangunan rumah dan gudang di Jalan Raya Lintas Timur, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung, Provinsi Lampung, seluas 45.540 m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.397 tanggal 29 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, akan diikat dengan Hak Tanggungan I.

3 (tiga) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan pabrik kayu dan gudang/pabrik bioli yang terletak di Jalan Raya Parning No.157-158 Km 39, Desa Parning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, seluas 4.240 m2.

ii. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

Bentuk dan Jenis Barang	Nilai Barang (Rp.)	Tempat Penyimpanan Yang Direncanakan	Keterangan
1. PERSEDIAAN:			
Kopra	954.814.504	Jl. Raya Lintas Timur,	AJF NO 108 TGL 25-08-2016
Bungkil	344.121.101	Desa Sukadana,	SJF
Minyak	1.645.003.000	Kecamatan Sukadana,	W.15.00734312.AH.05.01.
		Kabupaten Lampung	TAHUN 2016 Rp.
		Timur, Provinsi	11.070.560.000,-
		Lampung	
Kopra	4.512.564.212	Jl. Raya Parning No.157-	Akan ditingkatkan menjadi
Bungkil	344.121.131	158 Km 39, Desa	Rp. 12.913.170.000,-
Minyak	5.112.546.052	Parning, Kecamatan	
		Jetis, Kabupaten	
		Mojokerto, Provinsi	
		Jawa Timur	
Sub Total Persediaan	12.913.170.000		
2. PIUTANG :			
PT Bonanza Megah	2.125.418.252		AJF NO 107 TGL 25-08-2016
PT Ivoi	661.681.503		SJF
See Tjun	1.459.792.793		W15.00734314.AH.05.01
PT Ikan Dorang	720.284.282		TAHUN 2016 SEBESAR Rp.
PT SMP	928.179.254		14.224.745.000,-
PT Barco	787.544.624		
Santoso	1.697.887.299		
Dua Naga	1.691.335.801		
Jarif	58.024.527		
Iksan	40.332.665		
Soleh	162.908.759		
P. Henry	302.404.030		
Halek	252.437.598		
Juang Jaya Abadi	343.077.739		
P. Hary	624.765.033		
Tiong Sien	456.477.257		
Haryo	400.284.536		
Piutang Lain-lain	1.511.909.908		
Sub Total Piutang	14.224.745.860		
TOTAL	27.137.916.860		

f) Kepatuhan (*Affirmative Covenants*)

Penerima Kredit wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- i. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah terjadinya peristiwa-peristiwa di bawah ini, Penerima Kredit wajib segera memberitahukan kepada BANK tentang:
 - Kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI.
 - Kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan.
 - Proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan.

- Proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Pelanggaran Anggaran Dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- ii. Penerima Kredit melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut:
- Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - ✓ Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut setara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar).
 - ✓ Penggunaan KAP yang sama-sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Laporan Keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan, rencana investasi dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.
 - Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/Bangunan selama masih dibebani Hak Tanggungan.
 - Copy SPT/Tahunan PPh berikut Laporan Keuangannya, yang tidak perlu disahkan oleh Kantor Pelayanan Pajak setempat setiap tahun.
 - Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.
 - Copy Lampiran Tanda Terima SPT Tahunan PPh setiap Tahun.
- iii. Penerima Kredit diharuskan memelihara:
- Current Ratio minimal 1 kali.
 - Debt Equity Ratio minimal 2,5 kali.
 - Debt Service Coverage minimal 100%.
- iv. Atas persetujuan dari Bank, Penerima Kredit wajib menunjuk perusahaan penilai (Appraisal Company) untuk menentukan nilai Agunan atas beban Biaya Penerima Kredit. Suatu perusahaan penilai (Appraisal Company) hanya dapat ditunjuk 3 (tiga) kali secara berturut-turut, Disamping itu, atas permintaan Bank, Penerima Kredit wajib melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank dalam hubungannya dengan Agunan yang diberikan oleh Penerima Kredit.
- v. Melaksanakan penilaian kembali aset yang menjadi jaminan di Bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan Perusahaan Penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu Penerima Kredit harus menggunakan Perusahaan Penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI.

- vi. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, internet banking, dll.
- vii. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% dari omset usaha.
- viii. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh Bank setiap saat untuk:
 - Mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan.
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan (bouwheer) serta memeriksa barang jaminan.
 - Seluruh biaya (yang wajar) yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban Penerima Kredit.
- ix. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
 - Melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh Penerima Kredit untuk memperoleh Management Letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan Penerima Kredit secara terpisah atau bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Penerima Kredit jika Akuntan Publik memberikan opini selain "unqualified opinion".
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- x. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- xi. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya ke BNI pada kesempatan pertama.
- xii. Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Penerima Kredit di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya. Menjaga tingkat biaya overhead perusahaan untuk mempertahankan dan meningkatkan tingkat profitabilitas perusahaan.
- xiii. Hutang kepada pemegang saham dan pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI.
- xiv. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan Penerima Kredit melalui produk/jasa Cash Management dan/atau Virtual Account. Mengupayakan agar para pelanggan/mitra usaha Penerima Kredit untuk menyalurkan aktivitas keuangan usahanya melalui BNI.

g) Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)

- i. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, Penerima Kredit tidak diperkenankan untuk:
 - Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan) memindahtangankan resipis atau



- saham Perusahaan baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder).
- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI.
 - Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 - Menerima fasilitas kredit baru baik dari Bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi).
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Penerima Kredit kepada Bank, kepada pihak lain.
 - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham.
 - Melakukan likuidasi atau pembubaran atau tindakan-tindakan kepailitan.
 - Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain.
 - Melakukan Investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi + Amortisasi).
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun.
 - Mengubah bidang usaha.
 - Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan.
 - Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notariil.
 - Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada.
 - Melunasi seluruh atau sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum/ telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan).
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - Mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Penerima Kredit dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Penerima Kredit dan mengancam keberlangsungan usaha Penerima Kredit.
 - Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban Penerima Kredit yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - Melunasi/ membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ ditetapkan dalam Perjanjian Kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya.
 - Memberikan pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI.

- Menarik kembali modal yang telah disetor.
 - ii. Penerima Kredit tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 - iii. Penerima Kredit tidak diperkenankan melakukan suatu tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
 - h) Asuransi
Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh Penerima Kredit kepada Perusahaan Asuransi rekanan Bank terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Di dalam Perjanjian Asuransi (Polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang Penerima Kredit kepada Bank (*Banker's Clause*).
 - i) Ketentuan Tambahan
Atas Fasilitas kredit PT. Mandalindo Tata Perkasa tidak dapat dilunasi terlebih dahulu dari PT Indooil Perkasa.
Apabila Fasilitas kredit PT. Mandalindo Tata Perkasa dilunasi, maka atas Fasilitas kredit PT. Indo Oil Perkasa juga harus dilunasi.
 - j) Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.
 - k) Integritas
 - i. Penerima Kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank (Berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank), baik sebelum maupun setelah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.
 - ii. Penerima Kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank) sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian
- 2) Perjanjian Kredit No.16.070 tanggal 25 Agustus 2016 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (11) 16.070, tanggal 25 Juni 2021**
- a) Para Pihak
 - Penerima Kredit : PT. Indo Oil Perkasa
 - Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
 - b) Fasilitas Kredit
Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 16.500.000.000,-
 - c) Jangka Waktu Fasilitas
Diperpanjang selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal 01 Juli 2021 dan akan berakhir pada 30 September 2021.
 - d) Tujuan Penggunaan Fasilitas



Tujuan tambahan modal kerja industri minyak kelapa.

e) Jaminan

Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggungan

Tanah, Bangunan, Kantor, Rumah, dan Gudang di Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung, seluas 22.940 m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.396 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, akan diikat dengan Hak Tanggungan I No.1825/2016 tanggal 02 November 2016.

Bangunan Kantor, Gudang I, Toilet, Mess Karyawan, Bangunan Pos Jaga dan Musolla di Jalan Raya Lintas Timur Ds. Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung seluas 22.600 m2, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Hak Mlik No.397 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, akan diikat dengan Hak Tanggungan I No.1825/2016 tanggal 02 November 2016.

i. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia

Bentuk dan Jenis Barang	Nilai Barang (Rp.)	Tempat Penyimpanan Yang Direncanakan	Keterangan
1. Persediaan:			
Kopra	10.041.118.763	Jl. Raya Lintas Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung	AJF 108 TGL 25-08-2016 SJF W.15.00734312.A H.05.01. TAHUN 2016 Rp. 11.070.560.000,- W15.00916495.AH .05.02 TAHUN 2017
Bungkil	550.675.295	Jl. Raya Pening No.157-158 Km 39, Desa Pening, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	AJF NO 107 TGL 25-08-2016 SJF W15.00734314.AH .05.01 TAHUN 2016 SEBESAR Rp. 14.224.745.000,-
Minyak	510.259.875		
Sub Total Persediaan	11.102.053.933		
2. PIUTANG per tanggal 20 September 2018			
MEWAH	9.876.124.790		
CARGILL	4.129.183.170		
Sub Total Piutang	14.005.307.960		
TOTAL	25.107.361.893		

f) Kepatuhan (*Affirmative Covenants*) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19, tanggal 15 April 2020.

Selama fasilitas kredit belum lunas, maka saudara diwajibkan untuk:

- Saudara wajib menyediakan DSRA 1 (satu) kali angsuran di rekening giro yang berfungsi sebagai pencadangan pembayaran kewajiban Saudara berupa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diangsur 6 kali bersamaan dengan angsuran IBP sejak Januari 2021.
- Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omzet.
- Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
- Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut :

- Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Laporan keuangan (Home Statement) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
- Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan
- Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani hak tanggungan
- Copy SPT/Tahunan PPh berikut laporan keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
- Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan
- Copy lampiran tanda terima SPT Tahunan PPh setiap tahun.
- v. Melaksanakan penilaian Kembali aset yang menjadi jaminan di bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu saudara harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI
- vi. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- vii. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:
 - kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI
 - kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan
 - proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan
 - proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- viii. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh bank setiap saat untuk:



- mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang agunan.
 - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban saudara.
- ix. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
- melakukan pendebitan rekening simpanan saudara di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh saudara untuk memperoleh management letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*"
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan saudara secara terpisah atau Bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Saudara jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*"
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- x. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Biaya bunga, propisi, facility fee, premi asuransi dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
 - Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembenanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- xi. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- xii. Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Saudara di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
- xiii. Hutang kepada pemegang saham dan pihak-pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI
- xiv. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan saudara melalui produk/jasa cash management dan/atau Virtual Account.
- g) Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19, tanggal 15 April 2020
- i. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan dari BNI Saudara tidak diperkenankan untuk:
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik ke pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder)

- Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI
 - Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain
 - Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada Bank, kepada pihak lain
 - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham
 - Melakukan likuidasi atau pembubaran atau Tindakan-tindakan kepailitan
 - Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain
 - Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi+ Amortisasi)
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun
 - Mengubah bidang usaha
 - Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan
 - Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial
 - Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada
 - Melunasi seluruh atau Sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum /telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan).
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha saudara.
 - Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keberlangsungan usaha Saudara.
 - Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau Sebagian dari hak dan/atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya
 - Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI
 - Menarik Kembali modal yang telah disetor.
- ii. Saudara tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.



iii. Saudara tidak diperkenankan melakukan suatu Tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.

h) Asuransi

Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh Penerima Kredit kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang Penerima kredit kepada Bank (*Banker's Clause*).

i) Ketentuan Tambahan

i. Atas fasilitas kredit PT Mandalindo Tata Perkasa tidak dapat dilunasi terlebih dahulu dari PT Indo Oil Perkasa.

Apabila Fasilitas Kredit PT Mandalindo Tata Perkasa dilunasi, maka atas Fasilitas kredit PT Indo Oil Perkasa juga harus dilunasi.

ii. Penerima Kredit menyerahkan surat Pernyataan Cross default dan cross collateral Guarantee atas seluruh jaminan berupa fix assets atas nama PT Indo Oil Perkasa dan PT Mandalindo Tata Perkasa terhadap fasilitas pinjaman masing-masing perusahaan dan berlaku sebaliknya.

j) Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

k) Integritas

i. Penerima Kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pegawai Bank), baik sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.

ii. Penerima Kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank) sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.

3) Perjanjian Kredit No.006/SPM/PK-KMK/2019 tanggal 26 April 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(1) 006/SPM-PK-KMK/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No.(2) 006/SPM/PK-KMK/2019 tanggal 30 Maret 2021 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 006/SPM/PKKMK/2019, tanggal 25 Juni 2021

a) Para Pihak

- Penerima Kredit : PT. Indo Oil Perkasa

- Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- b) Fasilitas Kredit
Kredit Modal Kerja maksimum sebesar Rp 11.000.000.000,-
- c) Jangka Waktu Fasilitas
Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021
- d) Tujuan Penggunaan Fasilitas
Tujuan tambahan modal kerja industri minyak kelapa.
- e) Jaminan

i. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggung
Tanah, Bangunan, Kantor, Rumah, dan Gudang di Jl. Raya Lintas Timur, Ds. Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung, seluas 22.940 m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.396 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, akan diikat dengan Hak Tanggungan I No.1825/2016 tanggal 02 November 2016.

Bangunan Kantor, Gudang I, Toilet, Mess Karyawan, Bangunan Pos Jaga dan Musolla di Jalan Raya Lintas Timur Ds. Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung seluas 22.600 m2, sebagaimana dicantumkan dalam Surat Hak Mlik No.397 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik akan diikat dengan Hak Tanggungan I No.1825/2016 tanggal 02 November 2016.

- ii. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia
Lampiran II Perjanjian Kredit No.006/SPM/PK-KMK/2019 tanggal 26 April 2019

Bentuk dan Jenis Barang	Nilai Barang (Rp.)	Tempat Penyimpanan Yang Direncanakan	Keterangan
1. PERSEDIAAN:			
Kopra	10.041.118.763	Jl. Raya Lintas Timur, Desa Sukadana, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung	AJF 108 TGL 25-08-2016 SJF W.15.00734312.AH.05. 01. TAHUN 2016 Rp. 11.070.560.000,-
Bungkil	550.675.295	Jl. Raya Parning No.157-158 Km 39, Desa Parning, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur	02 TAHUN 2017 Tanggal 11 Oktober 2017.
Minyak	510.259.875		
Sub Total	11.102.053.933		
2. PIUTANG per tanggal 20 September 2018			
MEWAH	9.876.124.790		AJF NO 107 TGL 25-08-2016 SJF W15.00734314.AH.05. 01 TAHUN 2016 sebesar Rp. 14.224.745.000,-
CARGILL	4.129.183.170		
Sub Total	14.005.307.960		
Sub Total Piutang	14.005.307.960		
TOTAL	25.107.361.893		

- f) Kepatuhan (*Affirmative Covenants*) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19, tanggal 15 April 2020. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka saudara diwajibkan untuk:



- i. Saudara wajib menyediakan DSRA 1 (satu) kali angsuran di rekening giro yang berfungsi sebagai pencadangan pembayaran kewajiban Saudara berupa kewajiban pokok dan bunga sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) diangsur 6 kali bersamaan dengan angsuran IBP sejak Januari 2021.
- ii. Menyalurkan transaksi keuangan perusahaan melalui BNI minimal 70% (tujuh puluh persen) dari total omzet.
- iii. Melaporkan setiap perubahan Anggaran Dasar tentang kegiatan usaha perseroan kepada Menteri kehakiman RI serta tidak boleh dinyatakan dalam Akta Notaris setelah melewati waktu 30 (tiga puluh) hari.
- iv. Melaksanakan dan menyampaikan secara rutin & tepat waktu kepada BNI data/laporan sebagai berikut :
 - Laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar sebagai rekanan BNI selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal penutupan tahun buku dengan ketentuan:
 - Apabila penyampaian laporan keuangan audited tersebut melebihi jangka waktu yang ditetapkan maka atas keterlambatan ini akan dikenakan penalty sebesar 0.25% p.a. dihitung dari maksimum kredit dan dipungut secara proporsional atas jumlah hari kalender keterlambatan, serta penurunan kolektibilitas pinjaman setinggi-tingginya pada kolektibilitas 3 (kurang lancar)
 - Penggunaan KAP yang sama (termasuk partnernya) hanya diperkenankan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun secara berturut-turut, kecuali KAP tersebut termasuk dalam daftar di BAPEPAM atau 10 (sepuluh) besar di Departemen Keuangan untuk paling lama 6 (enam) tahun buku secara berturut-turut atau sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - Laporan keuangan (*Home Statement*) per triwulan berikut penjelasannya yang telah ditandatangani oleh Direksi Perusahaan dan sudah diterima Bank paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan keuangan.
 - Laporan aktivitas usaha per triwulan mencakup penjualan (volume dan nilai), pembelian (volume dan nilai), piutang usaha (daftar piutang dilengkapi dengan aging piutang), persediaan dan hutang usaha untuk disampaikan kepada BNI paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan
 - Bukti pelunasan PBB Tahunan Khusus untuk barang jaminan berupa tanah/bangunan, selama masih dibebani hak tanggungan
 - Copy SPT/Tahunan PPh berikut laporan keuangannya yang tidak perlu disahkan oleh kantor Pelayanan Pajak setempat, setiap tahun.
 - Copy rekening koran bank lain (jika ada) per triwulan, paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan
 - Copy lampiran tanda terima SPT Tahunan PPh setiap tahun.
- v. Melaksanakan penilaian Kembali aset yang menjadi jaminan di bank BNI oleh Perusahaan Penilai yang terdaftar di BNI minimal setiap 2 (dua) tahun sekali dan penggunaan perusahaan penilai yang sama hanya diperkenankan 3 (tiga) kali berturut-turut setelah itu saudara harus menggunakan perusahaan penilai yang lain yang terdaftar sebagai rekanan BNI
- vi. Mempergunakan produk-produk jasa perbankan BNI, antara lain seperti produk simpanan, payroll gaji karyawan, RTGS, kliring, pembayaran listrik/telepon, kartu kredit, Internet banking, dan lain-lain.
- vii. Memberitahukan kepada BNI secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja bilamana terjadi:

- kerusakan, kerugian atau kemusnahan atas harta kekayaan perusahaan serta barang agunan BNI
 - kerugian atau kerusakan atas harta kekayaan
 - proses perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut perusahaan maupun harta kekayaan perusahaan
 - proses perkara antara pengurus perusahaan dengan pemegang saham, pemegang saham dengan pemegang saham atau pengurus dengan pengurus.
 - Pelanggaran anggaran dasar perusahaan oleh pengurus perusahaan.
 - Perubahan material atas keadaan keuangan dan prospek usaha perusahaan.
- viii. Memberikan izin kepada BNI atau petugas yang diberi kuasa oleh bank setiap saat untuk:
- mengadakan kunjungan setempat ke lokasi usaha dalam rangka pemantauan perkembangan aktivitas perusahaan
 - Melakukan pemeriksaan atau verifikasi terhadap pencatatan keuangan/administrasi perseroan dan dokumen-dokumen kontrak kepada pihak pemberi pekerjaan serta memeriksa barang agunan.
 - Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan atau verifikasi tersebut menjadi beban saudara.
- ix. Memberikan hak dan kuasa kepada BNI untuk:
- melakukan pendebitan rekening simpanan saudara di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan/atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembiayaannya.
 - Meminta langsung kepada Akuntan Publik yang ditunjuk oleh saudara untuk memperoleh management letter dari tahun audit yang bersangkutan (jika ada) apabila Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*"
 - Mendiskusikan permasalahan keuangan perusahaan saudara secara terpisah atau Bersama-sama dengan Akuntan Publik rekanan BNI yang ditunjuk oleh Saudara jika Akuntan Publik memberikan opini selain "*unqualified opinion*"
 - Menempatkan karyawan dan/atau kuasanya (baik staf maupun pihak ketiga yang dianggap kapabel) dalam jajaran manajemen perusahaan untuk ikut mengawasi pengelolaan perusahaan apabila kualitas kredit menurut menjadi kurang lancar, diragukan dan macet.
- x. Mencadangkan/menyediakan dana berkenaan dengan pemberian fasilitas kredit ini termasuk tetapi tidak terbatas pada:
- Biaya bunga, propisi, facility fee, premi asuransi dan lain-lain maupun biaya-biaya yang berkenaan dengan fasilitas kredit
 - Perkiraan kewajiban bunga untuk 1 (satu) bulan ke depan. Pembayaran/pembenanan kewajiban bank dilakukan setiap bulan pada tanggal 25 bulan yang bersangkutan. Apabila tanggal tersebut adalah hari libur, maka dana untuk pembayaran kewajiban bank harus telah tersedia paling lambat pada satu hari kerja sebelumnya.
- xi. Memperpanjang izin-izin/legalitas usaha yang telah jatuh tempo, dan menyerahkan copy perpanjangannya kepada BNI pada kesempatan pertama.
- xii. Memberikan hak sepenuhnya kepada BNI untuk melakukan pendebitan rekening simpanan Saudara di BNI, apabila terjadi tunggakan kewajiban bunga dan atau hutang pokok pinjaman untuk sumber pembayarannya.
- xiii. Hutang kepada pemegang saham dan pihak-pihak terafiliasi dalam neraca pada bulan laporan semester dan akhir tahun di sub-ordinasikan terhadap fasilitas kredit dari BNI



- xiv. Memberikan prioritas pertama kepada BNI untuk penyediaan jasa pengelolaan keuangan saudara melalui produk/jasa cash management dan/atau Virtual Account.
- g) Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19, tanggal 15 April 2020
- i. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan dari BNI Saudara tidak diperkenankan untuk:
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik kantar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder)
 - Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI
 - Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain
 - Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi)
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada Bank, kepada pihak lain
 - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham
 - Melakukan likuidasi atau pembubaran atau Tindakan-tindakan kepailitan
 - Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain
 - Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi+ Amortisasi)
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun
 - Mengubah bidang usaa
 - Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan
 - Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial
 - Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada
 - Melunasi seluruh atau Sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum /telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (Sub-Ordinated Loan).
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha saudara.
 - Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keberlangsungan usaha Saudara.
 - Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.

- Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau Sebagian dari hak dan/atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya
 - Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI
 - Menarik Kembali modal yang telah disetor.
- ii. Saudara tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 - iii. Saudara tidak diperkenankan melakukan suatu Tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
- h) Asuransi
- Selama Kredit berjalan, barang-barang Agunan yang dapat diasuransikan, wajib diasuransikan oleh Penerima Kredit kepada Perusahaan Asuransi yang ditunjuk atau disetujui oleh Bank terhadap risiko kerugian yang macam risiko, nilai dan jangka waktunya ditentukan oleh Bank. Di dalam Perjanjian Asuransi (polis) harus dicantumkan klausula sedemikian rupa, sehingga jika ada pembayaran ganti rugi dari Pihak Perusahaan Asuransi akan dibayarkan langsung kepada Bank untuk diperhitungkan dengan seluruh jumlah Hutang Penerima kredit kepada Bank (*Banker's Clause*).
- i) Ketentuan Tambahan
- i. Atas Fasilitas kredit PT Mandalindo Tata Perkasa tidak dapat dilunasi terlebih dahulu dari PT Indo Oil Perkasa
Apabila Fasilitas kredit PT Mandalindo Tata Perkasa dilunasi, maka atas Fasilitas kredit PT Indo Oil Perkasa juga harus dilunasi.
 - ii. Bank berhak untuk mentransfer seluruh hak dan kewajiban yang muncul akibat komitmennya atas fasilitas ini kepada institusi lainnya (bank atau institusi keuangan lainnya) selama jangka waktu fasilitas, tanpa izin dari Penerima Kredit.
- j) Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- Perjanjian ini dan pelaksanaannya tunduk kepada dan diatur oleh Hukum Negara Republik Indonesia. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan.
- k) Integritas
- iii. Penerima Kredit dilarang memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada Pegawai Bank), baik sebelum maupun sesudah penandatanganan Perjanjian Kredit ini.
 - iv. Penerima Kredit wajib menandatangani pakta integritas yang berisi komitmen untuk tidak memberikan sesuatu yang dilarang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku kepada Bank (berikut seluruh pihak yang terafiliasi dengan Bank, termasuk namun tidak terbatas pada pegawai Bank) sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, dan pakta integritas tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kredit.



4) Perjanjian Pemberian Derivative Line dan Forex Line No.001/SPM/DERIVATIFLINE/2019 tanggal 26 April 2019 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Persetujuan Perubahan Pemberian Derivative Line dan Forex Line No.(1) 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019 tanggal 28 Juni 2019; Surat No.SJM/04/068/R Tanggal 15 April 2020 Perihal Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) Dalam Kondisi Wabah Covid-19; dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Derivatf Line dan Forex Line No.(2) 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019 tanggal 30 Maret 2021 dan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Derivatf Line dan Forex Line No. (3) 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019, tanggal 25 Juni 2021

a) Para Pihak

- Penerima Kredit : PT. Indo Oil Perkasa
- Bank : PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.

b) Pagu Derivatf Line

- i. Pagu Derivatf Line berdasarkan Perjanjian ini adalah sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)
- ii. Pemberian Pagu Derivatf Line berdasarkan Perjanjian ini bersifat uncommitted, sehingga Bank atas pertimbangannya sendiri, setiap saat dapat menerima atau menolak permintaan Transaksi Derivatf yang diajukan oleh Pemohon

c) Jangka Waktu Fasilitas

Diperpanjang selama 3 bulan sejak tanggal 1 Juli 2021, dan berakhir pada 30 September 2021

d) Tujuan Pemberian Fasilitas Forex Line

Tujuan pemberian Fasilitas Forex Line ini adalah: Limit transaksi valuta asing (*spot/swap/forward tenor* < 12 bulan) dengan Divisi Treasuri BNI dalam rangka lindung Nilai (*Hedging*) dan tidak untuk tujuan spekulasi.

e) Pelaksanaan Transaksi Derivatf

- i. Transaksi Derivatf antara Bank dengan Pemohon yang dilakukan berdasarkan Perjanjian ini, dilaksanakan dengan mengacu pada syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Transaksi yang merupakan lampiran, satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini
- ii. Para Pihak dapat melakukan Transaksi Derivatf dengan Jangka Waktu Transaksi melebihi Jangka Waktu Derivatf Line, sepanjang Tanggal Transaksi berada dalam Jangka Waktu Derivatf Line, sedangkan Tanggal Jatuh Tempo Transaksi Derivatf akan ditentukan dalam konfirmasi dengan mengacu pada batas jangka waktu maksimum Transaksi Derivatf sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (2) Perjanjian ini.

f) Jaminan

i. Barang Tidak Bergerak Yang Diikat Secara Hak Tanggungan

- Lampiran I - Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1, Perjanjian Pemberian Derivatf Line dan Forex Line Nomor 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019, Tanggal 26 April 2019
 - Tanah, Bangunan, Kantor, Rumah dan Gudang di Jl. Raya Lintas Timur Desa Sukadana, Kec. Sukadana, Kab. Lampung Timur, Lampung, seluas 22,940m2, sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.396 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, telah diikat dengan Hak Tanggungan I.
 - Bangunan kantor seluas 310m2, Bangunan Gudang I seluas 2,090m2, Bangunan Toilet seluas 6m2, Bangunan Mess Karyawan seluas 105m2, Bangunan Pos Jaga dan Musholla seluas 45m2 di sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.397 tanggal 4 Juni 2012 atas nama Tan Bun Tik, diikat dengan Hak Tanggungan I untuk PT Mandalindo Tata Perkasa

- Tanah di Jl. Raya Parning Desa Sidorejo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, seluas 1,605m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.304 tanggal 31 Januari 1980 atas nama Tan Bun Tik, akan diikat dengan Hak Tanggungan III
 - Tanah di Jl. Raya Parning Desa Sidorejo, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, seluas 2,360m², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.306 tanggal 31 Januari 1980 atas nama Tan Bun Tik dan Tan Iwan Sutanto, akan diikat dengan Hak Tanggungan I
 - Tanah, Bangunan, Pabrik Kayu, Pabrik Minyak Kelapa, Gudang di Desa Parning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur, seluas 2.315M², 2.315M², 2.315M², 1.635M², 2.315M², 1.720M², 1.715M², 5.945M², sebagaimana dicantumkan dalam Sertifikat Hak Milik No.197 tanggal 25 November 1994, Sertifikat Hak Milik No.198 tanggal 25 November 1994, Sertifikat Hak Milik No.199 tanggal 25 November 1994, Sertifikat Hak Milik No.210 tanggal 13 Desember 1995, Sertifikat Hak Milik No.212 tanggal 15 Desember 1995, Sertifikat Hak Milik No.214 tanggal 15 Desember 1995, Sertifikat Hak Milik No.223 tanggal 07 Mei 1996.
- ii. Barang-Barang Bergerak Yang Diikat Secara Fidusia
Lampiran II – Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1, Perjanjian Pemberian Derivatif Line dan Forex Line Nomor 001/SPM/DERIVATIFLINE/2019, Tanggal 26 April 2019

No.	Bentuk dan Jenis Barang	Nilai Barang (Rp)	Tempat Penyimpanan yang Direncanakan	Keterangan
1.	Persediaan per tgl 30 September 2018	10,041,118,763 550,675,295 510,259,875	Jl. Raya Lintas Timur, Desa Sukadana, Kab. Lampung Timur, Prov. Lampung.	AJF No.108 TGL 25-08-2016 SJF W15.00734312.AH.05.01.TAHUN 2016 Rp 11.070.560.000 W15.00916495.AH.05.02 TAHUN 2017 TGL 11-10-2017
	Kopra Bungkit Minyak			
	Sub Total Persediaan	11,102,053,933		
2.	Piutang per tgl 30 September 2018	9,876,124,790	Jl. Raya Parning No.157-158 km 39 Desa Parning, Kec. Jetis, Kab. Mojokerto, Prov. Jawa Timur.	AJF NO 107 TGL 25-08-2016 SJF W15.00734314.AH.05.01 TAHUN 2016 SEBESAR Rp 14.224.745.000
	Mewah Cargill	4,129,183,170		
	Sub Total Piutang	14,005,307,960		
	TOTAL	25,107,361,893		

- g) Pengalihan
Segala hak dan kewajiban Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak
- h) Berakhirnya Transaksi Forex
- i. Transaksi Forex yang tercantum dalam Surat Konfirmasi berakhir:
 - Pada Tanggal Jatuh Tempo; atau
 - Sebelum Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini.
 - ii. BNI sewaktu-waktu dapat mengakhiri atau membatalkan satu atau beberapa Transaksi Forex lebih awal (Sebelum) Tanggal Jatuh Tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini, dengan ketentuan terlebih dahulu dibertahukan secara tertulis kepada Pemohon, besarnya pembayaran yang harus dilakukan oleh



masing-masing Pihak kepada Pihak lain akan diperhitungkan oleh BNI dan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Terjadinya satu atau lebih peristiwa wanprestasi (event of default) sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perjanjian ini;
 - Transaksi Forex dinyatakan dilarang berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Menyimpang dari kejadian dan sebab pengakhiran Transaksi Forex oleh BNI sebagaimana dimaksud ayat 2 Pasal ini, apabila salah satu Pihak menghendaki berakhirnya satu atau beberapa Transaksi Forex yang tercantum dalam Surat Konfirmasi sebelum Tanggal Jatuh Tempo tersebut harus memberitahukan pihak lainnya dalam waktu paling lambat 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran Transaksi Forex yang dikehendaki oleh Pihak tersebut
- iv. Dengan berakhirnya Transaksi Forex sebagaimana dimaksud ayat 2 dan ayat 3 Pasal ini, Para Pihak tetap terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang timbul dari Transaksi Forex dan Perjanjian ini
- v. Dalam hal terjadinya pengakhiran Transaksi Forex yang tercantum dalam Surat Konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- i) Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (Negative Covenants) sebagaimana diubah melalui Surat Keputusan Kredit (Persetujuan Restrukturisasi) dalam kondisi wabah Covid-19, tanggal 15 April 2020.
- i. Selama fasilitas kredit belum lunas, maka tanpa persetujuan dari BNI Saudara tidak diperkenankan untuk:
- Merubah bentuk atau status hukum perusahaan, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal perusahaan), memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik kepada pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder);
 - Menggunakan dana perusahaan untuk tujuan di luar usaha yang dibiayai dengan fasilitas kredit dari BNI;
 - Menjual atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
 - Menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun Lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi);
 - Mengikatkan diri sebagai penjamin (borg), menjaminkan harta kekayaan yang telah dijaminkan oleh Saudara kepada Bank, kepada pihak lain;
 - Membagi laba usaha dan membayar deviden kepada pemegang saham;
 - Melakukan likuidasi atau pembubaran atau Tindakan-tindakan kepailitan;
 - Melakukan merger, akuisisi atau reorganisasi atau investasi/penyertaan pada perusahaan lain;
 - Melakukan investasi yang melebihi proceed perusahaan (EAT + Depresiasi+ Amortisasi);
 - Menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham perusahaan kepada pihak manapun;
 - Mengubah bidang usaha;
 - Melakukan interfinancing dengan perusahaan afiliasi, induk perusahaan dan/atau anak perusahaan kecuali yang berhubungan dengan operasional perusahaan;
 - Menerbitkan/menjual saham kecuali di konversi menjadi modal, yang dibuat secara notarial;
 - Membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada;

- Melunasi seluruh atau Sebagian hutang kepada pemegang saham dan/atau perusahaan afiliasi yang belum /telah didudukkan sebagai pinjaman subordinasi fasilitas kredit BNI (*Sub-Ordinated Loan*);
 - Membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 - mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang memiliki arti penting bagi Saudara dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha saudara;
 - Mengadakan Kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha Saudara dan mengancam keberlangsungan usaha Saudara;
 - Mengadakan transaksi dengan perseorangan atau suatu pihak, termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar.
 - Menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau Sebagian dari hak dan/atau kewajiban saudara yang timbul berdasarkan perjanjian kredit dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain.
 - Melunasi/membayar pokok dan/atau biaya bunga dan/atau biaya-biaya lainnya atas pinjaman/kredit/hutang kepada pihak lain di luar pihak yang telah disetujui/ditetapkan dalam perjanjian kredit, termasuk akan tetapi tidak terbatas kepada pemegang saham dan/atau afiliasinya
 - Memberikan pinjaman kepada pihak lain kecuali dalam rangka transaksi operasional usaha yang lazim dan/atau wajar berdasarkan penilaian BNI
 - Menarik Kembali modal yang telah disetor.
 - ii. Saudara tidak diperkenankan menunggak kewajiban Bank serta kewajiban lainnya.
 - iii. Saudara tidak diperkenankan melakukan suatu Tindakan yang melanggar suatu ketentuan hukum dan/atau peraturan yang berlaku.
- j) Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
- i. Perjanjian ini berlaku dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia
 - ii. Penyelesaian Perselisihan
 - Apabila timbul perselisihan mengenai penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian ini dan Surat Konfirmasi, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat;
 - Jika dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kerja sejak dimulainya musyawarah, Para Pihak tidak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut, maka Para Pihak tersebut sepakat bahwa semua perselisihan yang timbul dari Perjanjian ini dan Surat Konfirmasi, akan diselesaikan dan diputus melalui Pengadilan Negeri Surabaya.

Catatan

1. Berdasarkan Surat No. SJM/02/04, tanggal 3 Februari 2021 Bank BNI telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana ("*IPO*") sehubungan dengan Fasilitas Kredit.
2. Surat No. SJM/02/095, tanggal 5 Maret 2021 Bank BNI telah mencabut *negative covenant* terkait; (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar dan Direksi namun mewajibkan Perseroan melaporkan kepada Bank BNI apabila terdapat perubahan tersebut; (ii) Perubahan Pemegang saham yang tidak diperkenankan adalah untuk pemegang saham dominan (*ultimate shareholder*); dan (iii) pembagian *dividen* diperkenankan sejauh kewajiban kepada Bank BNI dipenuhi.
3. Bahwa kedua surat diatas berlaku untuk semua fasilitas kredit dari BNI.



4. Hubungan Tan Bun Tik dengan Perseroan adalah hubungan keluarga dengan seluruh pemegang saham Perseroan. Tan Bun Tik adalah suami dari Nyonya Sulastri dan ayah dari Johan Widakdo Liem, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto.
5. Berdasarkan keterangan Perseroan bahwa Perseroan tidak memiliki hal – hal yang wajib dilakukan kepada Tan Bun Tik, Johan Widakdo Liem, dan Ghandi Widagdo Sutanto terkait dengan harta kekayaan yang dijaminan untuk keperluan Perseroan di Bank BNI.
6. Berdasarkan pemeriksaan hukum tidak ada kewajiban-kewajiban Perseroan yang tidak dipenuhi kepada kreditur

b. Bank Permata

1) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.11 tanggal 4 Agustus 2017 dan Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No.SKU/17/246/N/ME tanggal 4 Agustus 2017 Sebagaimana Telah Diubah Dengan:

Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor SKU/18/3457/AMD/SME tanggal 31 Agustus 2018; Perubahan Pertama Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/18/3457/AMD/01/SME tanggal 31 Agustus 2018; Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Perbankan No.SKU/19/999/AMD/SME tanggal 13 April 2019; Perubahan Kedua Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/19/999/AMD/02/SME tanggal 13 April 2019; Perubahan dan Pernyataan Kembali Syarat dan Ketentuan umum Pemberian Fasilitas Perbankan No.SKU/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020; dan Perubahan Ketiga Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No.KK/20/28433/AMD/SME tanggal 5 Oktober 2020 dan Surat Penawaran Kredit No. LoO/2021/VII/47507/SME, tanggal 5 Juli 2021

a) Para Pihak

- Penerima Kredit : PT. Indo Oil Perkasa
- Bank : PT. Bank Permata, Tbk.

b) Fasilitas Kredit

Pinjaman Rekening Koran (PRK) maksimum sebesar Rp 2.000.000.000,-

c) Jangka Waktu Fasilitas

Diperpanjang sejak 6 April 2021 sampai dengan 6 April 2022

d) Perpanjangan Otomatis

Khusus untuk fasilitas Pinjaman Rekening Koran (PRK), sebelum berakhirnya jangka waktu fasilitas, bank akan meninjau Kembali pemberian fasilitas kepada nasabah dengan melakukan Analisa secara berkala untuk mengetahui kebutuhan nasabah akan fasilitas dan menilai kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian. Sehubungan dengan hal tersebut, apabila sampai dengan berakhirnya jangka waktu fasilitas bank belum memutuskan untuk mengakhiri atau memperpanjang jangka waktu fasilitas, maka jangka waktu fasilitas harus dianggap diperpanjang secara otomatis selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan ketentuan sebagai berikut :

- i. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut bank memutuskan untuk memperpanjang jangka waktu fasilitas dan nasabah menyetujuinya, maka bank dan nasabah akan menandatangani surat/dokumen mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas, baik dalam bentuk surat-menyurat dan/atau perubahan perjanjian (addendum) dan/atau bentuk-bentuk lainnya yang akan ditetapkan kemudian oleh bank dan nasabah, dan perpanjangan jangka waktu fasilitas akan berlaku sesuai jangka waktu yang ditetapkan di dalam surat / dokumen tersebut.
- ii. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tersebut bank memutuskan untuk tidak memperpanjang jangka waktu fasilitas, maka bank akan memberitahukan sebelumnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai hal tersebut kepada nasabah, dan selanjutnya sesuai waktu yang

ditetapkan bank di dalam pemberitahuan tersebut, Fasilitas menjadi jatuh tempo dan nasabah wajib untuk membayar seluruh jumlah uang yang terutang dan wajib dibayar oleh nasabah kepada Bank berdasarkan perjanjian.

Para pihak sepakat bahwa ketentuan mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas sebagaimana ditetapkan di dalam ayat ini akan berlaku terus-menerus selama bank memberikan dan menyediakan fasilitas kepada nasabah berdasarkan perjanjian. Seluruh surat/dokumen yang ditandatangani oleh bank dan nasabah mengenai perpanjangan jangka waktu fasilitas dan pemberitahuan Bank kepada nasabah dalam hal jangka waktu fasilitas diakhiri merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian.

e) Tujuan Penggunaan Fasilitas

Modal kerja.

f) Jaminan

Untuk menjamin pembayaran Kembali seluruh kewajiban yang terhutang berdasarkan perjanjian hingga lunas dan penuh, dengan ini nasabah akan memberikan jaminan kepada bank berupa:

i. Tanah dan bangunan

Sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Jenis hak : hak milik
- No Sertifikat : 43 / patokan
- Lokasi : kelurahan patokan, kecamatan kraksaan, kabupaten probolinggo, propinsi jawa timur.
- Nama pemilik : Tan Bun Tik
- Menjamin fasilitas : fasilitas PRK

ii. Tanah dan Bangunan : sebidang tanah (berikut bangunan diatasnya) sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Jenis hak : Hak Milik
- No sertifikat : 257 / Patokan
- Lokasi : Kelurahan Patokan, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggom Propinsi Jawa Timur
- Nama pemilik : Tan Bun Tik
- Menjamin fasilitas : Fasilitas PRK

Meliputi bangunan dan turutan-turutannya yang berdiri diatas bidang tanah tersebut diatas, berikut dengan segala sesuatu yang sekarang ada, tertanam, berdiri termasuk tetapi tidak terbatas pada bangunan, hasil karya, tanaman dan segala sesuatu yang kelak di kemudian hari akan ada tertanam berdiri dan atau diperoleh diatas maupun di bawah permukaan bidang tanah hak tersebut, yang menurut sifat dan peruntukannya atau yang berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku dapat dianggap sebagai benda tetap, tidak ada yang dikecualikan, yang dapat dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut yang telah / akan dibebankan hak tanggungan (selanjutnya disebut "Jaminan").

iii. Jaminan dalam bentuk dan jumlah yang dapat diterima oleh bank, yang akan diikat tersendiri dalam perjanjian jaminan yang dibuat antara pemilik barang jaminan (jika ada) dan bank, dimana perjanjian jaminan tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian.

g) Kepatuhan (*Affirmative Covenants*)

Selama masih terdapat kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan perjanjian, Nasabah wajib melakukan hal-hal sebagai berikut:

i. Pembukuan:



- Nasabah Perseroan:
 - Wajib mengadministrasikan keuangannya menurut prinsip akuntasni yang berlaku secara konsisten dan setiap perubahan atas hal tersebut harus diberitahukan kepada BANK 7 (Tujuh) hari kerja sebelumnya.
 - Nasabah dengan kategori :
 1. Commanditaire Venootschap (CV), Perseoran Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM), dan Perusahaan Daerah (PERDA) yang memenuhi salah satu kriteria :
 - 1) Merupakan perseroan terbuka;
 - 2) Kegiatan usahanya menghimpun dana dan/atau mengelola dana masyarakat;
 - 3) Menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat;
 - 4) Mempunyai aktiva atau kekayaan diatas Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah);
 - 5) Merupakan debitur yang laporan keuangan tahunannya diwajibkan oleh bank untuk diaudit.
 2. Perusahaan asing yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk didalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian;
 3. Diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan bank.

Wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik sesuai dengan pedoman standar akuntasni keuangan yang berlaku di Indonesia atau Generally Accepted Accounting Principles (GAAP), dengan ketentuan : selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari kalender sejak berakhirnya penutupan setiap tahun buku dan apabila dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak menyerahkan laporan keuangan yang dimaksud, maka bank akan menurunkan Kualitas Aktiva Produktif Nasabah (selanjutnya disebut “Laporan keuangan Yang Telah Diaudit Oleh Akuntan Publik”). Untuk nasabah diluar kategori tersebut diatas, wajib menyerahkan laporan keuangan internal yang telah disahkan oleh direksi dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh Bank.

- Nasabah Perorangan:

Untuk nasabah perorangan dengan kategori yang memiliki pinjaman diatas Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar Rupiah) dan nilai aktiva atau kekayaan diatas Rp.50.000.000.000,-(lima puluh milyar Rupiah) wajib menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan public.

Untuk nasabah perorangan diluar kategori tersebut di atas, apabila disyaratkan oleh bank, wajib menyerahkan laporan keuangan dalam bentuk , isi dan pada waktu yang disetujui Bank.
- ii. Jaminan atas kewajiban nasabah : untuk menjamin pembayaran Kembali secara lunas dan penuh atas seluruh kewajiban nasabah yang terhutang kepada Bank berdasarkan perjanjian, maka nasabah wajib memberikan barang barang jaminan kepada Bank sesuai dengan yang disyaratkan oleh bank, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan khusus.
- iii. Pemeriksaan Bank: apabila dianggap perlu oleh bank, mengizinkan pegawai-pegawai atau wakil-wakil bank pada waktu(-waktu) yang layak (sebagaimana dan ditetapkan oleh Bank) untuk memeriksa kekayaan dan usaha Nasabah serta Barang Jaminan dan memeriksa/mengaudit pembukuan, data dalam computer, catatan-catatan dan/atau

administrasi nasabah dan/atau membuat Salinan-salinan atau fotokopi atau print out dari padanya.

iv. Ases, Eksistensi dan Izin. Nasabah wajib menjaga:

- Kekayaannya yang penting untuk kegiatan usahanya;
- Kelangsungan eksistensi nasabah secara hukum; dan
- Eksistensi semua hak, izin dan hal-hal lain, yang perlu untuk melaksanakan usahanya secara legal, tertib dan efisien.

v. Pemberitahuan-pemberitahuan dan Pelaporan:

- Nasabah wajib segera memberitahukan secara tertulis kepada bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender, dalam hal nasabah:
 - Melakukan perubahan susunan direksi dan/atau dewan komisaris
 - Melakukan perubahan apapun terhadap anggaran dasar nasabah, baik yang wajib dimintakan persetujuan dan/atau diberitahukan dan/atau dilaporkan kepada pihak/pejabat/instansi yang berwenang termasuk namun tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; kecuali untuk perubahan pemegang saham, harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
 - Mengalami kejadian berikut ini:
 - 1) Terjadi tuntutan perkara perdata terhadap nasabah yang nilainya minimal 1/3 (satu per tiga) dari jumlah Pagu Fasilitas yang diperoleh;
 - 2) Timbul suatu perkara atau tuntutan hukum yang terjadi antara Nasabah dengan suatu badan/instansi pemerintah atau pihak ketiga lainnya. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis, lengkap, benar dan sesuai dengan keadaan senyatanya mengenai segala sesuatu yang dapat mempengaruhi usahanya atau pelaksanaan kewajibannya berdasarkan perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas risiko nilai tukar mata uang asing;
 - 3) Mengalami suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau karena pemberitahuan atau kedua-duanya, akan menyebabkan kejadian kelalaian.
- Khusus bagi nasabah yang menerima devisa dari hasil kegiatan ekspor (selanjutnya disebut “Devisa Hasil Ekspor” atau disingkat menjadi “DHE”), wajib untuk menyampaikan laporan kepada bank yang antara lain memuat mengenai keterangan, data berikut dokumen pendukung yang terkait dengan DHE, sesuai tata cara yang ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia yang berlaku tentang Penerimaan Devisa Hasil Ekspor dan Penarikan Devisa Utang Luar Negeri berikut semua perubahannya (“PBI”) dan sehubungan dengan hal tersebut, apabila nasabah tidak/terlambat memenuhi kewajibannya atau memenuhi kewajibannya namun tidak sesuai dengan ketentuan PBI, sehingga bank dikenakan denda oleh Bank Indonesia atau Instansi terkait lainnya, maka nasabah dengan ini bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti segala kerugian yang timbul termasuk membayar denda yang dikenakan oleh Bank Indonesia atau instansi terkait lainnya pada Bank. Bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada Nasabah atau pihak manapun dalam bentuk apapun dan kepada pihak manapun sehubungan dengan tuntutan, klaim dan/atau ganti rugi dalam bentuk apapun atas segala kerugian yang dialami oleh Nasabah yang bukan disebabkan kesalahan/kelalaian yang disengaja oleh Bank terkait dengan pelaksanaan pemenuhan ketentuan PBI mengenai DHE.

vi. Persetujuan Tertulis Bank untuk:



- Bertindak sebagai penjamin terhadap pihak lain kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari - hari
 - Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau diluar kegiatan usaha sehari - hari
 - Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain barang jaminan.
 - Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengangunkan Sebagian besar atau seluruh kekayaan Nasabah dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak manapun
 - Menerima pinjaman/fasilitas keuangan dari pihak lain kecuali dari pemegang sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban Nasabah bank atau mengadakan hutang/kewajiban apapun melebihi 10% dari nilai aktiva, pembatasan ini hanya berlaku bagi nasabah dengan pinjaman diatas Rp. 150.000.000.000,-
 - Memberi pinjaman kepada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman jangka pendek dalam rangka menunjang kegiatan sehari - hari.
 - Melakukan investasi yang berpengaruh kepada kemampuan membayar Nasabah
 - Melakukan tindakan yang menyebabkan terganggunya kewajiban/pembayaran;
 - Melakukan tindakan sebagai berikut:
 - Melakukan pembubaran, merger, atau peleburan dengan perusahaan lain atau memperoleh Sebagian besar aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.
 - Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham
 - Membayar dividen, kecuali untuk perusahaan terbuka.
 - Membayar piutang sekarang/kemudian hari yang diberikan oleh para pemegang saham.
- vii. Menyesuaikan anggaran dasar nasabah dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku namun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang berlaku, berikut dengan peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya dan/atau penggantinya (jika ada).
- viii. Pemberian kuasa : Nasabah memberi hak dan kuasa penuh kepada Bank untuk memblokir, mendebit, dan mencairkan dana nasabah yang ada di Bank, baik yang ada dalam rekening Nasabah, deposito maupun dalam bentuk lainnya, baik yang sudah maupun belum jatuh tempo , untuk membayar kewajiban pembayaran nasabah berdasarkan perjanjian, atau perjanjian lain yang terkait dengan perjanjian, termasuk namun tidak terbatas untuk membayar setoran jaminan, pokok pinjaman, bunga, denda, biaya atau jumlah lain yang terhutang dan wajib dibayar oleh Nasabah kepada Bank.
- ix. Nasabah dan/atau penjamin dengan segera memberitahukan Bank apabila ada kejadian yang dianggap sebagai atau dapat mengakibatkan terjadinya kelalaian/pelanggaran
- x. Nasabah dan/atau penjamin segera memberitahukan, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya perubahan-perubahan dalam perizinan atau perubahan penting lainnya yang tidak diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari bank
- xi. Kerahasiaan: nasabah selaku pemilik rekening pada Bank dan selaku debitur menyetujui bahwa Bank berhak untuk menggunakan semua data, keterangan, dan informasi yang diperoleh Bank mengenai Nasabah termasuk namun tidak terbatas pada penggunaan sarana komunikasi pribadi Nasabah untuk segala keperluan lainnya sepanjang dimungkinkan dan diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, yang bertujuan untuk pemasaran produk-produk Bank ataupun pihak lain

yang bekerja sama dengan Bank termasuk produk asuransi atau investasi. Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, Nasabah menyatakan telah memperoleh persetujuan tertulis dari pihak ketiga manapun untuk penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan bank dengan ini tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun kepada nasabah dan pihak manapun atas segala tuntutan, gugatan dan/atau ganti rugi dari nasabah atau pihak manapun yang mungkin timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, keterangan dan informasi yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

xii. Nasabah wajib menggunakan tenaga professional sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada Akuntan Publik, Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Kantor Jasa Penilai Publik, dan konsultan yang telah disetujui oleh Bank atas sesuai kebijakan Bank yang berlaku.

h) Pembatasan Terhadap Tindakan Penerima Kredit (*Negative Covenants*)

Persetujuan tertulis Bank. Nasabah wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, apabila akan melakukan Tindakan-tindakan berikut yang menurut pendapat bank dapat mempengaruhi kewajiban pembayaran nasabah kepada bank, yaitu:

- i. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari
- ii. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya sehari-hari.
- iii. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan, menyerahkan kepada pihak lain atas barang Jaminan.
- iv. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan Sebagian besar atau seluruh harta kekayaan nasabah dengan cara bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran nasabah kepada bank
- v. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain (kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan terhadap seluruh kewajiban nasabah kepada bank) atau mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga; yang melebihi 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva ("Pembatasan") atau yang dapat mempengaruhi kemampuan pembayaran kewajiban nasabah kepada bank, Pembatasan diatas hanya berlaku untuk Nasabah dengan Pinjaman diatas Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar Rupiah) atau ekuivalennya.
- vi. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan afiliasi dan/atau pemegang saham kecuali pinjaman dalam jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari.
- vii. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan membayar nasabah kepada bank.
- viii. Melakukan Tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban yang terutang kepada bank.
- ix. Khusus untuk nasabah perusahaan berlaku pula ketentuan sebagai berikut:
 - Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau memperoleh Sebagian besar dari aset atau saham dari perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya.



- Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham perseroan tertutup dan/atau pemegang saham pengendali perusahaan terbuka (kecuali BUMN).
- Membayar atau menyatakan dapat dibayar suatu dividen atau pembagian keuntungan berupa apapun juga atas saham-saham yang dikeluarkan Nasabah, Kecuali untuk perusahaan terbuka.
- Membayar atau membayar Kembali tagihan-tagihan atau piutang- piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang dalam rangka menunjang kegiatan usahanya sehari-hari) yang sekarang telah dan/atau di kemudian hari akan diberikan oleh para pemegang saham Nasabah kepada Nasabah baik berupa jumlah pokok, bunga, bunga denda dan lain-lain jumlah yang wajib dibayar.

i) Asuransi

Atas biaya Nasabah, mengasuransikan Barang Jaminan, maupun harta kekayaan Nasabah dan/atau Penjamin dengan jenis, nilai serta pada perusahaan asuransi yang merupakan rekanan Bank, dengan Bank sebagai satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi dan apabila tidak mengasuransikan Barang Jaminan, maka Bank berhak (namun tidak wajib) dan dengan ini diberi kuasa oleh Nasabah untuk mengasuransikan atau menyuruh mengasuransikan Barang Jaminan atas beban biaya Nasabah.

j) Larangan

Nasabah dilarang melakukan Tindakan-tindakan:

- i. Meminjam-pakaikan, menyewakan, menjaminkan lagi, menjual, mengalihkan atau melepaskan barang (-barang) yang dijaminkan pada bank ("Barang Jaminan"), dengan cara apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank.
- ii. Membuat barang jaminan menjadi berkurang nilainya sedemikian rupa, sehingga menurut pertimbangan Bank menjadi tidak cukup untuk menjamin pembayaran Kembali pinjaman beserta bunga, denda, provisi dan biaya lainnya yang terhutang berdasarkan perjanjian dan nasabah tidak dengan segera memberikan jaminan tambahan yang diminta oleh Bank

k) Ketentuan Tambahan

- i. Bilamana nasabah (termasuk group nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah satu penjamin (termasuk penjamin untuk group nasabah yang dibiayai oleh Bank) tidak melaksanakan perjanjian yang dibuat dengan Bank atau pihak lain termasuk mengenai atau berhubungan dengan pinjaman uang/pemberian fasilitas keuangan lainnya, di mana Nasabah (termasuk group Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dan/atau salah satu penjamin (termasuk penjamin untuk group Nasabah yang dibiayai oleh Bank) sebagai pihak yang menerima pinjaman/fasilitas keuangan atau sebagai penjamin yang memberikan hak kepada pihak yang memberikan pinjaman/fasilitas keuangan untuk menuntut pembayaran Kembali atas apa yang terhutang atau wajib bayar oleh Nasabah (termasuk penjamin untuk group Nasabah yang dibiayai oleh Bank) dalam perjanjian tersebut secara sekaligus sebelum tanggal jatuh tempo pinjamannya.
- ii. Bilamana nasabah lain yang diberi fasilitas kredit oleh Bank dengan jaminan yang sama baik seluruh maupun Sebagian dari jaminan sebagaimana tercantum dalam perjanjian (Pari Pasu), tidak melaksanakan perjanjian kredit dan/atau perjanjian jaminan yang dibuatnya dengan Bank.
- iii. Menambah 1 ketentuan dalam pasal 7 SKU (Pernyataan dan Jaminan Nasabah) sebagai berikut :

Nasabah dengan ini menyatakan setuju bahwa kondisi pandemik COVID19 bukan merupakan suatu keadaan yang termasuk dalam kategori keadaan memaksa / force majeure sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

l) Pilihan Hukum dan Domisili

Perjanjian ini berikutan dengan seluruh perubahannya/penambahannya dan/atau pembaruannya dibuat, ditafsirkan dan dilaksanakan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia. Setiap sengketa yang timbul menurut atau berdasarkan perjanjian ini, akan diselesaikan dengan cara sebagai berikut:

- i. Para pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari dan/atau berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian ini, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah.
- ii. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui mediasi di bidang perbankan.

Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan baik secara musyawarah dan/atau mediasi di bidang perbankan, akan diselesaikan melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri sebagaimana ditentukan dalam ketentuan khusus, demikian dengan tidak mengurangi hak dari Bank untuk mengajukan gugatan kepada nasabah melalui pengadilan lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dan Nasabah dengan ini menyatakan melepaskan haknya untuk mengajukan eksepsi mengenai kekuasaan relative terhadap pengadilan yang dipilih oleh pihak Bank

Catatan

1. Berdasarkan ketentuan perpanjangan otomatis jangka waktu fasilitas kredit akan diperpanjang secara otomatis 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu fasilitas dengan demikian perjanjian fasilitas kredit Bank Permata masih berlaku hingga bulan Juli 2021.
2. Berdasarkan Surat No. 003/SBY/SME/II/2021, tanggal 11 Februari 2021 dari Bank Permata telah menyetujui hal sebagai berikut:
 - a. Menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana (“IPO”) sehubungan dengan Fasilitas Kredit.
 - b. Bank Permata telah memberikan pengecualian ketentuan pada SKU pada 8 ayat 6 point I (i) dan (ii) terkait ketentuan negative covenant atas pengabungan/peleburan/memperoleh aset atau saham pada perusahaan lain atau perubahan usaha dan terkait perubahan pemegang saham.
 - c. Bahwa Pasal 8 ayat 6 huruf i poin (ii) hanya berlaku apabila Perseroan merubah pemegang saham pengendali. Sementara larangan perubahan susunan dan jumlah kepemilikan pemegang saham hanya diberlakukan untuk perusahaan tertutup. Oleh karenanya pembatasan pada Pasal 8 ayat 6 huruf i poin (ii) tidak diterapkan untuk membatasi hak-hak pemegang saham publik.
3. Hubungan Tan Bun Tik dengan Perseroan adalah hubungan keluarga dengan seluruh pemegang saham Perseroan. Tan Bun Tik adalah suami dari Nyonya Sulastri dan ayah dari Johan Widakdo Liem, Ghandi Widagdo Sutanto, Yonathan Widakdo Sutanto, dan Albert Widakdo Sutanto.
4. Berdasarkan pemeriksaan hukum tidak ada kewajiban-kewajiban Perseroan yang tidak dipenuhi kepada kreditur.
5. Berdasarkan keterangan Perseroan bahwa Perseroan tidak memiliki hal – hal yang wajib dilakukan kepada Tan Bun Tik, Johan Widakdo Liem, dan Ghandi Widagdo Sutanto terkait dengan harta kekayaan yang dijaminan untuk keperluan Perseroan di Bank Permata.



2. Perjanjian Sehubungan Dengan Kegiatan Usaha Utama Perseroan

a. Purchase Order Dari Penyedia (Supplier) Kelapa

No.	No PO dan Nama Penjual	Jumlah	Harga dan Cara Pembayaran	Spesifikasi	Tanggal Pengiriman
1.	Memo Penjualan - Pembelian No PO.08.2021.009 dengan nama penjual Noto Sutikno - Surabaya, tanggal 05 Agustus 2021	2 Kontainer Kopra	Rp. 13.850 per kilogram dengan pembayaran 7 hari setelah penerimaan barang	Kadar air Max 5%	Agustus - September 2021
2.	Memo Penjualan - Pembelian No PO.75.280.310.6- 602.000 dengan nama penjual CV Golden Monkey, tanggal 12 Agustus 2021	1 Kontainer Kopra	Rp. 13.750 per kilogram ditambah 10% PPN dengan pembayaran 1 minggu setelah penerimaan barang	Kadar air Max 5%	Agustus - September 2021
3.	Memo Penjualan - Pembelian No PO.08.2021.08 dengan nama penjual Ildil Iskandar - Surabaya, tanggal 12 Agustus 2021	1 Kontainer Kopra	Rp. 13.700 per kilogram ditambah 0.25% Pph dengan pembayaran 1 minggu setelah penerimaan barang	Kadar air Max 5%	Agustus - September 2021

b. Purchase Order Dari Penyedia (Supplier) Kelapa

No.	Nama PO dan Nama Pembeli	Jumlah	Harga dan Cara Pembayaran	Spesifikasi	Tanggal Pengiriman
1.	Memorandum Penjualan PO.JM08.2021.0087, nama Pembeli PT. Bonaza Megah tanggal 16 Agustus 2021	54.000 kg (300 Drm)	Rp. 21.400/kg, pembayaran dilakukan 17 September 2021	FFA Max 5%, IV 9.5-10.5%	30/9-18/9/ 2021
2.	Memorandum Penjualan PO.JM08.2021.009, nama Pembeli PT. Barco tanggal 18 Agustus 2021	54.000 kg (300 Drm)	Rp. 21.400/kg, pembayaran dilakukan 10 September 2021	FFA Max 5%, IV 9.5-10.5%	06/9-10/9/ 2021
3.	Memorandum Penjualan PO.JM08.2021.012, nama Pembeli PT. Asianagro Agung Jaya tanggal 19 September 2021	54.000 kg (300 Drm)	Rp. 21.400/kg, pembayaran dilakukan 17 September 2021	FFA Max 5%, IV 9.5-10.5%	13 - 17 September
4.	Memorandum Penjualan PO.JM07.2021.017, nama Pembeli PT. Sari Mas Permai tanggal 31 Juli 2021	54.000 kg (300 Drm)	Rp. 21.900/kg, pembayaran dilakukan 3 September 2021	FFA Max 5%, IV 9.5-10.5%	30/8-4 September 2021

Keterangan: Daftar Purchase Order ("PO") sebagaimana dimuat diatas adalah daftar PO yang tersedia dan berlaku pada tanggal dibuatnya Prospektus ini.

O. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI SERTA DEWAN KOMISARIS PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan, tidak sedang terlibat perkara-perkara perdata, pidana, dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga perwasitan baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau sebagai pihak pada perkara penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara material kegiatan usaha dan/atau kelangsungan kegiatan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum Saham Perdana ini.

Berdasarkan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 12 April 2021 dan 10 Mei 2021, Perseroan tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material.

Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 12 April 2021 dan 10 Mei 2021, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, penundaan kewajiban pembayaran utang, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase dan/atau pajak pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada somasi yang berpotensi menjadi perkara, baik yang dihadapi Perseroan, Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan

P. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

a. Tinjauan Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2016 dan bergerak dalam bidang usaha industri kopra. Perseroan memproduksi dan memasarkan produk utamanya yaitu minyak kelapa murni atau *Crude Coconut Oil* (CNO). Perseroan juga memproduksi dan memasarkan produk turunan dari CNO, yaitu minyak kelapa murni yang diproses kembali atau *Refined Coconut Oil* (RBD), serta tepung kopra atau *Copra Meal*, yaitu sisa/ residu dari hasil ekstraksi produk minyak kelapa. Selain memproduksi CNO, Perseroan juga memasarkan produk-produk CNO, RBD dan *Copra Meal*. Semenjak tahun 2017, Perseroan tidak hanya melakukan pemasaran secara domestik, tetapi juga memulai mengeksport produknya Malaysia.

Pabrik Perseroan terletak di Mojokerto, Jawa Timur dan berada di lokasi yang strategis karena Mojokerto berjarak sekitar 59 km barat daya pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Sejak tahun 2018, Perseroan telah meningkatkan produksi hariannya dan mulai melakukan ekspor ke Srilanka. Pada tahun tersebut juga akses tol Trans Jawa yang telah beroperasi penuh sejak 2018 membuat waktu tempuh dari gudang



penyimpanan ke pelabuhan relatif lebih singkat sehingga membuat aktivitas logistik dan distribusi Perseroan lebih cepat.

Perseroan terus menggenjot aktivitas pemasaran dan produksinya sejak tahun 2019, dimana pada tahun 2020 Perseroan mencatat rekor penjualan, dengan nilai penjualan mencapai Rp300 miliar dan pertumbuhan sekitar 300% dalam lima tahun terakhir, serta menambah negara tujuan ekspornya yaitu ke China.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Visi

Menjadi Perusahaan produsen dan eksportir minyak kelapa global yang unggul, berwawasan, dan terkemuka

Misi

1. Secara Efisien, menyediakan produk minyak kelapa yang berkualitas dan terpercaya, serta menciptakan nilai tambah bagi pelanggan dan mitra Perseroan.
2. Menjalankan bisnis minyak kelapa dengan komitmen dan prinsip nilai bisnis terbaik dan daya saing tinggi.

b. Kegiatan Usaha

Perseroan memproduksi dan memasarkan produk utamanya yaitu Crude Coconut Oil (CNO) atau minyak kelapa murni. Selanjutnya Perseroan juga memproduksi dan memasarkan produk turunan dari CNO, yaitu minyak kelapa murni yang diproses kembali serta tepung kopra, yaitu sisa/ residu dari hasil ekstraksi produk minyak kelapa..

Berikut adalah jenis-jenis produk Perseroan:

Crude Coconut Oil (CNO)



CNO adalah minyak kelapa mentah yang diekstrak dari kopra (kelapa segar, kering). Minyak kelapa dapat diolah lebih lanjut menjadi minyak kelapa RBD (*Refined Coconut Oil*) yang dapat digunakan dalam berbagai produk dari industri kecantikan, makanan dan perawatan kesehatan.

Jenis CCO adalah Premium dan Reguler.

Refined Coconut Oil (RBD)



RBD adalah minyak kelapa mentah yang telah dimurnikan, diputihkan, dan dihilangkan baunya. RBD memiliki karakteristik tersendiri karena proses distilasi bertekanan tinggi. Minyak kelapa biasanya terlihat lebih bening, rasanya hambar, dan tidak berbau, sehingga mudah digunakan sebagai bahan baku pembuatan sabun, kosmetik, dan pengolahan makanan.

Saat ini RBD sebagai turunannya hanya 2% dari penjualan.

Copra Meal




Tepung kopra digunakan sebagai pakan hewani dengan sumber protein yang berasal dari pengolahan kopra menjadi minyak kelapa. Kopra kering diekstraksi menjadi 70% minyak kepala dan 30% tepung kopra, yang berwarna coklat saat dimasak.

Untuk CNO ada 2 produk yaitu Premium dan Reguler. Perbedaan antara Produk Premium & Reguler adalah:

Description	Premium	Regular
Free Fatty Acid	3% max	5% max
Red Colour	3 Red max	10 Red max
Alfa Toxin	0	No.std

c. Bahan Baku dan Proses Produksi


Bahan baku utama dari produk minyak kelapa Perseroan adalah kopra, yang berasal dari daging kelapa segar yang dikeringkan. Sedangkan untuk proses kegiatan usaha dan produksinya cukup sederhana, dan dapat digambarkan sebagai berikut:



1. Perseroan melakukan pemesanan (delivery order) untuk bahan baku kopra kepada pemasok, untuk selanjutnya diproses pengiriman, penimbangan berat, serta pembongkaran muat pada gudang Perseroan



2. Setelah bahan baku kopra telah sampai di lokasi Pabrik Perseroan, selanjutnya akan dibongkar muat di gudang dimana saat dibongkar muat kopra akan diuji terlebih dahulu apakah memenuhi standar kualitas yang ditetapkan Perseroan, apabila hasil pengujian telah memenuhi standar maka selanjutnya kopra akan disimpan di gudang.




3. Selanjutnya pada tahap produksi, kopra akan dipindahkan dari gudang ke mesin penghancur, untuk selanjutnya dimasak/ dipanaskan. Setelah dipanaskan akan dilakukan penekanan/ pemerasan sampai dengan dua kali proses penekanan. Hasil dari pemerasan sudah menjadi minyak kelapa, untuk selanjutnya akan dilakukan penyaringan untuk membersihkan dari ekstrak atau kotoran yang tidak diinginkan, dan selanjutnya akan disimpan ke dalam gudang.





LOGISTIC



4. Setelah proses produksi, maka selanjutnya Perseroan akan melakukan pengiriman kepada pelanggan. Perseroan terlebih dahulu merencanakan jadwal dan proses pengirimannya melalui jasa shipment, selanjutnya produk perseroan akan dimasukan ke dalam container, ditimbang, dan selanjutnya dikirim melalui jasa pengiriman laut.

Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap satu atau beberapa Pemasok Perseroan. Meskipun saat ini terdapat satu pemasok yang memasok lebih dari 50% pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam proses produksi Perseroan, namun hal tersebut bukan dikarenakan Perseroan tidak memiliki pemasok lain, melainkan Perseroan memfokuskan pasokannya dari lebih sedikit pihak guna mendapatkan harga yang lebih kompetitif karena pencapaian skala ekonomis yang lebih baik, dan jadwal pengiriman yang lebih terkoordinasi, serta kemudahan komunikasi.

Volatilitas Harga bahan baku kelapa yang digunakan dalam proses produksi Perseroan, sangat bergantung pada harga komoditi tersebut di Pasar internasional. Beberapa hal yang mengakibatkan volatilitas



tersebut antara lain Permintaan dunia atas CNO yang menggunakan bahan baku kopra itu sendiri, perbedaan harga CNO dengan PKO (Palm Kernel Oil) yang merupakan produk substitusi CNO, serta ketersediaan pasokan kelapa akibat musim atau cuaca yang mempengaruhi jumlah maupun kualitas kelapa yang dapat dipanen.

d. Kapasitas Produksi

Saat ini Perseroan memiliki Pabrik yang berlokasi di Mojokerto dengan kapasitas 4.000 ton bahan baku, dengan tanki penyimpanan minyak berkapasitas 500 ton, serta penyimpanan tepung kopra sebesar 3.000 ton. Sedangkan untuk proses produksi, memiliki kapasitas produksi 100 ton CNO per hari atau setara dengan 150 ton tepung kopra per hari melalui 4 unit mesin produksi yang dimilikinya.

Berikut adalah kapasitas produksi Perseroan disertai tingkat utilisasi selama 3 tahun terakhir:

Unit Pabrik	31 Desember 2020			31 Desember 2019			31 Desember 2018		
	Kapasitas (ton)	Produksi Aktual (ton)	Utilitas Pabrik (%)	Kapasitas (ton)	Produksi Aktual (ton)	Utilitas Pabrik (%)	Kapasitas (ton)	Produksi Aktual (ton)	Utilitas Pabrik (%)
CNO	22.000	20.246	92,03	19.920	19.121	95,55	14.760	14.211	96,28

e. Kegiatan Pemasaran dan Penjualan

Perseroan memasarkan produknya baik secara domestik maupun penjualan ekspor. Dalam hal memasarkan produknya Perseroan tidak memiliki kontrak dengan pelanggan dan hanya berbasis daily purchase order. Hal ini disebabkan karakteristik produk CNO yang masih bersifat komoditi sehingga penjualan umumnya dilakukan berdasarkan spot trade dengan patokan harga yang berubah secara harian, mengikuti arah perubahan harga dari komoditas kelapa.

Perseroan melakukan penjualan ke perusahaan – perusahaan yang mengolah CNO menjadi produk secara langsung maupun yang tidak langsung. Industri pemakai akhir produk Perseroan utamanya adalah Industri Consumer Goods, dimana CNO digunakan untuk produksi makanan dan minuman, sabun, shampoo, dan produk kosmetik.

Perseroan memasarkan produknya secara domestik dan ekspor ke Srilangka, Malaysia, dan China. dengan komposisi selama tiga tahun terakhir sebagai berikut:

(dalam Rupiah)						
	2020	(%)	2019	(%)	2018	(%)
Penjualan Ekspor	115.078.507.472	39,16	106.726.470.328	49,20	142.127.569.670	84,35
Penjualan Lokal	178.791.671.927	60,84	110.210.229.150	50,80	26.360.232.453	15,65
Jumlah	293.870.179.399	100,00	216.936.699.478	100,00	168.487.802.123	100,00

Adapun berdasarkan jenis Produknya komposisi penjualan selama tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

	2020	(%)	2019	(%)	2018	(%)
CNO Reguler	53.549	18,22	430	0,20	-	-
CNO Premium	214.087	75,85	188.654	87,83	148.325	88,03
RBD	1.451	0,49	-	-	-	-
Copra Meal	24.783	8,43	25.704	11,97	20.163	11,97
Jumlah	293.870	100,00	216.788	100,00	168.488	100,00

Dalam menjalankan kegiatan usahanya,

1. Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan terhadap pendapatan dan beban, sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan;

2. Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan terhadap kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan pendapatan usaha, pendapatan dan operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang
3. Tidak ada kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja yang menimbulkan resiko khusus.
4. Saat ini, Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan tidak memiliki dan/ atau menguasai hak paten, hak merek, lisensi, waralaba dan konsesi terkait kegiatan usaha yang dijalankan.

Q. PERSAINGAN USAHA, STRATEGI USAHA DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF

Persaingan Usaha

Saat ini Perseroan menempati posisi ke 7 sebagai Eksportir CNO di Indonesia, berikut adalah data berdasarkan jumlah penjualan pelaku industri CNO di Indonesia.

Ranking Penjualan Eksport CNO tahun 2020

Shipper Name	Quantity Sum (In Thousands)	Quantity Sum(%)	Value Sum(\$)(In Thousands)	Value(\$) Sum(%)	Record Count	Record Count(%)
CARGILL INDONESIA	121673,77	64,68	105321,29	45,75	117	24,84
MULTIMAS NABATI ASAHAN	23497,87	12,49	24745,39	10,75	9	1,91
AGRO MAKMUR RAYA	23999,61	12,76	17773,68	7,72	26	5,52
SPO AGRO RESOURCES	1675,46	0,89	9978,24	4,33	13	2,76
KURNIA TUNGGA NUGRAHA	11	0,01	9906,41	4,3	4	0,85
MULTI NABATI SULAWESI	10,7	0,01	8962,8	3,89	4	0,85
INDO OIL PERKASA	1081,32	0,57	7180,39	3,12	50	10,62
PERINTIS LESTARI TALANGDUKU	8,2	0	7147,88	3,11	14	2,97
PULAU SAMBU	6	0	5044,79	2,19	13	2,76
GLOBAL INTERINTI INDUSTRY	5045	2,68	4524,38	1,97	2	0,42
BONANZA MEGAH	4,12	0	4056,49	1,76	33	7,01
SAHATI HAMPARAN TANGGUH	4,14	0	3591,29	1,56	26	5,52
SARI MAS PERMAI	3,26	0	3204,4	1,39	17	3,61
SUMBER WARAS KARYA PRATAMA	3000	1,59	2916,13	1,27	5	1,06
PELITA SARI PRIMA JADI	2400	1,28	2339,4	1,02	7	1,49
GOLDEN UNION OIL	421,88	0,22	2306,02	1	11	2,34
WIRA KUSUMA	1167,04	0,62	1768,95	0,77	16	3,4
JAPFA COMFEED INDONESIA TBK.	2000	1,06	1630	0,71	1	0,21
RAJAWALI MEGAH SEMESTA	1,96	0	1569,23	0,68	12	2,55
SIONCHEM GLOBAL INDO	2,02	0	1375,51	0,6	14	2,97
UNICOCO INDUSTRIES INDONESIA	1,5	0	1298,57	0,56	16	3,4
PRIMA MAKMUR ABADI	1300	0,69	1240,59	0,54	5	1,06
KOKONAKO INDONESIA	1	0	870	0,38	1	0,21
SULAWESI SPUTNIK	496,73	0,26	463,07	0,2	8	1,7
KUSUMA MUKTI REMAJA	0,32	0	307,99	0,13	2	0,42
SUMBER HARAPAN SENTOSA	300	0,16	285,87	0,12	2	0,42
TEJAS INDAH	0,2	0	162,29	0,07	5	1,06
BIMAS (BINA MAKMUR SEHATI)	0,1	0	124,95	0,05	1	0,21
ROYAL COCONUT	0,06	0	75,27	0,03	2	0,42
SASL AND SONS INDONESIA	0,02	0	19,13	0,01	1	0,21

Sumber: Volza Grow Global

Apabila melihat data dari tabel tersebut diatas, nampak 3 besar pemilik pangsa pasar ekspor CNO di Indonesia sudah menguasai sekitar 90% dari total ekspor CNO Indonesia, dimana ketiga-nya juga merupakan pemain besar dan perusahaan multinasional. Sedangkan 10% sisa pangsa pasar dari ekspor CNO diperebutkan oleh puluhan perusahaan. Tidak dapat dipungkiri persaingan pada industri ini sangat bergantung pada kemampuan modal, besarnya kapasitas produksi, dan skala ekonomis dari fasilitas utama dan penunjang produksi serta logistik yang dimiliki, oleh karenanya para pemain besar yang memiliki faktor-faktor penentu tersebut mampu mendominasi pangsa pasar yang ada.

Strategi Usaha

a. Meningkatkan pangsa pasar dan jangkauan distribusi

Saat ini Perseroan memang telah memasarkan produknya hingga ke pasar ekspor, namun melihat prospek permintaan produk ke depannya Perseroan berencana untuk terus meningkatkan pangsa pasarnya terutama pasar ekspor dengan mencakup wilayah ASEAN, dimana dalam waktu dekat Perseroan berencana menambah saluran distribusi baik lokal maupun ekspor, serta akan mulai memasarkan produknya ke Thailand.



b. Efisiensi dan optimalisasi kapasitas produksi

Guna meningkatkan kinerja keuangan dan Perseroan secara umum, Perseroan berfokus pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi kapasitas produksi. Meskipun mesin produksi yang dimiliki Perseroan relatif masih baru dan belum membutuhkan maintenance yang tinggi. Dalam menghadapi pandemi covid-19 dimana terdapat pembatasan sosial berskala besar, maka proses produksi dan logistic yang membutuhkan pergerakan personel di pabrik dan antar kota akan terbatas. Oleh karenanya selama masa PSBB tersebut Perseroan berfokus pada aktivitas maintenance pabrik, dimana perawatan, perbaikan, dan pemugaran fasilitas dan mesin produksi dilakukan pada masa pembatasan social, sehingga apabila PSBB diperlonggar dan aktifitas mulai kembali pulih, proses produksi akan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

c. Menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan

Perseroan terus menjaga hubungan baik dengan pemasok dan pelanggan guna menjaga kepastian atas ketersediaan pasokan bahan baku, kualitas bahan baku, serta kontinuitas pendapatan Perseroan.

d. Meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan

Guna mendukung rencana ekspansi penjualan dan penambahan channel distribusinya, Perseroan berencana meningkatkan kapasitas produksi pabriknya menjadi 300 ton perhari, dengan kapasitas gudang meningkat menjadi 6.000 ton, serta kapasitas tanki minyak menjadi 1.000 ton. Selain itu Perseroan akan menambah mesin produksi yang dimiliki menjadi 9 unit, dan menambah mesin uap boiler.

Keunggulan Kompetitif

a. Produk berkualitas dengan standar produksi dan tingkat ekstraksi yang tinggi

Perseroan memiliki produk yang berkualitas dimana Perseroan menerapkan standar produksi dengan tingkat ekstraksi yang tinggi bahkan hingga dua kali proses ekstraksi, untuk menjamin kemurnian dan kualitas kandungan produknya sesuai dengan standar internasional (ekspor).

b. Lokasi pabrik yang strategis

Lokasi pabrik Perseroan berada Mojokerto, yaitu sekitar 59 Km arah barat daya dari Pelabuhan Tanjung Peraj Surabaya. Hal tersebut didukung dengan telah beroperasi penuhnya akses tol Trans Jawa sejak tahun 2018, sehingga membuat jarak tempuh dan waktu tempuh dari gudang Perseroan ke Pelabuhan menjadi relatif lebih singkat, sehingga akan memberikan keunggulan kompetitif pada aktifitas logistik dan distribusi yang lebih cepat.

c. memiliki basis pelanggan yang kuat

Pelanggan-pelanggan Perseroan merupakan produsen yang telah memiliki reputasi di industri yang mereka geluti, seperti Cargill International, Mewaholeo Industries Sdn. Bhd, Sena Mills Refineries Pvt., Ltd, dimana mereka adalah pemain besar dalam industri minyak Kelapa murni karena mereka menggunakan bahan baku CNO untuk produk kecantikan, kesehatan, dan makanan.

d. Manajemen yang solid dan berpengalaman

Perseroan juga didukung oleh manajemen yang solid dan berpengalaman dalam bisnis komoditi dan agro yang panjang, terutama pada bidang crude oil (palm & coconut), sehingga hal tersebut memberikan keunggulan pada pengetahuan dan seluk beluk industrial knowledge yang dapat digunakan untuk operasional dan pemasaran produk Perseroan.

Strategi Perseroan dalam Menghadapi Pandemi Covid – 19

Dalam menghadapi pandemi covid-19 dimana terdapat pembatasan sosial berskala besar, maka proses produksi dan logistic yang membutuhkan pergerakan personel di pabrik dan antar kota akan terbatas. Oleh karenanya selama masa PSBB tersebut Perseroan berfokus pada aktivitas maintenance pabrik, dimana perawatan, perbaikan, dan pemugaran fasilitas dan mesin produksi dilakukan pada masa pembatasan social, sehingga apabila PSBB diperlonggar dan aktifitas mulai kembali pulih, proses produksi akan dapat berjalan lebih optimal dan efisien.

R. RISET DAN PENGEMBANGAN

Perseroan senantiasa berusaha melakukan pengembangan dan berinovasi guna mencapai efisiensi maupun peningkatan kapasitas produksi dari pabrik yang dimilikinya. Dalam hal ini efisiensi yang sedang dilakukan oleh Perseroan adalah dengan melakukan inovasi pada proses penyimpanan, dimana bahan baku yang disimpan akan diubah dari kopra menjadi minyak curah, hal tersebut akan mengoptimalkan ruang penyimpanan, dimana bahan baku cair akan lebih meminimalisir ruang dibandingkan bahan baku padat. Selain itu Perseroan terus melakukan riset untuk mengoptimalkan infrastruktur dari proses pendukung produksi, dimana saat ini Perseroan telah berhasil menyederhanakan SOP untuk proses dari penerimaan bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir.

Biaya Riset dan Pengembangan yang telah dikeluarkan dalam 3 (tiga) tahun adalah sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Tahun	2020	2019	2018
Pendapatan Bersih	4.714.607.025	3.809.778.595	3.837.968.678
Biaya Pelatihan	49.000.000	563.719.500	37.565.358
Persentase	1,04%	14,80%	0,979%

S. KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Salah satu peristiwa penting yang terjadi pada Perseroan adalah saat terjadi kebakaran pabrik (tempat bahan baku berada) pada tahun 2017. Berdasarkan pemeriksaan polisi, perusahaan asuransi, dan bank, kebakaran tersebut tidak disengaja dan dilindungi oleh asuransi. Bank yang sama masih memberikan pinjaman modal kerja kepada Perseroan hingga saat ini.

Pada Penambahan tangka mixer untuk memproduksi minyak premium pada thn 2019 serta fasilitas penunjangnya

Sementara dari sisi kesuksesan, Perseroan mencatatkan penjualan tertinggi di tahun 2020 yaitu hampir 300 Miliar Rupiah atau meningkat 300% dalam 5 tahun terakhir. Pencapaian ini dikontribusikan oleh penjualan ekspor ke Srilanka, Malaysia dan China. Sebentar lagi Perusahaan akan mengeksport ke Thailand.


T. PROSPEK USAHA

Crude Coconut Oil (CNO) merupakan salah satu komoditas minyak nabati yang semakin populer sebagai alternatif *Crude Palm Oil* (CPO) yang dilanda masalah lingkungan dan Minyak Kedelai yang terkendala oleh ketersediaan lahan. Permintaan CNO dunia saat ini didominasi oleh negara-negara yang mengembangkan produk turunan CNO, seperti Belanda, Amerika Serikat, Jerman, Italia, Prancis, China, Spanyol, Meksiko, dan Inggris. Sedangkan produksi utama CNO berasal dari negara-negara yang tergabung dalam Asia Pacific Coconut Community (APCC) yang terdiri dari India, Indonesia, Federasi




Mikronesia, Fiji, Kiribati, Malaysia, Kepulauan Marshall, Papua Nugini, Filipina, Samoa, Solomon, Sri Lanka, Thailand, Tonga, Vanuatu dan Vietnam.

Negara Tujuan Impor CNO




Negara Pengekspor CNO




Sumber: CEIC Bloomberg

Menurut FAOSTAT, Indonesia yang merupakan negara pengekspor CNO terbesar kedua setelah Filipina masih memiliki potensi pertumbuhan baik dari sisi produksi maupun ekspor. Hal tersebut didukung dengan luas areal perkebunan kelapa Indonesia yang mencapai 3,26 juta hektar yang merupakan kawasan terluas di dunia, dan tingkat produksi diperkirakan mencapai 20 juta ton pada tahun 2021 yang merupakan angka produksi tertinggi di dunia.

Data Produksi Minyak Nabati Dunia




Data Konsumsi Minyak Nabati Dunia



Sumber: CEIC, Bloomberg

Secara umum, produksi dan konsumsi minyak nabati dunia terus meningkat dengan pertumbuhan paling signifikan pada minyak sawit mentah (CPO) dan minyak kedelai (Minyak Kedelai). Mayoritas produksi CPO didominasi oleh Indonesia dan Malaysia yang menguasai 80% pangsa pasar CPO dunia. Sedangkan konsumsi mayoritas berasal dari India dan China yang merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia

Sementara itu, rendahnya pertumbuhan produksi CPO dunia mengakibatkan persediaan CPO dunia mulai menurun pada tahun 2020. Hal ini dapat mengakibatkan kelangkaan pasokan CPO yang dapat membuat permintaan minyak nabati lainnya, termasuk CNO sebagai pengganti CPO, semakin meningkat.



Selain itu apabila melihat data di atas, industri agribisnis Indonesia memiliki nilai tambah dan daya saing yang tinggi berdasarkan angka pertumbuhan PDB dari sektor agribisnis yang masih positif di tengah pandemi di tahun 2020. Bahkan sektor agribisnis telah menjadi salah satu sektor yang mendukung laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2020.

Berdasarkan potensi atas lahan yang dimiliki di Indonesia, Pertumbuhan sektor Agribisnis, serta peningkatan setiap tahunnya atas konsumsi minyak nabati lain sebagai alternatif CPO, Perseroan berkeyakinan prospek usaha dari penjualan produknya masih akan terus bertumbuh di masa depan.

Dampak Pandemi Covid – 19 terhadap Perseroan

Dampak dari Pandemi Covid-19 atas kegiatan usaha Perseroan cukup signifikan, terutama penjualan ekspor yang mengalami penurunan. Hal ini diakibatkan oleh pembatasan sosial skala besar dalam periode *lockdown* mengakibatkan proses produksi, dan logistik atas produk Perseroan sempat terhenti. Kondisi *lockdown* di negara yang dituju, jumlah kapal yang berkurang dalam skala global sehingga sukar mendapatkan kapal untuk negara tujuan. Penjualan ekspor Perseroan harus dialihkan ke penjualan lokal yang dapat dilihat dari penurunan persentase sebagai berikut:

Keterangan	2020	2019
Penjualan ekspor	39.16%	48.69%
Penjualan lokal	52.14%	42.59%

Dapat dilihat pada tahun 2020 perseroan mendapatkan penurunan persentase penjualan ekspor dibandingkan dengan 2019. Meskipun penjualan Perseroan pada tahun 2020 merupakan penjualan tertinggi sepanjang Perseroan beroperasi, namun Perseroan berkeyakinan apabila tidak terdapat pandemi Covid-19, nilai penjualan tersebut akan jauh lebih baik. Dari skala produksi, Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari pandemi Covid-19.



Perseroan pernah mengalami kesulitan untuk pemenuhan bahan baku hanya pada saat diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar bulan April tahun 2020 dimana terjadi *lock-down* dan tidak beroperasinya kapal pengiriman. Selain dari kejadian tersebut Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan untuk pemenuhan bahan baku untuk mendukung produksi Perseroan dikarenakan bahan baku, yaitu kelapa sangat mudah diperoleh.

IX. EKUITAS

Tabel berikut menggambarkan Ekuitas Perseroan yang berasal dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang telah ditandatangani oleh Maurice Ganda Nainggolan dengan penekanan suatu hal, sejak 1 Januari 2020 PT Indo Oil Perkasa Tbk telah menerapkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia sebagai pedoman penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan yang dilakukan secara retrospektif. Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), oleh karena itu, angka-angka laporan keuangan Perusahaan tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 serta untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah disajikan Kembali sesuai dengan SAK di Indonesia.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 April	31 Desember		
	2021 ^{*)}	2020	2019 ^{*)}	2018 ^{*)}
EKUITAS				
Modal Saham – Nilai nominal Rp 12.000.000 per saham				
Modal Disetor 640 Saham pada Tahun 2020 dan 160 Saham Tahun 2019 dan 2018	30.000	7.680	1.920	1.920
Uang Muka Setoran Modal	-	0	5.760	5.760
Penghasilan Komprehensif Lain	(10)	(10)	(1)	-
Saldo Laba				
Ditentukan Penggunaannya		77	-	-
Tidak Ditentukan Penggunaannya	4.499	17.007	12.369	8.559
JUMLAH EKUITAS	34.499	24.754	20.048	16.239
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	73.083	77.119	71.778	48.931

^{*)} Disajikan Kembali

^{**)} tidak diaudit dan tidak direview

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Indo Oil Perkasa No.01 tanggal 16 Desember 2020, dibuat dihadapan Melyana Trisnawati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Jember, yang telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-AH.01.03-0420229 tanggal 17 Desember 2020, yang menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor dan ditempatkan Perseroan dari Rp1.920.000.000,00,- (satu milyar sembilan ratus dua puluh juta Rupiah) menjadi Rp7.680.000.000,00,- (tujuh milyar enam ratus delapan puluh juta Rupiah);
- Tambahan setoran modal tersebut telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai kedalam kas perseroan oleh:
 - Johan Wikado Liem sebanyak 96 (semilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - Ghandi Widagdo Sutanto sebanyak 96 (sembilan puluh enam) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.152.000.000,00 (satu milyar seratus lima puluh dua juta rupiah)
 - Sulastri sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) saham, dengan nilai nominal Rp2.304.000.000,00 (dua milyar tiga ratus empat juta rupiah)
 - Yonathan Widakdo Sutanto sebanyak 128 (seratus dua puluh delapan) saham, dengan nilai nominal sebesar Rp1.536.000.000,00 (satu milyar lima ratus tiga puluh enam juta rupiah).



Susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta No.01/2020 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal	%
Modal Dasar	907.200.000	90.720.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Ghandi Widagdo Sutanto	128	1.536.000.000	20,00
Johan Widakdo Liem	128	1.536.000.000	20,00
Yonathan Widakdo Sutanto	128	1.536.000.000	20,00
Sulastri	256	3.072.000.000	40,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	640	7.680.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	-	-	

TABEL PROFORMA EKUITAS PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 150.000.000 (seratu lima puluh juta) Saham Biasa Atas Nama atau sebanyak 33,04% (tiga puluh tiga koma nol empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) setiap saham yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Total Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp40.500.000.000,- (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah).

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2020, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian dan Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada 31 Desember 2020	Penambahan modal ditempatkan dan disetor	Perubahan ekuitas setelah 31 Desember 2020 jika diasumsikan pada tanggal tersebut terjadi: Penawaran Umum sebesar 150.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan Harga Penawaran Rp270per saham	Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum
Modal ditempatkan dan disetor penuh	7.680	22.320	15.000	45.000
Tambahan modal disetor	-	-	25.500	25.500
Beban komprehensif Lainnya	-10	-	-	-10
Biaya emisi	-	-	-1.902	-1.902
Saldo laba ditentukan penggunaannya	77	-	-	77
Saldo laba tidak ditentukan penggunaannya	17.007	- 15.000	-	2.007
TOTAL EKUITAS	24.754	7.320	38.598	70.672

Berdasarkan Akta No. 8 Tanggal 30 Januari 2021 dari Notaris Melyana Trisnawati, S.H., M.Kn. Notaris di Kabupaten Jember, Jawa Timur, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0009585.AH.01.02.Tahun 2021, para

- Menyetujui penjualan dan pemindahan hak-hak atas saham milik Tn. Johan Widakdo Liem, Tn. Ghandi Widagdo Sutanto, dan Tn. Yonathan Widakdo Sutanto masing-masing sebanyak 121 saham dan Ny. Sulastri sebanyak 242 saham kepada PT Mandalindo Putra Perkasa. Serta 7 saham milik Ny. Sulastri kepada Tn. Albert Widakdo Sutanto.
- Menyetujui perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam anggaran dasar Perusahaan.
- Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp7.680.000.000 menjadi sebesar Rp90.720.000.000.
- Menyetujui untuk mengubah nilai nominal tiap lembar saham Perusahaan dari semula bernilai nominal Rp12.000.000 menjadi Rp 100 tiap lembar saham.
- Menyetujui untuk meningkatkan modal disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp7.680.000.000 menjadi sebesar Rp30.000.000.000. Sebesar Rp15.000.000.000 merupakan laba ditahan Perusahaan yang di konversikan menjadi saham. Sebesar Rp7.320.000.000 merupakan utang pemegang saham Perusahaan yang dikonversi menjadi saham.

Susunan Pemegang Saham

Pada Tanggal 30 Januari 2021 susunan pemegang saham adalah sebagai berikut:

Nama Pemegang Saham	2021		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT Mandalindo Putra Perkasa	214.396.875	71,47%	21.439.687.500
Ny. Sulastri	31.760.625	10,59%	3.176.062.500
Tn. Johan Widakdo, Liem	17.120.625	5,71%	1.712.062.500
Tn. Gandhi Widakdo Susanto	17.120.625	5,71%	1.712.062.500
Tn. Yonathan Widagdi Sutanto	17.120.625	5,71%	1.712.062.500
Tn. Albert Widakdo Sutanto	2.480.625	0,83%	248.062.500
Jumlah	300.000.000	100%	30.000.000.000

Berdasarkan Akta No. 121 tanggal 28 Juli 2021 dari Rosida Rajagukguk Siregar, SH., M.Kn Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0432546 Tahun 2021 tanggal 29 Juli 2021. Para Pemegang Saham telah mengambil keputusan antara lain:

- Memutuskan untuk menegaskan dan mengesahkan peningkatan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp1.920.000.000 menjadi sebesar Rp 7.690.000.000 sebagaimana yang dimuat dalam akta No. 01 tertanggal 16 Desember 2020 dihadapan Notaris Melyana Trisnawati sesuai dengan Surat Penerimaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-AH 01.03.0420229 tanggal 17 Desember 2020.
- Memutuskan untuk menegaskan dan mengesahkan persetujuan-persetujuan sebagaimana telah diputuskan dalam akta No.08 tertanggal 30 Januari 2021 dihadapan Notaris Melyana Trisnawati sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No. AHU-0009585.AH.01.02 tanggal 15 Februari 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Indo Oil Perkasa Tbk.
- Memutuskan dan menyetujui untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan yang semula sebesar Rp30.000.000.000 menjadi sebesar Rp30.400.000.000 oleh sebab itu susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut :



Nama Pemegang Saham	2021		
	Jumlah Saham	Persentase Pemilikan (%)	Jumlah Modal Disetor
PT Mandalindo Putra Perkasa	217.255.500	71,47%	21.725.550.000
Ny. Sulastri	32.184.100	10,59%	3.218.410.000
Tn. Johan Widakdo, Liem	17.348.900	5,71%	1.734.890.000
Tn. Gandhi Widakdo Susanto	17.348.900	5,71%	1.734.890.000
Tn. Yonathan Widagdi Sutanto	17.348.900	5,71%	1.734.890.000
Tn. Albert Widakdo Sutanto	2.513.700	0,83%	251.370.000
Jumlah	304.000.000	100%	30.400.000.000

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan pemegang Saham lama Perseroan termasuk hak atas pembagian dividen sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya UUPT, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Pembayaran dividen hanya dapat dilakukan apabila Perseroan mencatatkan saldo laba yang positif. Anggaran dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen interim dengan ketentuan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib. Pembagian dividen interim tersebut tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian atas dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi Perseroan setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan.

Dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan Perseroan dari waktu ke waktu, Perseroan merencanakan untuk membayar dividen tunai secara kas atau dalam bentuk uang kepada seluruh pemegang Saham sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Besarnya dividen yang akan dibagikan dikaitkan dengan keuntungan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan, dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan.

Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, keputusan pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS berdasarkan rekomendasi Direksi Perseroan. Ketentuan dalam pembagian dividen sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 72 adalah:

- 1) Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sepanjang diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
- 2) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib;
- 3) Pembagian dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan;
- 4) Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan pada ayat (2) dan ayat (3);
- 5) Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan;
- 6) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada ayat (5).



Mulai tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan seterusnya, Perseroan akan membagikan dividen tunai secara kas sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari Laba Bersih Perseroan dan kebijakan Perseroan dalam pembagian dividen tersebut akan diputuskan oleh para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang diadakan setiap tahun.

Dividen tunai akan dibayarkan dalam Rupiah. Pemegang saham pada *recording date* akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan pernah membagikan dividen pada tahun 2020 yang telah dikapitalisasi menjadi tambahan modal disetor.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f menyebutkan bahwa dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang seluruh syarat-syarat di bawah ini terpenuhi:

- Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
- Bagi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Lebih lanjut dalam penjelasan pasal 4 ayat (3) huruf di atas juga ditegaskan bahwa dalam hal penerima dividen atau bagian laba adalah Wajib Pajak selain badan-badan tersebut di atas, seperti firma, Perseroan komanditer, yayasan dan organisasi sejenis dan sebagainya, maka penghasilan berupa dividen atau bagian laba tersebut tetap merupakan Objek Pajak Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 menyebutkan bahwa atas dividen yang dibayarkan atau terutang oleh badan Pemerintah, Subjek Pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan Perseroan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final. Penetapan mengenai besarnya tariff tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No.111/PMK.03/2010.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang “Bidang-bidang Penanaman Modal Tertentu yang memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun yang Disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia Tidak Termasuk sebagai Obyek Pajak Penghasilan”, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia berupa dividen dari saham pada Perseroan Terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia, tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda



dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No.PER-61/PJ/2009 tanggal 5 November 2009, juncto Peraturan Dirjen Pajak No.PER-24/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, juncto Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.14 tahun 1997 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No.SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No.3 juncto SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal: Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
- 2) Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana Saham. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
- 3) Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa capital gain dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang No.7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No.36 tahun 2008. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN DAN DISARANKAN DENGAN BIAYA SENDIRI UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 21 tanggal 9 April 2021, Akta Addendum I Perjanjian Penjaminan Emisi Efek No. 31 tanggal 10 Mei 2021, Akta Addendum II Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 60 tanggal 15 Juni 2021, Akta Addendum III Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 93 tanggal 28 Juni 2021, Akta Addendum IV Perjanjian Penjamin Emisi No. 18 tanggal 14 Juli 2021, Akta Addendum V Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 35 tanggal 22 Juli 2021, Akta Addendum VI Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 38 tanggal 5 Agustus 2021, Akta Addendum VII Perjanjian Penjamin Emisi Efek No. 69 tanggal 19 Agustus 2021. Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini sebesar bagian dari penjaminannya dan mengikat diri untuk membeli sisa Saham yang tidak habis terjual dengan harga penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran sesuai dengan proporsi penjaminan.

Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan Peraturan No.IX.A.7., POJK No. 41/2020, dan SEOJK 15/2020 sebagai Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum ini adalah PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia.

B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Porsi Penjaminan Jumlah Saham (lembar)	Jumlah (Rp)	Persentase (%)
Penjamin Pelaksana Emisi Efek:			
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia	150.000.000	40.500.000.000	100%
Jumlah	150.000.000	40.500.000.000	100%

C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*) adalah Rp 270,- (dua ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp300,- (tiga ratus Rupiah).

Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut diatas maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan ditetapkan harga penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per lembar. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Kondisi pasar pada saat pelaksanaan bookbuilding.
2. Kinerja keuangan Perseroan.
3. Data dan informasi mengenai Perseroan, baik dari sisi kinerja perseroan, sejarah perseroan, prospek usaha dan keterangan mengenai industri asuransi itu sendiri.



4. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi dan kinerja Perseroan, baik dimasa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek pendapatan Perseroan di masa datang.
5. Status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseroan.
6. Mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek dimana Saham tersebut dicatatkan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

1) AKUNTAN PUBLIK

Kantor Akuntan Publik Maurice Ganda Nainggolan & Rekan (MGN)

Epiwalk Office Suites 6th Floor Unit B.639-640
Jl. H. R. Rasuna Said, RT.2/RW.5, Karet Kuningan
Jakarta Selatan 12940
Tel. : +62 21 29912272 - 73
Fax. : +62 21 29912271

STTD : Nomor STTD.AP-283/PM.22/2018 tanggal 7 Februari 2018 atas nama Maurice Ganda Nainggolan
Keanggotaan Asosiasi : IAPI No.Keanggotaan asosiasi profesi: 0147
Pedoman kerja : Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAPI
Surat penunjukan : No.063/XI-20/KAPMGN/101 tanggal 18 November 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas pokok Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

2) KONSULTAN HUKUM

Jurnalis & Ponto Law Firm

Jalan Tulodong Bawah No.B-3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan - 12190 , Indonesia
Tel. : +62 21 527 8457
Fax. : +62 21 527 8456

Nama Rekan : Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD : STTD.KH-44/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018
Keanggotaan asosiasi : HKHPM No.200324
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat penunjukan : No.01/SK/IOP/XII/20 tanggal 1 Desember 2020

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum adalah melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan yang disampaikan oleh Perseroan kepada Konsultan Hukum secara independen sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik konsultan hukum. Hasil pemeriksaan Konsultan Hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari Segi Hukum yang merupakan penjelasan



atas Perseroan dari segi hukum dan menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri.

3) NOTARIS

Antonius W.P., SH

The Mansion Bougenville
Tower Fontana Lantai 50 A1
Jalan Trembesi Blok D, Kemayoran
Jakarta Utara - 14410
Tel. : +62 21 659 8579

STTD : STTD.N-247/PM.223/2020
Keanggotaan Asosiasi : No.0057219641108
Nama & Nomor Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No.29/PD.Jkt-Utr/VIII/2010
Pedoman kerja : Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat penunjukan : No.01/SP/IOP/III/21 tanggal 12 Maret 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain membuat Perubahan Seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, dengan berpedoman pada Peraturan Jabatan Notaris dan Kode etik Notaris.

4) BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Bima Registra

Satrio Tower , 9th Floor A2
Jl. Prof. DR. Satrio Blok C4
Kuningan Setiabudi - Jakarta Selatan
Tel. : +62 21 2598 4818
Fax. : +62 21 2598 4819

Ijin Usaha : KEP-36/D.03/2014 tanggal 8 Agustus 2014
Keanggotaan asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
Pedoman kerja : Peraturan Pasar Modal dan OJK.
Surat penunjukan : No.01/SP/IOP/II/21 tanggal 15 Februari 2021

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam Penawaran Umum ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, yaitu meliputi melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Perseroan dan Para Profesi dan Lembaga Penunjang menyatakan dengan tegas tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR

Ketentuan penting dalam bab ini bersumber Anggaran Dasar Perseroan terakhir sebagaimana termasuk dalam Akta No. 31 tanggal 17 Maret 2021. Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah sesuai dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 31/2014, Peraturan OJK No. 33/2014, Peraturan OJK No. 8/2017, serta UUPT.

A. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

- Maksud dan tujuan dari Perseroan ialah menjalankan usaha dalam bidang:
 - a. Industri Pengolahan;
 - b. Bidang Perdagangan.
- Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Kegiatan usaha utama:
 - a. Menjalankan usaha Industri Kopra (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10421).
 - b. Menjalankan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10422)
 - c. Menjalankan usaha Industri Minyak Goreng Kelapa (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 10423)
 - d. Menjalankan usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 46315)
- Kegiatan usaha penunjang:
Menjalankan usaha Industri Pengolahan Lainnya Yang Tidak Diklasifikasi ditempat Lain (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 32909)

B. MODAL

- Modal dasar Perseroan berjumlah Rp 90.720.000.000,- (sembilan puluh milyar tujuh ratus dua puluh juta rupiah), terbagi atas 907.200.000 (sembilan ratus tujuh juta dua ratus ribu) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,00,- (seratus rupiah).
- Modal Ditempatkan dan Modal Disetor berjumlah Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah), terbagi atas 300.000.000 (tiga ratus juta) saham, masing-masing bernilai nominal Rp 100,00,- (seratus rupiah).

C. SAHAM

- Jenis saham yang telah dikeluarkan perseroan adalah saham atas nama;
- Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum, sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan;
- Jika satu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, yang memiliki bersama-sama wajib menunjuk secara tertulis seorang diantaranya atau orang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak menggunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

- Selama ketentuan ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham ditangguhkan.
- Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
- Pemilik satu saham atau lebih harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundangan yang berlaku.
- Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas.
- Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan perundangan bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan.
- Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham atau surat kolektif saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham;
- Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sehelai surat saham;
- Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham;
- Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya:
 1. Nama dan alamat pemegang saham;
 2. Nomor surat saham;
 3. Tanggal pengeluaran surat saham;
 4. Nilai nominal saham;
 5. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
- Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
 1. Nama dan alamat pemegang saham;
 2. Nomor surat kolektif saham;
 3. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham;
 4. Nilai nominal saham;
 5. Jumlah saham dan nomor urut saham yang bersangkutan;
 6. Tanda pengenal sebagaimana akan ditentukan oleh Direksi;
- Surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang dapat dikonversi menjadi saham dapat dicetak sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan di bidang pasar modal, serta ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham dan surat kolektif saham dan/atau Obligasi Konversi dan/atau Waran dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang bersangkutan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal.
- Untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian (khusus dalam rangka kontrak investasi kolektif), Perseroan menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau pada Bank Kustodian yang bersangkutan, yang ditandatangani oleh seorang anggota Direksi dan seorang anggota Dewan Komisaris, atau tanda tangan tersebut dicetak langsung pada sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut, sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
- Sertifikat atau konfirmasi tertulis yang diterbitkan oleh Perseroan untuk saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif, sekurang-kurangnya harus mencantumkan:
 1. Nama dan alamat Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan atau Bank Kustodian yang bersangkutan;
 2. Tanggal pengeluaran sertifikat atau konfirmasi tertulis;

3. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 4. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis;
 5. Ketentuan bahwa setiap saham dalam Penitipan Kolektif dengan klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain;
 6. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk perubahan sertifikat atau konfirmasi tertulis.
- Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut dan Perseroan telah menerima surat saham yang rusak
 - Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan pengganti surat saham
 - Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 1. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 2. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
 3. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi perseroan; dan
 4. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di tempat di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum mengeluarkan pengganti surat saham
 - Biaya untuk pengeluaran pengganti surat saham itu harus ditanggung oleh pemegang saham yang bersangkutan
 - Pengeluaran pengganti surat saham ini mengakibatkan surat aslinya menjadi batal dan tidak berlaku lagi
 - Ketentuan dalam surat pengganti saham, mutatis mutandis juga berlaku bagi pengeluaran pengganti surat kolektif saham dan pengganti sertifikat
 - Direksi wajib mengadakan Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan;
 - Dalam Daftar Pemegang Saham dimuat sekurang-kurangnya:
 1. Nama dan alamat para pemegang saham
 2. Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 3. Jumlah yang disetor atas setiap saham;
 4. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 5. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain;
 6. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi dan/atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Dalam Daftar Khusus dimuat keterangan mengenai kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
 - Setiap perubahan alamat dari pemegang saham wajib diberitahukan secara tertulis kepada Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). Selama pemberitahuan demikian belum diterima, maka semua surat kepada pemegang saham atau pengumuman dan pemanggilan untuk RUPS adalah sah jika dikirimkan kepada alamat pemegang saham yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
 - Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya.
 - Direksi dapat menunjuk dan memberi kewenangan kepada Biro Administrasi Efek untuk melaksanakan pencatatan dan tata usaha saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus.
 - Setiap pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat melihat Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus pada waktu jam kerja Kantor Perseroan.

- Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui Direksi dan dibuktikan dengan penandatanganan pencatatan atas perubahan tersebut oleh Direktur Utama atau salah seorang anggota Direksi atau kuasa Direksi yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Direksi), sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
- Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan, pembebanan yang menyangkut saham atau hak atau kepentingan atas saham harus dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, dan untuk saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
- Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau pemilik hak gadai atau penerima jaminan fidusia, pembebanan atas saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus dengan cara yang akan ditentukan oleh Direksi berdasarkan bukti yang memuaskan yang dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai atau fidusia atas saham yang bersangkutan.

D. PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham

- Dalam Anggaran Dasar ini Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebut "RUPS") berarti RUPS Tahunan dan RUPS lainnya yang disebut juga RUPS Luar Biasa kecuali dengan tegas ditentukan lain;
- Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik yaitu pelaksanaan RUPS media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya menggunakan Sistem Penyelenggaraan RUPS Secara Elektronik ("e-RUPS") yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS, yaitu Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK atau pihak lain yang disetujui oleh OJK atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan ketentuan kewajiban pihak lain yang disetujui OJK tetap berlaku bagi Perseroan dalam hal perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukkan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara, diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di pasar modal.
- RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS, yang diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya dan ditembuskan kepada Dewan Komisaris;
- Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
 1. dilakukan dengan itikad baik;
 2. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
 3. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
 4. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini
- Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi;
- Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman kepada pemegang saham.
- Jika Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS, Direksi wajib mengumumkan:
- Jika Direksi telah melakukan pengumuman atau tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris;

- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris;
- Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman kepada pemegang saham
- Jika Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan
 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS;paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham.
- Jika Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS, wajib menyelenggarakan RUPS.
- Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka Direksi wajib mengumumkan
 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham; dan
 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS;paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham.
- Jika Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman atau tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS.
- Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS, wajib menyelenggarakan RUPS.
- Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS atas usulan Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, maka Direksi wajib mengumumkan
 1. Terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
 2. Alasan tidak diselenggarakannya RUPS
- Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman atau tidak melakukan pengumuman dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
- Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud ayat 18 pasal ini telah terlampaui.



- Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman kepada pemegang saham.
- Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
 1. Direksi
 2. Dewan Komisaris
 3. Pemegang Sahamwajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK
- Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
 1. Penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
 2. Menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
 3. Penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

- RUPS Tahunan diselenggarakan tiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan ditutup, atau batas waktu lain yang ditetapkan oleh OJK
- Dalam RUPS Tahunan:
 1. Direksi mengajukan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, laporan tahunan tersebut sekurang-kurangnya harus memuat laporan keuangan yang telah disusun dan diaudit sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan serta laporan-laporan lain serta informasi yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Diputuskan penggunaan laba Perseroan;
 3. Dilakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar atau pemberian kuasa untuk melakukan penunjukan akuntan publik yang terdaftar dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
 4. Jika perlu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan susunan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 5. Dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
- Pengesahan dan/atau persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan.

Tempat, Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan Dan Waktu Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

- RUPS diadakan:
 1. di tempat kedudukan perseroan; atau
 2. di tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
 3. di ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau

4. di provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. dengan ketentuan RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 1. Menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK
 2. Melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 3. Melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
 - Pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS, dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, maka wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, dan dilakukan paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional;
 2. Situs web Bursa Efek; dan
 3. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
 - Pengumuman RUPS paling kurang memuat:
 1. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
 2. Ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
 3. Tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
 4. Tanggal pemanggilan RUPS.
 - Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal RUPS dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS, yang dilakukan paling kurang melalui:
 1. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia berperedaran Nasional;
 2. Situs web Bursa Efek; dan
 3. Situs web Perusahaan Terbuka, dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.
 - Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
 1. Tanggal penyelenggaraan RUPS;
 2. Waktu penyelenggaraan RUPS;
 3. Tempat penyelenggaraan RUPS;
 4. Ketentuan pemegang saham yang berhak hadir;
 5. Mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
 6. Informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal pemanggilan sampai RUPS diselenggarakan.
 7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS;
 - Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
 1. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan;
 2. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus disebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
 3. RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPS pertama dilangsungkan.
 4. Ketentuan media pemanggilan RUPS dalam Pasal 21 Anggaran Dasar, mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan RUPS kedua.
 - Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
 1. Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;

2. Dalam pemanggilan RUPS ketiga harus disebutkan RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
- Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 dan ayat 4 Pasal 21 tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
 - Usul Pemegang saham akan dimasukkan dalam acara RUPS, jika:
 1. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sekurang-kurangnya 1/20 (satu per dua puluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
 2. Usul tersebut diterima oleh Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan untuk RUPS yang bersangkutan; dan
 3. Usul tersebut, dilakukan dengan itikad baik mempertimbangkan kepentingan Perseroan, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, usul tersebut merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
 - Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
 1. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
 - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
 - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
 3. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
 - di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau pada waktu lain selain jangka waktu tersebut namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 4 Pasal 21;
 2. Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tidak berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan.
 - Dalam penyelenggaraan RUPS, pengumuman dilakukan paling kurang melalui:
 1. Situs web penyedia e-RUPS
 2. Situs web Bursa Efek; dan
 3. Situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris.
 - Pengumuman bagi Perseroan yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek paling kurang melalui:
 1. Situs web penyedia e-RUPS
 2. Situs web Perusahaan Terbuka; dan
 3. Situs web yang disediakan oleh OJK dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling kurang bahasa Inggris, yang keduanya memuat informasi yang sama.

- Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam Bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, pengumuman RUPS dilakukan melalui paling sedikit:
 1. Situs web Bursa Efek; dan
 2. Situs web Perseroan dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing, dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris
- Dalam hal Perseroan yang menyelenggarakan e-RUPS tidak tercatat pada Bursa Efek dilakukan melalui paling sedikit:
 1. Situs web Perseroan; dan
 2. 1 (Satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dimana bukti pengumunnya wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman; atau
 3. Situs web yang disediakan OJK dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Asing dengan ketentuan Bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.

Pimpinan, Risalah, dan Ringkasan Risalah RUPS

- RUPS dipimpin oleh:
 1. seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk Dewan Komisaris. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 2. Jika tidak ada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir pada RUPS, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka:
 1. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
 2. Apabila semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
 3. Dalam hal salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
 4. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
- Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam RUPS wajib dibuatkan Risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS, penandatanganan tersebut tidak disyaratkan apabila Risalah RUPS dibuat oleh Notaris. Dalam hal RUPS merupakan rups yang wajib dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK. Risalah RUPS tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah RUPS diselenggarakan, dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS tersebut jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- Ringkasan Risalah RUPS paling kurang memuat informasi:
 1. Tanggal, tempat, waktu, dan mata acara RUPS;
 2. Anggota Direksi dan anggota Dewan Direksi yang hadir pada saat RUPS;
 3. Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan persentasenya dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah;



4. Ada tidaknya pemberian kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS;
 5. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara RUPS, jika pemegang saham diberi kesempatan;
 6. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS;
 7. Hasil pemungutan suara yang meliputi jumlah suara setuju, tidak setuju, dan abstain (tidak memberikan suara) untuk setiap mata acara rapat, jika pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara;
 8. Keputusan RUPS; dan
 9. Pelaksanaan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, jika terdapat keputusan RUPS terkait dengan pembagian dividen tunai.
- Ketentuan media pengumuman pada Pasal 21 ayat 11 Anggaran Dasar, berlaku secara (mutatis mutandis) untuk pengumuman ringkasan risalah RUPS tersebut, dan wajib dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah penyelenggaraan RUPS.

Kuorum, Hak Suara, dan Keputusan RUPS

- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar) dilakukan dengan ketentuan:
 1. RUPS dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 2. Dalam hal kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 3. Dalam hal kuorum kehadiran RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud diatas berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan:
 1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 2. Jika kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 3. Jika kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham

dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
 1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 2. Jika kuorum tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
 3. Jika kuorum kehadiran dalam RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
- Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Usulan mata acara perubahan hak atas saham wajib mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 7 Anggaran Dasar;
 2. RUPS hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu;
 3. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (iii) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
 5. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (iii) dan (iv) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 6. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iv) di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 7. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
- Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS. Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan

paling lambat 1 (Satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukkan, dan pencabutan kausa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK

- Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (Satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara.
- Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.
- Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (Satu) suara.
- Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan mengenai diri orang akan ditentukan melalui undian sedangkan mengenai hal-hal lain maka usul harus dianggap ditolak.
- Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
 1. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 2. Keputusan RUPS adalah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen
 3. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen.
 4. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (Satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan; dan
 6. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
- Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
- Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari

seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali:

1. bank kustodian atau perusahaan efek sebagai kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan;
 2. perusahaan efek yang mewakili kepentingan reksa dana yang dikelolanya.
- Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
 1. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
 2. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
 3. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
 - Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
 1. Menurut pendapat Ketua Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
 2. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
 3. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

E. DIREKSI

- Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur.
- Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
- Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
- Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.

- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal 11, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 11, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
- Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 1. Meninggal dunia;
 2. Masa jabatannya berakhir;
 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
 4. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas Dan Wewenang Direksi

- Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
- Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
- Tugas pokok Direksi adalah:
 1. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
 2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
 3. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

- Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
 1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 2. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 3. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
 4. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
- Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengurusan maupun kepemilikan, dengan

pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal 12, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.

- Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
 1. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
 2. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 3. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Untuk menjalankan perbuatan hukum:
 1. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
 2. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;Direksi harus mendapat persetujuan dari RUPS sesuai dengan Pasal 23 ayat 1 huruf c Anggaran Dasar ini dengan memperhatikan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
- Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
 1. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
 2. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
 3. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
 - b. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar.
 4. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 butir a Pasal 11, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
 - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
 5. Ketentuan dalam ayat 8 butir a dan butir b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar.
- Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas



tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.

- Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
- Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

F. DEWAN KOMISARIS

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota, seorang diantaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
- Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal 14, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
- Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
- Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
- Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
- Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
- Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
- Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal 14 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

- Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal 14, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
- Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 1. Meninggal dunia;
 2. Masa jabatannya berakhir;
 3. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
 4. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
 5. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Tugas Dan Wewenang Dewan Komisaris

- Dewan Komisaris bertugas:
 1. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
 2. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
 3. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
 4. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
 5. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
 6. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
 7. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.
- Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
 1. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
 2. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
 3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
 4. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
 5. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.



XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

PROSEDUR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM KHUSUS ANTISIPASI PENYEBARAN VIRUS CORONA (COVID-19)

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah untuk menjaga jarak aman (social distancing) dan menghindari kerumunan di satu titik guna meminimalisir penyebaran penularan virus Corona (Covid-19) serta tetap memperhatikan pelayanan terhadap calon investor, maka Perseroan, Penjamin Pelaksana Emisi dan Biro Administrasi Efek membuat langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa Penawaran Umum.

Penawaran Umum dilaksanakan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan / atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No.41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa bookbuilding atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

1. PENYAMPAIAN MINAT DAN PEMESANAN SAHAM

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik (POJK No. 41/2020). Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1. Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penawaran Awal atas saham yang akan ditawarkan menggunakan rentang harga Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp300 (tiga ratus Rupiah).

Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga pada masa Penawaran Awal. Informasi perubahan rentang harga dan masa Penawaran Awal diinput dan diumumkan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan.

Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penawaran Awal telah dilaksanakan pada tanggal 9 - 16 Agustus 2021. Dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal tersebut maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan pada tanggal 18 Agustus 2021, telah ditetapkan harga penawaran sebesar Rp270 (dua ratus tujuh puluh Rupiah) per lembar.

1.2. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pemodal harus menyatakan bahwa telah menerima atau telah memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat melakukan pemesanan.

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek.

Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.



4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

a. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.
7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan efek.
8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.

9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b. Saham-saham yang ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat di mana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) hari kerja, yaitu tanggal 31 Agustus - 2 September 2021.

Masa Penawaran	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. PENYEDIAAN DANA DAN PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

7. PENJATAHAN SAHAM

Pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Indo Oil Perkasa Tbk. akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp40.500.000.000, sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan pasti akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan.



Penjataan Pasti hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

1. Manajer Penjataan yaitu PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia, dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjataan pasti dalam Penawaran Umum. Penentuan besarnya persentase Penjataan Pasti wajib memperhatikan kepentingan pemesan perorangan;
2. Penjataan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
 - a. Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
 - b. Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
 - c. Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

B. Penjataan Terpusat (*Pooling Allotment*)

1. Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat, paling sedikit sebesar 15% dari jumlah saham yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya atau paling sedikit senilai Rp 20.000.000.000, mana yang lebih tinggi nilainya. Sehubungan dengan hasil Penawaran Awal yang telah dilaksanakan, maka telah ditentukan nilai Penawaran Umum sebesar Rp40.500.000.000 (empat puluh milyar lima ratus juta Rupiah). Dengan demikian, jumlah alokasi efek untuk Penjataan Terpusat adalah paling sedikit Rp20.000.000.000.
2. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, maka alokasi saham untuk penjataan terpusat disesuaikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mencapai 2,5 (dua koma lima) kali namun kurang dari 10 (sepuluh) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
 - b. Mencapai 10 (sepuluh) kali namun kurang dari 25 (dua puluh lima) kali, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
 - c. Mencapai 25 (dua puluh lima) kali atau lebih, alokasi Efek disesuaikan menjadi paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya
3. Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi Penjataan Terpusat adalah efek yang dialokasikan untuk Porsi Penjataan pasti. Untuk sumber Efek menggunakan Efek yang dialokasikan untuk porsi Penjataan Pasti, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjataan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjataan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:
 - a. secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
 - b. berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
 - 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka

- 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

8. PERUBAHAN JADWAL, PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

- A. Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif sampai dengan berakhirnya Masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:
1. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi :
 - a. Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh perseratus) selama tiga Hari Bursa berturut-turut;
 - b. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK; dan
 2. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
 - c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat satu Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- B. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
 - 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek menurun kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
 - 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
 - 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.



Dalam hal terjadi kegagalan sistem penawaran umum elektronik, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya untuk penyelesaian kegiatan penawaran umum. Dalam hal terjadi suatu keadaan lain diluar kemampuan dan kekuasaan penyedia system, penyedia sistem dapat melakukan penyesuaian jangka waktu kegiatan dalam penawaran umum atau tindakan lainnya dalam rangka penyelesaian kegiatan penawaran umum dengan persetujuan Otoritas Jasa keuangan.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. PENYERAHAN FKPS ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

11. PENYELESAIAN PEMESANAN EFEK

Penyelesaian pemesanan Efek dilaksanakan dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik, kecuali penyelesaian pemesanan Efek bagi pemodal yang merupakan nasabah kelembagaan yang menjadi nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pastidilakukan diluar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin sebagaimana dimaksud wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh selama masa Penawaran Umum yang dapat diunduh melalui website Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website **www.e-ipo.co.id**.

**PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK
PT Korea Investment & Sekuritas Indonesia**

Equity Tower 9th floor
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53
Senayan - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190
Telp : 021 – 2991 1888
Fax. 021 – 2991 1999



Halaman ini sengaja dikosongkan